

+CD
Sep 2009



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA**

TESIS

**ANALISIS KEMUNGKINAN PENERAPAN
SKEMA PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BAGI WISATAWAN MANCANEGERA DI INDONESIA
(STUDI PERBANDINGAN DENGAN SINGAPURA & THAILAND)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister
Sains (M:Si) dalam Ilmu Administrasi**

T

24549

**Oleh:
Nama : Wilsary
NPM : 0606018160
Program Studi : Ilmu Administrasi
Kekhususan : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan**

**Jakarta
2008**

**PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SCIENCE
POST GRADUATE PROGRAM
MAJOR IN ADMINISTRATIVE & TAX POLICY

ABSTRACT

Wilsary

0606018160

ANALYSIS THE POSSIBILITY OF VAT REFUND SCHEME IMPLEMENTATION FOR THE FOREIGN TOURISTS (COMPARISON STUDY IN SINGAPURA AND THAILAND)

103 pages + 9 tables + 13 pictures + 3 graphs

Literatures : 28 books + 6 articles or journals+ 14 internet documents
(Year 1990 - 2006)

The development of tourism industry in Indonesia has been generated by the government as one of the source of income for the country as the consequence in taxation policy stated on the General Provisions and Tax Procedures Law Number 28 of 2007 Article 17 E: "*personal tax payer, not local tax subjects who buy the taxable items in the custom area can be given the VAT refund that has paid, which the regulation is based on the Finance Minister Regulation*". Looking to the content of the law above, the government should determine the practical rule via Finance Minister Regulation that has not decided and stipulated by the government.

This research tries to make an academic review about the possibility of implementation VAT Refund for foreign tourists. It uses qualitative approach, descriptive in nature and also an exploration type. Researcher gains information not only using informant but also using secondary data in order to summarize of implementation VAT Refund for foreign tourists. Beside that, researcher also find information about the scheme of VAT Refund possibility for foreign tourists in Indonesia through a study about the pattern of VAT Refund for foreign tourists in Singapore and Thailand.

The data collection is performed by using questionare techniques to several informant and foreign tourists by using questionare guidance deeply. Data analysis is done by qualitative way by comparing to the informant opinion with the exist condition based on the data from related parties. Beside that, researcher will carry out an analysis about the comparison the VAT Refund possibility scheme for foreign tourists di Singapore and Thailand.

Data analysis strategy used is Ideal Types with analogy approach because researcher does an analysis about the possibility scheme for foreign tourists in Indonesia and also considerate or look at the pattern of the implementation in Singapore and Thailand.

The possibility of VAT Refund scheme for foreign country in Indonesia is developed by following the pattern in Singapore and Thailand and looking closer at the same pattern with the condition in Indonesia.

From the result of the research, it can be concluded that the implementation of VAT Refund scheme for foreign country in Indonesia is possible to be done. But there are several things to be mentioned and prepared like deciding the priority of exit gate for foreign tourism, choosing items allowed to be refunded the VAT's, specify the minimum limit of expenditure in order to refund the VAT, deciding the staff to check, preparing the infrastructure needed, performing the cooperation between related parties and doing socialization and coordination program. On the other side, the possibility of VAT Refund scheme for foreign tourists in Indonesia is using the *Government processing model/scheme* that means the government performs the function of the VAT refund process for foreign tourists, like Thailand government did.

The suggestion for the government is to make Finance Minister decree immediately so that this policy could perform well, to prepare the infrastructure that will be used in the VAT Refund for foreign tourists, to decide the priority of exit gate for foreign tourists where the VAT refund will be performed, to reevaluate the specify minimum expenditure for raising the animo of foreign tourist willingness to buy things, to determine the items that can be claimed by the foreign tourists and to give standard logo for the merchants which perform the VAT refund. Beside that, the staff who take in charge as a supervisor in implementing the items and document should be derived from the Directorate General of Custom and Excise that has more functions and also handling administration claim fee. Other things that should be done by the government are developing or making the coordination system between the related parties and performing socialization and counseling especially for the interest parties of the implementation policy. The suggestion for other researchers is to perform academic study in implementing the VAT Refund Policy for foreign tourists in order to know the effectivity and efficiency of the policy implementation.

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

ABSTRAK

Wilsary

0606018160

ANALISIS KEMUNGKINAN PENERAPAN SKEMA PENGEMBALIAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BAGI WISATAWAN MANCANEGERA (STUDI
PERBANDINGAN SINGAPURA DAN THAILAND)

103 halaman + 9 tabel + 13 gambar + 3 grafik

Daftar Pustaka : . 28 buku + 6 Artikel atau Jurnal + 14 Dokumen Internet
(Tahun 1990 - 2006)

Industri pariwisata di Indonesia semakin ditingkatkan perkembangannya sebagai salah satu sumber pemasukan devisa bagi negara. Seiring dengan dikeluarkannya kebijakan di bidang perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undang Ketentuan & Tata Cara Perpajakan No. 28 Tahun 2007 Pasal 17 E yang berbunyi "*orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian barang kena pajak di dalam daerah pabean dapat diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan*". Dengan memperhatikan isi dalam UU tersebut, maka perlu ditetapkan aturan pelaksana di lapangan melalui Peraturan Menteri Keuangan yang sampai saat ini belum diputuskan dan ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian akademis tentang kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara dan kemungkinan bentuk skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe eksplorasi, dimana peneliti menggali informasi baik melalui informan maupun data sekunder untuk merumuskan kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara. Disamping itu juga digali informasi tentang kemungkinan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia melalui kajian terhadap pola penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Singapura dan Thailand.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informan dan wisatawan mancanegara dengan menggunakan pedoman wawancara mendalam. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan pendapat informan dengan kondisi yang ada berdasarkan data-

data dari pihak terkait. Selain itu juga dilakukan analisis perbandingan penerapan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Singapura dan Thailand.

Strategi analisis data yang dikumpulkan menggunakan metode *ideal types* dengan pendekatan analogi dikarenakan peneliti melakukan analisis terhadap kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia dengan mempertimbangkan atau merujuk pola penerapan di Singapura dan Thailand. Kemungkinan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia dikembangkan mengikuti pola penerapan di Singapura dan Thailand dengan memperhatikan kemiripan pola tersebut dengan keadaan di Indonesia

Dari hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia memungkinkan untuk diimplementasikan. Namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan atau dipersiapkan seperti menentukan prioritas lokasi pintu keluar wisatawan mancanegara, menentukan barang-barang yang diperbolehkan untuk dapat dikembalikan PPN, menentukan batasan minimal pembelanjaan agar PPN dapat dikembalikan, menentukan petugas yang melakukan pengecekan, mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan, membuat pola kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dan melakukan sosialisasi dan koordinasi program. Sedangkan kemungkinan Skema Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia adalah *Government processing model/scheme* yaitu pemerintah yang menjalankan fungsi dari proses pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand.

Adapun saran yang diberikan bagi Pemerintah adalah segera menetapkan Peraturan Menteri Keuangan untuk mendukung berjalannya kebijakan ini, mempersiapkan infrastruktur yang digunakan untuk kelancaran proses Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, menetapkan jalur atau pintu keluar wisatawan mancanegara yang diberlakukan pengembalian pajak, mengkaji ulang dalam menetapkan minimal pembelanjaan mengingat animo wisatawan mancanegara dalam berbelanja masih rendah, menetapkan jenis barang yang dapat diklaim oleh wisatawan mancanegara serta standar logo toko yang memberlakukan pengembalian PPN. Disamping itu petugas yang bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemeriksaan barang dan dokumen sebaiknya adalah petugas Direktorat Jenderal Bea & Cukai (DJBC) yang diperluas fungsinya serta biaya administrasi klaim. Hal lain yang juga perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengembangkan atau membentuk sistem koordinasi antar pihak-pihak yang terkait dan melakukan sosialisasi dan penyuluhan khususnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Sedangkan saran bagi peneliti lain adalah dilakukan kajian akademis tentang implementasi dari kebijakan Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara untuk mengetahui keefektifan dan keefisienan dari penerapan kebijakan tersebut.

data dari pihak terkait. Selain itu juga dilakukan analisis perbandingan penerapan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Singapura dan Thailand.

Strategi analisis data yang dikumpulkan menggunakan metode *ideal types* dengan pendekatan analogi dikarenakan peneliti melakukan analisis terhadap kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia dengan mempertimbangkan atau merujuk pola penerapan di Singapura dan Thailand. Kemungkinan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia dikembangkan mengikuti pola penerapan di Singapura dan Thailand dengan memperhatikan kemiripan pola tersebut dengan keadaan di Indonesia

Dari hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia memungkinkan untuk diimplementasikan. Namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan atau dipersiapkan seperti menentukan prioritas lokasi pintu keluar wisatawan mancanegara, menentukan barang-barang yang diperbolehkan untuk dapat dikembalikan PPN, menentukan batasan minimal pembelanjaan agar PPN dapat dikembalikan, menentukan petugas yang melakukan pengecekan, mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan, membuat pola kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dan melakukan sosialisasi dan koordinasi program. Sedangkan kemungkinan Skema Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia adalah *Government processing model/scheme* yaitu pemerintah yang menjalankan fungsi dari proses pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand.

Adapun saran yang diberikan bagi Pemerintah adalah segera menetapkan Peraturan Menteri Keuangan untuk mendukung berjalannya kebijakan ini, mempersiapkan infrastruktur yang digunakan untuk kelancaran proses Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, menetapkan jalur atau pintu keluar wisatawan mancanegara yang diberlakukan pengembalian pajak, mengkaji ulang dalam menetapkan minimal pembelanjaan mengingat animo wisatawan mancanegara dalam berbelanja masih rendah, menetapkan jenis barang yang dapat diklaim oleh wisatawan mancanegara serta standar logo toko yang memberlakukan pengembalian PPN. Disamping itu petugas yang bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemeriksaan barang dan dokumen sebaiknya adalah petugas Direktorat Jenderal Bea & Cukai (DJBC) yang diperluas fungsinya serta biaya administrasi klaim. Hal lain yang juga perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengembangkan atau membentuk sistem koordinasi antar pihak-pihak yang terkait dan melakukan sosialisasi dan penyuluhan khususnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Sedangkan saran bagi peneliti lain adalah dilakukan kajian akademis tentang implementasi dari kebijakan Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara untuk mengetahui keefektifan dan keefisienan dari penerapan kebijakan tersebut.

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN**

Lembar Pernyataan Orisinilitas

**Tesis ini adalah
Hasil karya saya sendiri dan
Seluruh sumber baik yang dikutip atau dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wilsary', is written over the center of the page. The signature is stylized and cursive.


(Wilsary)

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Wilsary
NPM : 0606018160
**Judul : Analisis Kemungkinan Penerapan Skema Pengembalian
Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wisatawan Mancanegara
Di Indonesia (Studi Perbandingan dengan Singapura dan
Thailand)**

Dosen Pembimbing


Drs Iman Santoso, M.Si

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Wilsary
NPM : 0606018160
Judul Tesis : Analisis Kemungkinan Penerapan Skema Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wisatawan Mancanegara di Indonesia (Studi Perbandingan dengan Singapura dan Thailand)

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia pada tanggal 03 bulan Juli tahun 2008 dan telah dinyatakan : LULUS

Tim Penguji :

Ketua Sidang
Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein :  _____

Pembimbing
Drs. Iman Santoso, M.Si :  _____

Penguji Ahli
Drs. Tafsir Nurchamid, Ak, M.Si :  _____

Sekretaris
Dra. Retno Kusumastuti, M.Si :  _____

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'Alamin, atas rahmat dan karunia Allah SWT bahwa atas izin-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul "Analisis Kemungkinan Penerapan Skema Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wisatawan Mancanegara di Indonesia (Studi Perbandingan dengan Singapura dan Thailand)".

Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat akademik dalam rangka menyelesaikan Program Pasca Sarjana Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan di Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik moril maupun materil sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan, khususnya kepada :

1. Drs. Iman Santoso, MSi selaku Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan dorongan serta motivasi pada penulis.
2. Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.
3. Drs. Zuliansyah Putra Z, M.Si selaku Sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia
4. Drs Tafsir Nurhamid, M.Si, Ak selaku Penguji Ahli pada Sidang Tesis
5. Dra. Retno Kusumastuti, M.Si selaku Sekretaris Sidang Tesis
6. Informan yang telah meluangkan waktu dan berpartisipasi dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis yaitu Prof. Dr. Gunadi, M.Sc, Ak, Kusumasto Subagyo, SE, M.Si, Agung Teguh Nugroho, I Gusti Nyoman Sanjaya, SE.Ak, M.Ec, Sutoto Soerdjadi dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tidak dapat saya sebutkan nama-namanya beserta para wisatawan mancanegara.
7. Papa dan mama yang selalu memberikan doa dan restunya. Juga kakak-kakakku dan adikku beserta keluarganya yang setia dalam kebersamaannya.
8. Suami tercinta yang telah meluangkan waktu dan memberikan motivasi tanpa hentinya.

9. Seluruh dosen Program Pascasarjana Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia yang telah mengajar dan mendidik selama dua tahun terakhir ini.
10. Rekan-rekan satu bimbingan yang saling memberikan dorongan dan motivasi yang kuat agar dapat selesai penulisan tesis seperti Astuti, Rina, Harcrisnowo, Heri, Bintarto dan Theresia, Rime, Ika dan Iskandar yang juga saling memberikan dorongan satu sama lainnya serta rekan-rekan perjuangan dalam suka dan duka selama menempuh pendidikan Program Pasca Sarjana Kekhususan Administrasi & Kebijakan Perpajakan Angkatan XII.
11. Seluruh Staf Non Akademik Program Pasca Sarjana Kekhususan Administrasi & Kebijaka Perpajakan yang telah memberikan waktu dalam menjelaskan permasalahan administrasi perkuliahan.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga bagi semua pihak yang tidak dapat ditulis satu persatu dan sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Juli 2008

Penulis

WILSARY

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN	
A. Tinjauan Literatur.....	9
1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	9
a. Pengertian.....	9
b. Legal Karakter.....	12
c. Ruang Lingkup Teritorial	17
d. Subyek Pajak	17
e. Penyerahan Barang Kena Pjak	19
f. <i>Zero Rate</i> (Tarif Nol Persen)	19
2. Wisatawan Mancanegara.....	20
3. Penanganan atau perlakuan khusus bagi wisatawan mancanegara.....	22


4.	Pendekatan Umum Pembayaran Kembali (Restitusi) PPN: Pengalaman Internasional	23
5.	Skema-skema Pengembalian (restitusi) bagi wisatawan mancanegara di beberapa negara	24
6.	Kebijakan Publik	25
	a. Pengertian Kebijakan Publik.....	25
	b. Siklus Kebijakan Publik	26
7.	Sistem Perpajakan.....	30
8.	Kerangka Pemikiran.....	33
B.	Metode Penelitian.....	34
1.	Pendekatan Penelitian	34
2.	Jenis atau Tipe Penelitian	35
3.	Metode dan Strategi Penelitian	35
4.	Hipotesis Kerja.....	38
5.	Nara Sumber atau Informan.....	38
6.	Proses Penelitian	39
7.	Penentuan Lokasi dan Obyek Penelitian.....	39
8.	Keterbatasan Penelitian.....	40
BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN		
A.	Gambaran Penerapan Pengembalian <i>Goods And Services Tax (GST)</i> Bagi Wisatawan Mancanegara Di Singapura	41
1.	Sejarah Terbentuknya <i>Goods and Service Tax (GST)</i>	41
2.	Skema Pengembalian <i>Goods and Sevices Tax (GST)</i>	42
	a. Pihak-Pihak Yang Terkait	42
	b. Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi.....	48
	c. Kriteria-Kriteria Barang Yang Tidak Mendapatkan Pengembalian <i>GST</i>	49
3.	Penerapan Skema Pengembalian <i>GST</i> Bagi Wisatawan Mancanegara.....	49
4.	Bagan Skema Pengembalian <i>GST</i> bagi Wisatawan Mancanegara.....	53

B.	Gambaran Penerapan Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (VAT) Bagi Wisatawan Mancanegara Di Negara Thailand	56
1.	Sejarah Terbentuknya VAT	56
2.	Skema Pengembalian VAT bagi Wisatawan Mancanegara.....	57
a.	Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi.....	57
b.	Kegiatan Yang Harus Dilakukan Pada Saat di Toko.....	58
c.	Kegiatan Yang Harus Dilakukan Pada Saat Di Bandara	59
d.	Tata Cara Klaim	59
e.	Bagan Skema Pengembalian PPN bagi Wisatawan Mancanegara	61
C.	Gambaran Rencana Penerapan Pengembalian PPN Bagi Wisatawan Mancanegara di Negara Indonesia	63
1.	Dasar Pemikiran	63
2.	Landasan Hukum.....	65
3.	Pendapat Informan	66
a.	Pendapat Informan Tentang Kemungkinan Penerapan Pengembalian PPN bagi Wisatawan Mancanegara di Indonesia.....	67
b.	Kemungkinan Skema Pengembalian PPN bagi Wisatawan Mancanegara.....	72
 BAB IV. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN		
A.	Analisis Pendapat Informan Mengenai Kemungkinan Penerapan Pengembalian PPN bagi Wisatawan Mancanegara.....	78
B.	Analisis Kemungkinan Skema Pengembalian PPN bagi Wisatawan Mancanegara di Indonesia	91
1.	Perbandingan Skema Yang diterapkan di Singapura Dan Thailand	91
2.	Pendapat Informan	93
3.	Kemungkinan Skema Pengembalian PPN Bagi Wisatawan Mancanegara di Indonesia	95

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	100
B. Saran.....	101

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



DAFTAR GAMBAR


	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 2. Logo <i>Global Refud Singapore Pte Ltd</i>	43
Gambar 3. Logo Toko yang Tergabung dalam <i>Global Refud Singapore Pte Ltd</i>	44
Gambar 4. Logo Perusahaan dan Logo Toko <i>Premier Tax Free (Singapore) Pte Ltd</i>	45
Gambar 5. Suasana di loket Pengembalian PPN di salah satu Internasional Thailand.....	54
Gambar 6. Setelah melakukan klaim, <i>check in</i>	54
Gambar 7. Skema Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Singapura.....	55
Gambar 8. Logo " <i>VAT Refund For Tourists</i> " di toko ritel.....	58
Gambar 9. Logo yang terpasang disalah satu toko ritel di Thailand.....	58
Gambar 10. Logo di loket Pengembalian PPN di Bandara Internasional Thailand.....	59
Gambar 11. Suasana di loket Pengembalian PPN di salah satu Bandara Internasional Thailand.....	60
Gambar 12. Skema Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Thailand.....	62
Gambar 13. Kemungkinan Skema Pengembalian PPN bagi Wisatawan Mancanegara Di Indonesia.....	99

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Cara Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai di Thailand	61
Tabel 2. Rata-rata Lama Tinggal, Pengeluaran Per Wisatawan mancanegara Per Hari dan Per Kunjungan 12 Pasar Utama	84
Tabel 3. Rata-rata Lama Tinggal, Pengeluaran Per Wisatawan mancanegara Per Hari dan Per Kunjungan 5 Pasar Baru, Tahun 2007	85
Tabel 4. Persentase Pengeluaran Wisatawan Mancanegara Berdasarkan Jenis Pengeluaran Tahun 2000-2006	86
Tabel 5. Distribusi Pendapatan dari Wisatawan Mancanegara Tahun 2000-2006 (Dalam Juta US \$)	87
Tabel 6. Jumlah Kunjungan Tamu Mancanegara Menurut Pintu Masuk Tahun 2007	89
Tabel 7. Perbandingan Skema Pengembalian PPN di Singapura dan Thailand	92
Tabel 8. Resume masukan informan tentang skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia	94
Tabel 9. Cara Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wisatawan Mancanegara di Indonesia	98

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Rata-rata Pengeluaran Per Wisatawan mancanegara per Kunjungan Menurut Maksud Kunjungan, Tahun 2006 dan 2007.....	82
Grafik 2. Rata-rata Pengeluaran Per Wisatawan mancanegara per Hari Menurut Maksud Kunjungan, Tahun 2006 dan 2007.....	83
Grafik 3. Rata-rata Lama Tinggal Per Wisatawan mancanegara	83



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Salinan Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan
- Lampiran 2. Salinan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata
- Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 4. Pedoman Wawancara Mendalam
- Lampiran 5. Hasil Wawancara dengan Pihak Ahli
- Lampiran 6. Hasil Wawancara dengan Pihak Direktorat Jenderal Pajak
- Lampiran 7. Hasil Wawancara dengan Pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Lampiran 8. Hasil Wawancara dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI)
- Lampiran 9. Hasil Wawancara dengan beberapa Wisatawan Mancanegara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri pariwisata di Indonesia semakin ditingkatkan perkembangannya sebagai salah satu sumber pemasukan devisa bagi negara. Kondisi ini makin terasa seiring dengan ditetapkannya tahun 2008 sebagai tahun kunjungan Indonesia. Penetapan tahun kunjungan Indonesia juga pernah terjadi pada tahun 1991. Peningkatan jumlah wisatawan khususnya wisatawan mancanegara yang diharapkan datang dan membelanjakan uangnya di Indonesia tidak akan optimal bila program tersebut tidak diiringi dengan berbagai peningkatan pelayanan dan kemudahan bagi wisatawan mancanegara serta penataan objek-objek wisata secara professional. Beberapa fasilitas yang terkait dengan industri pariwisata seperti hotel dan fasilitas penginapan, restoran, sarana transportasi, dan paket-paket kegiatan hiburan tentunya harus direncanakan dan terprogram dengan baik. Di samping itu stabilitas keamanan dan politik di Indonesia merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan bagi wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia.¹

Keindahan alam Indonesia yang mempesona, tentu menjadi alasan tersendiri bagi wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia, terlihat bahwa jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pulau Dewata terus meningkat sejak tahun 1990-an. Walaupun angka tersebut sempat menurun pasca bom Bali tahun 2002, namun seiring dengan keamanan yang mulai pulih, Bali kembali menjadi primadona dan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali pun mulai stabil.²

Pariwisata telah menjadi salah satu industri terbesar dan memperlihatkan pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*) memperkirakan bahwa sampai dengan

¹NA, Tax Refund :Adakah di Indonesia, Indonesian Tax Review, Volume VI, Edisi 37/2007, hal 2

²NA , Tax Refund : Adakah di Indonesia, *ib.id*

tahun 2020 akan terjadi peningkatan sebesar 200% terhadap kunjungan wisatawan dunia saat ini.³

Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia terlihat dari data Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang melaporkan bahwa terjadi peningkatan 13,02% pada tahun 2007 bila dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada tahun 2006. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2006 adalah sebesar 4.871.351 kunjungan dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 5.505.759 kunjungan. Pada tahun 2007 jumlah wisatawan mancanegara terbesar yang datang ke Indonesia melalui pintu masuk Bandara Ngurah Rai adalah 1.741.935 kunjungan atau naik sebesar 31,08% dibandingkan dengan tahun 2006. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terbesar kedua adalah melalui pintu masuk Bandara Soekarno Hatta yaitu sebanyak 1.153.006 kunjungan atau naik sebesar 0,50% dibandingkan dengan tahun 2006. Jumlah kunjungan terbesar ketiga adalah melalui pintu masuk Batam sebanyak 1.077.306 kunjungan atau naik sebesar 6,38% dibandingkan dengan tahun 2006.⁴

Bila dilihat dari negara asal wisatawan mancanegara selama tahun 2007, jumlah wisatawan terbanyak berasal dari Singapura (1.466.416), diikuti Malaysia (941.202), dan Jepang (593.784). Selama tahun 2007 penurunan jumlah kunjungan yang signifikan adalah wisatawan asal Thailand yang hanya 24.226 kunjungan atau turun sebesar 42,53% dibandingkan dengan tahun 2006 yang mencapai 42.155 kunjungan.⁵

Dengan adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006, akan menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan devisa dari sektor pariwisata. Penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata selama tahun 2007 adalah sebesar US\$ 5,345.98 juta atau mengalami peningkatan sebesar 20,19% dibandingkan dengan tahun 2006. Bila dibandingkan dengan penerimaan negara dari sektor lainnya, penerimaan devisa dari sektor pariwisata berdasarkan data BPS

³ I Gusti Bagus Rai Utama, SE, MMA, MA, Atasi Keterbatasan Dana Pemasaran Pariwisata Melalui e-tourism. hlm. 1

⁴ Pusat Data dan Informasi, Buku Saku Statistik Kebudayaan dan Pariwisata 2007, DepBudPar RI, <http://www.budpar.go.id>

⁵ Pusat Data dan Informasi, *Ib.id*

bulan Januari-Oktober 2007 berada pada peringkat kedua setelah minyak dan gas bumi.⁶

Pentingnya peranan industri pariwisata sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara Indonesia disikapi dengan ditetapkannya Tahun 2008 sebagai Tahun Kunjungan Indonesia. Pemerintah dengan segenap kemampuan yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia berbenah diri dan siap mensukseskan tahun kunjungan Indonesia dengan menargetkan 7 juta kunjungan wisatawan mancanegara dengan perolehan devisa sebesar US\$ 6,7 miliar.⁷

Peningkatan devisa dari wisatawan mancanegara umumnya berasal dari biaya yang dikeluarkan oleh wisatawan mancanegara selama berada di Indonesia. Umumnya wisatawan mancanegara membelanjakan uangnya untuk akomodasi, makan dan minum, belanja barang dan cinderamata, transpor lokal, hiburan, dan lain-lain. Bagi wisatawan mancanegara, berbelanja saat mengunjungi objek wisata di Indonesia merupakan hal yang sering dilakukan. Membeli produk-produk khas Indonesia selain sebagai cinderamata pribadi, kenang-kenangan, juga sebagai buah tangan bagi orang-orang kesayangan saat kembali ke negara asal. Untuk meningkatkan jumlah uang yang dibelanjakan oleh wisatawan mancanegara di Indonesia tentunya perlu dikembangkan upaya-upaya yang menarik minat wisatawan untuk berbelanja. Beberapa upaya untuk meningkatkan minat wisatawan mancanegara untuk berbelanja antara lain dengan meningkatkan keragaman dan kualitas produk-produk Indonesia, kemudahan untuk memperoleh produk tersebut, serta potongan-potongan harga yang menarik.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta menyatakan bahwa untuk menarik wisatawan asing untuk datang ke Indonesia dan berbelanja maka pemerintah seharusnya memberlakukan pengembalian pajak (*tax refund*).⁸ Hal ini telah diberlakukan di Singapura dan Thailand

Penerapan pengembalian pajak bagi wisatawan mancanegara pernah dinyatakan melalui instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata pada point kelima

⁶ Pusat Data dan Informasi, *Ib.id*

⁷ NA, <http://www.budpar.go.id>

⁸NA, Tarik Minat Wisatawan Asing, Berlakukan "*Tax Refund*", 2007, dari <http://www.kapanlagi.com>

huruf e yang ditujukan kepada Menteri Keuangan untuk mengkaji sistem restitusi (*tax refund*) sebagai salah satu kiat agar wisatawan mancanegara berbelanja di Indonesia. Disamping itu pada Rancangan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2005 juga disinggung tentang pemberlakuan restitusi PPN bagi pemilik paspor luar negeri yaitu dengan mempertimbangkan bahwa barang bawaan yang dibawa keluar Daerah Pabean oleh orang asing yang bukan penduduk Indonesia merupakan barang yang akan dikonsumsi di luar negeri. Untuk menarik wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia maka sudah sewajarnya PPN dan PPN Barang Mewah yang dibayar oleh orang asing atas barang-barang yang dibawanya tersebut ke luar negeri diberikan pengembalian. Oleh karena itu dalam Rancangan Undang-Undang PPN diatur tentang pemberian pengembalian PPN dan PPN Barang Mewah atas barang bawaan yang dibawa ke luar daerah pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri dengan syarat nilai PPN minimal sebesar Rp 500.000,-.⁹

Hal serupa juga menjadi perhatian dari Dirjen Pajak Darmin Nasution yang pada bulan Juli 2006 menjelaskan secara ringkas tentang kriteria wisatawan mancanegara yang dapat memperoleh fasilitas pengembalian PPN seperti berbelanja minimal Rp. 5.000.000,- pada setiap kunjungannya. Batas minimal tersebut dinilai setara dengan syarat pengembalian PPN yang telah diterapkan di negara-negara lain. Setiap wisatawan mancanegara harus mengisi formulir pengembalian pajak yang dapat diperoleh dari toko atau tempat membelanjanya. Kemudian dapat melapor ke tempat pengembalian yang disediakan di setiap bandar udara dengan membawa formulir tersebut bersama kwitansi belanjanya sesaat sebelum meninggalkan wilayah hukum Indonesia. Tidak semua tempat perbelanjaan ditunjuk sebagai tempat penitipan formulir pengembalian PPN. Pemerintah hanya akan menentukan sebagian toko yang ditandai dengan simbol khusus yang memudahkan wisatawan mancanegara untuk menetapkan tempat belanjanya.¹⁰ Ketentuan baru ini yang akan dicoba diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pariwisata Indonesia melalui pengembalian PPN. Hal ini membutuhkan kesiapan

⁹ NA, 2005, Artikel: Pokok-Pokok Pikiran RUU PPN, <http://www.klikpajak.com>

¹⁰NA, PPN Wisatawan mancanegara Akan Dibayar Kembali, <http://www.pajak.go.id/berita/ppn-wisatawan-mancanegara-akan-dibayar-kembali/>

infrastruktur yang terkait dengan penerapan sistem pengembalian Pajak Perubahan Nilai tersebut.¹¹

Disamping itu pada Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang baru diratifikasi oleh DPR yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2008, terjadi penambahan pasal untuk restitusi yaitu pasal 17E yang berbunyi "*orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian barang kena pajak di dalam daerah pabean dapat diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan*". Hal ini menunjukkan adanya keinginan pemerintah untuk menerapkan sistem pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa perlu dilakukan kajian akademis tentang kemungkinan penerapan kebijakan pengembalian (restitusi) PPN (*tax refund*) bagi wisatawan mancanegara diberlakukan di Indonesia serta hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk kelancaran penerapan kebijakan tersebut. Hal ini menjadi penting untuk dianalisis karena pada Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 17E yang ketentuan lanjutannya diatur dalam peraturan menteri keuangan, sampai saat ini belum dikeluarkan oleh pemerintah

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan uraian pada latar belakang masalah di atas, masalah yang ingin diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kemungkinan penerapan pengembalian (restitusi) PPN (*tax refund*) bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia?
2. Bagaimanakah skema pengembalian (restitusi) PPN (*tax refund*) yang berdasarkan perbandingan dengan penerapan skema pengembalian (restitusi) Pajak Pertambahan Nilai di Singapura dan Thailand?

¹¹NA, Jan 2006, Orang Asing Bisa Minta Kembali PPN BM, <http://www.kanwilpajakbesar.go.id/berita>,

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Dengan mengacu pada latar belakang masalah dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kemungkinan penerapan pengembalian (restitusi) PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kemungkinan skema pengembalian (*tax refund*) PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia .

Signifikansi penelitian ini terdiri dari signifikansi secara akademis dan signifikansi secara praktis. Signifikansi penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis
 - a. Sebagai bahan referensi akademis untuk memberikan kontribusi tentang teori perlakuan khusus perpajakan bagi wisatawan mancanegara.
 - b. Sebagai penelitian awal yang perlu penelitian lebih lanjut dalam topik yang sama setelah penerapan pengembalian (restitusi) PPN bagi wisatawan mancanegara diberlakukan.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembuatan skema pengembalian (restitusi) PPN bagi wisatawan mancanegara.
 - b. Memberikan informasi atau gambaran skema-skema yang diterapkan oleh Singapura & Thailand kepada semua pihak yang berkepentingan.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tesis ini terdiri dari 5 bab. Penjelasan tentang masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang tinjauan literatur dan metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif. Uraian untuk masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Literatur

Pada bagaian ini diuraikan berbagai konsep tentang PPN, pengertian tentang wisatawan mancanegara, penanganan atau perlakuan khusus bagi wisatawan mancanegara, pengalaman internasional menerapkan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, beberapa penerapan skema restitusi (*tax refund*) PPN bagi wisatawan mancanegara, pengertian kebijakan publik dan beberapa model-model implementasi kebijakan publik.

2. Metode Penelitian

Pada bagian diuraikan tentang pendekatan penelitian, jenis atau tipe penelitian, metode dan strategi penelitian, hipotesis kerja, nara sumber atau informan, proses penelitian, penentuan lokasi dan objek penelitian, dan keterbatasan penelitian.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara seperti peraturan, respon dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, respon dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, dan respon dari wisatawan mancanegara. Selain itu juga penjelasan dari pihak yang terkait dari pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Informasi didapat dari wawancara secara langsung dan penelusuran berita-berita yang terkait dengan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara melalui internet.

Disamping itu juga dijelaskan tentang penerapan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Singapura dan Thailand.


BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang analisis kemungkinan penerapan Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara serta aspek-aspek yang mendukung maupun aspek yang menjadi kendala.

Disamping itu juga dijelaskan tentang kemungkinan penerapan skema Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara yang cocok untuk dilaksanakan di Indonesia.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Mencakup kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat diberikan sebagai bahan masukan untuk menerapkan Skema Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara.



BAB II

TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN

A. TINJAUAN LITERATUR

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pengertian

Value Added Tax (VAT) atau yang lebih dikenal dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pertama kali diperkenalkan di Perancis pada tahun 1954 dengan berbagai kelebihan-kelebihannya, konsep ini diadopsi oleh banyak negara. Namun dalam implementasinya di setiap negara terjadi perkembangan yang berbeda-beda, antara lain karena faktor bahasa. Akibatnya, tidak terjadi perkembangan yang sama, seperti yang dinyatakan Tait bahwa meski *VAT* telah di adopsi secara cepat dan menyebar ke berbagai negara, namun tidak ada fenomena yang paralel.¹²

PPN pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Terdapat beberapa pengertian tentang nilai tambah sebagai berikut:

- (1) Semua faktor produksi yang timbul di setiap jalur peredaran suatu barang seperti bunga, sewa, upah kerja, termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba. Jadi pada setiap tahap produksi nilai produk dan harga jual produk selalu terdapat nilai antara lain, yang utama karena setiap penjual menginginkan adanya keuntungan sehingga dalam menentukan harga jual, harga perolehan ditambah dengan laba bruto.¹³
- (2) Suatu nilai yang merupakan hasil penjumlahan biaya produksi atau distribusi yang meliputi penyusutan, bunga modal, gaji atau upah yang dibayarkan, sewa telepon, listrik serta pengeluaran lainnya dan laba yang diharapkan oleh pengusaha.¹⁴

¹² Alan A. Tait, *Value Added Tax : International Practice and Problems*, Washington DC: International Monetary Fund, 1988, page 3

¹³ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan*, 2005, hal 214

¹⁴ Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2006*, Penerbit RajaGrafindo Persaada, Jakarta 2006, hlm 31

- (3) Pertambahan Nilai atau Nilai Tambah adalah nilai yang ditambahkan oleh produsen (pengusaha, distributor, biro periklanan, petani, pelatih kuda pacuan atau pemilik sirkus) terhadap bahan baku atau barang yang dibeli (selain karyawan) sebelum dijual kembali dalam bentuk produk atau jasa yang baru. Yang menyebabkan input (bahan baku, biaya transportasi, biaya iklan dan sebagainya) yang dibeli sampai dengan produk akhir dan jasa terjual, beberapa keuntungan tidak dimasukkan. Jadi pertambahan nilai atau nilai tambah dapat dilihat dari sisi penambahan (upah ditambah keuntungan) atau dari sisi selisih (*output* dikurangi *input*), oleh karena yang menjadi dasar pengenaan PPN adalah nilai tambah maka istilah atau terminologi yang digunakan adalah PPN. Setiap kenaikan harga akan menggambarkan pertambahan nilai pada tahap produksi dan distribusi tersebut. Nilai atau harga pokok akhir sama dengan penjumlahan kenaikan-kenaikan atau pertambahan nilai dari keseluruhan tahap produksi. Jadi dasar pajak yang dikenakan terhadap kenaikan tersebut adalah identik dengan pajak yang dikenakan terhadap nilai akhir dari produk tersebut.¹⁵
- (4) Menurut Liam Ebrill dan kawan-kawan pertambahan nilai adalah *Abroad base tax levied on commodity sales up to and including, at least the manufacturing stage, with systematic offsetting of tax charged on commodities purchases as inputs-except perhaps on capital goods againsts that due on outputs.*¹⁶
- (5) Menurut Smith dan kawan-kawan *The VAT is the tax on the value added by a firms to its products in the course of its operation. Value added can be viewed eithets as the difference between a firms, sales and it's a purchases during and accounting period or as the sum of its wages,*

¹⁵Alan A. Tait, *op.cit*, hal 4

¹⁶Liam Ebrill, Michael Keen, Jean Paul Bodin and Victoria Summers, 2001, *The Modern VAT*, IMF, Washington DC, page 2

*profits, rent, interest and other payments not subject to the tax during that period.*¹⁷

- (6) Menurut Leon, *Value Added Tax* merupakan bentuk pengenaan pajak (0% atau 10%) pada setiap penjualan barang atau jasa melalui rantai produksi dan distribusi dimana pajak hanya dikenakan pada nilai tambah dari barang atau jasa yang dijual. Pajak juga dikenakan saat melakukan impor barang. Secara alamiah VAT merupakan sebuah pajak yang istimewa (*previledge tax*), karena pajak yang dikenakan bukan pada sebagaimana barang atau jasa tetapi khusus atas penjualan impor barang atau penyerahan jasa dan dinyatakan dalam presentase tertentu.¹⁸

Meskipun PPN dapat dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur produksi dan distribusi, namun pajak dikenakan hanya pada pertambahan nilai yang timbul pada setiap jalur yang dilalui barang dan jasa. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa sasaran atau objek yang dikenakan PPN adalah hanya pertambahan nilai yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk faktor produksi mulai dari bahan baku, proses produksi sampai dengan hasil yang siap dijual serta besarnya laba yang diinginkan oleh penjual.

PPN merupakan salah satu pajak objektif, yaitu suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, yaitu adanya *taatbestand*. Dimana keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan nama objek pajak. Sebagai Pajak Objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh adanya obyek pajak dan kondisi subjektif pajak tidak ikut menentukan.

PPN tidak membedakan antara konsumen berupa orang dengan badan, antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah. Sepanjang mereka mengkonsumsi barang atau jasa dari jenis yang sama, mereka diperlakukan sama.¹⁹

¹⁷Muhammad Asjaraf, Analisis Faktor-Faktor yang Mendorong Pemberian Insentif Perpajakan berupa Pembebasan PPN atas Penyerahan & Impor hasil pertanian yang bersifat Strategis dan Dampaknya terhadap Potensi Penerimaan PPN, Tesis FISIP UI, 2007

¹⁸Hector S De Leon, *The Fundamentals of Taxation*, Philippines : Rex Printing Company, Inc, 1993, page 116

¹⁹ Untung Sukardji, *op.cit*, hlm 21

b. Legal Karakter

PPN terpilih sebagai pengganti pajak penjualan karena memiliki beberapa karakteristik positif. Menurut Terra²⁰, legal karakter PPN secara umum antara lain: *general tax on consumption*, *indirect tax*, *neutral* dan *non cumulative*.

Apabila legal karakter PPN yang dikemukakan oleh Terra tersebut dikaitkan dengan karakteristik PPN Indonesia, maka penjelasannya dapat dirinci sebagai berikut:²¹

(1) Pajak atas konsumsi secara umum

Pajak atas konsumsi adalah pajak yang dikenakan atas pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi, tanpa membedakan apakah konsumsi tersebut digunakan atau habis sekaligus ataupun digunakan atau habis secara bertahap atau berangsur-angsur. PPN di Indonesia sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, dimana Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dilakukan dalam negeri. Oleh karena itu, komoditi impor dikenakan PPN dengan persentase yang sama dengan produk domestik.²²

Pengertian PPN yang lebih menunjukkan sebagai identitas dari suatu sistem pemungutan pajak atas konsumsi daripada nama suatu jenis pajak, yaitu mengenakan pajak atas nilai tambah yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi. Namun sebelum barang atau jasa tersebut sampai pada tingkat konsumen, PPN sudah dikenakan pada setiap tingkat mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.

Menurut Due dan Friedlaender²³ membedakan pajak atas konsumsi menurut sudut pendekatannya menjadi dua macam yaitu :

(a) Pendekatan Langsung

Pajak atas pengeluaran (*expenditure tax*) yaitu pajak yang berlaku bagi seluruh pengeluaran untuk konsumsi yang merupakan hasil

²⁰ Untung Sukardji, *ib.id*, hlm 18

²¹ Untung Sukardji, *ib.id*, hlm 18

²² Untung Sukardji, *ib.id*, hlm 22

²³ Untung Sukardji, *ib.id*, hlm 5

penjumlahan seluruh penghasilan dikurangi pengeluaran untuk tabungan dan pembelian aktiva.

- (b) Pendekatan tidak langsung atau pendekatan pajak komoditi
Yaitu pajak yang dikenakan atas penjualan komoditi yang dipungut oleh pengusaha yang melakukan penjualan. Pajak ini kemudian dialihkan kepada pembeli selaku pemikul beban pajak.

Sedangkan berdasarkan tingkat pengenaannya, pajak atas konsumsi ini dapat dibedakan ke dalam dua tingkat pengenaan yaitu :

(a) *Single Stage Tax*

Suatu jenis pajak atas konsumsi (pajak penjualan) yang pengenaannya dilakukan hanya pada salah satu mata rantai jalur produksi atau jalur distribusi. Berdasarkan mekanisme produksi dan distribusi barang maka dapat dibagi ke dalam tiga tingkat pengenaannya yaitu :

- *A Single Stage Tax at The Manufacturer's level*

Merupakan pajak atas konsumsi yang dikenakan oleh produsen pada jalur produksi pada produk terakhir atau pada semua penjualan barang-barang yang dibuat dalam pabrik. Kegiatan fabrikasi dapat berupa membuat, menghasilkan, mengusahakan, memelihara atau merakit barang. Sehingga pajak ini dikenal dengan pengenaan pajak pada tingkat pabrikan karena hanya dikenakan pada satu sektor yaitu pabrikan. Di luar dari itu seperti penyalur atau pengecer tidaklah menjadi bagian dalam sistem ini.

- *A Single Stage Tax at The Wholesale Level*

Merupakan suatu pajak atas konsumsi yang dikenakan hanya pada tingkat pedagang besar, yaitu penjualan kepada penjual-penjual eceran atau konsumen oleh produsen, pedagang besar, grosiran, penyalur, dan importir.

- *A Single Stage Tax at The Retail Level*

Tidak hanya mengenakan pajak atas penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang eceran, melainkan juga mencakup penyerahan yang dilakukan oleh setiap pengusaha yang menyerahkan barang langsung kepada konsumen. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan dapat menjangkau pabrikan atau pedagang besar dalam hal pengusaha-pengusaha ini melakukan penyerahan barang kepada konsumen.

- (b) *Multi Stage Tax* atau distribusi dari komoditi

Adalah suatu jenis pajak atas konsumsi yang pengenaannya dilakukan pada setiap mata rantai atau proses jalur produksi dan jalur distribusi.

Multi stage tax dapat dibedakan menjadi dua yaitu

- *An all-stage tax*, jika pajak dipungut pada semua tingkat dari produksi, distribusi sampai ke pengecer atau disebut juga pengenaan pajak pada semua tingkat.
- *A dual-stage tax*, jika pajak dipungut tidak pada semua tingkat.

(2) Pajak Tidak Langsung

Pembagian pajak yang sangat populer adalah yang didasarkan pada mekanisme pemungutannya. Berdasarkan cara pandang ini, pajak dibagi kedalam kelompok pajak langsung dan kelompok pajak tidak langsung. Secara ekonomis untuk membedakan antara pajak langsung dengan pajak tidak langsung dapat dilihat adanya 3 (tiga) unsur yaitu:²⁶

- (a) Penanggung jawab pajak (*taxpayer*) adalah orang yang secara formil yuridis diharuskan melunasi pajak, bila padanya terdapat faktor atau kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak.
- (b) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya dalam arti ekonomis memikul beban pajak.

²⁶ Untung, *ib.id*, hlm 4

- (c) Pemikul beban pajak adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus memikul beban pajak (*destinataris*).

Jika ketiga unsur tersebut terdapat pada seseorang atau suatu badan maka pajak tersebut adalah Pajak Langsung. Dan jika terpisah, maksudnya unsur-unsur tersebut terdapat pada lebih dari satu orang maka pajak tersebut disebut dengan Pajak Tidak Langsung.

Pengertian Pajak Langsung menurut ilmu ekonomi adalah pajak yang beban pajaknya tidak bisa digeserkan atau dialihkan kepada pihak lain. Pajak tidak Langsung adalah pajak yang dibebankan tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak, seperti besarnya penghasilan dan jumlah tanggungan. Namun demikian beban pajak ini dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Bentuk pengalihan beban pajak ini bisa *forward shifting* atau *backward shifting*. Dengan kata lain konsumen tidak selalu harus menanggung beban pajak sepenuhnya, tetapi beban pajak juga bisa ditanggung sebagian oleh penjual dengan cara mengurangi keuntungan dan atau melakukan efisiensi.²⁷

Bila dilihat dari unsur legal karakter pajak tidak langsung, PPN di Indonesia memberikan suatu konsekuensi yuridis yang mana antara pemikul beban pajak (*destinataris pajak*) dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah pengusaha kena pajak yang bertindak selaku penjual barang kena pajak atau pengusaha jasa kena pajak. Oleh karena itu apabila terjadi penyimpangan pemungutan PPN, administrasi pajak atau fiskus akan meminta pertanggungjawaban kepada penjual bukan kepada pembeli walaupun pembeli kemungkinan juga berstatus sebagai pengusaha kena pajak.²⁸

²⁷ Haula Rosdiana & Rasin Tarigan, *op.cit*, hlm 206

²⁸ Untung Sukardji, *op.cit*, hlm 19

Sebagai pajak tidak langsung, pengertian PPN dapat dirumuskan berdasarkan dua sudut pandang sebagai berikut :

(a) Sudut pandang ekonomi

Beban pajak dialihkan kepada pihak lain yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi obyek pajak.

(b) Sudut pandang yuridis

Tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak. Sudut pandang secara yuridis ini membawa konsekuensi filosofis bahwa dalam pajak tidak langsung apabila pembeli atau penerima jasa telah membayar pajak yang terhutang kepada penjual atau pengusaha jasa, pada hakikatnya sama dengan telah membayar pajak tersebut ke kas negara.

(3) Netral

Hal yang dikehendaki adanya sifatnya netral PPN dibidang perdagangan internasional maka prinsip yang dianut adalah prinsip tempat tujuan (*destination principle*). Dalam prinsip ini, komoditi impor akan menanggung beban pajak yang sama dengan barang produksi dalam negeri. Dikarenakan kedua jenis komoditi tersebut sama-sama dikonsumsi di dalam negeri maka akan dikenakan pajak dengan beban yang sama. Dengan demikian kompetisi antara komoditi impor dengan produk domestik tidak dipengaruhi oleh PPN. Sebaliknya barang produksi dalam negeri yang akan diekspor tidak dikenakan PPN karena akan dikenakan PPN di negara tempat tujuan barang yaitu negara tempat komoditi ekspor tersebut akan dikonsumsi.³²

Netralitas PPN dibentuk oleh dua faktor yaitu :

(a) PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa.

(b) Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*)

³² Untung Sukardji, *ib.id*, hlm 25

(4) Tidak Akumulatif

Pajak dipungut beberapa kali pada semua rantai jalur produksi dan distribusi dari pabrikan, pedagang besar, sampai dengan pengecer, namun hanya pada pertambahan nilainya saja. Nilai tambah ini timbul karena digunakannya faktor produksi di setiap jalur peredaran suatu barang termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba, bunga, sewa dan upah kerja. Pertambahan nilai ini biasanya tercermin dari selisih harga penjualan dengan pembelian.

c. Ruang Lingkup Teritorial

Terdapat dua prinsip yang berlawanan dalam pembahasan pemungutan PPN yaitu:³⁴

(1) Prinsip asal tempat barang (*Origin Principle*)

Pajak yang dikenakan berdasarkan pada aturan dimana barang itu berasal. Dengan kata lain negara yang berhak mengenakan pajak adalah negara dimana barang diproduksi atau barang tersebut berasal. Jika barang di ekspor maka akan dikenakan pajak tetapi jika barang diimpor maka tidak akan dikenakan pajak.

(2) Prinsip Tujuan Barang (*Destination Principle*)

Pajak yang dikenakan berdasarkan aturan dimana barang itu akan dikonsumsi. Dengan kata lain negara yang berhak mengenakan pajak adalah negara dimana barang tersebut di konsumsi. Jika barang diimpor maka akan dikenakan pajak tetapi jika barang diekspor maka tidak akan dikenakan pajak.

d. Subyek Pajak

Subyek pajak pada dasarnya adalah sesuatu yang menurut undang-undang pajak dapat diberi hak dan kewajiban perpajakan. Menurut Daliyo³⁸, sesuatu yang dapat menjadi subyek adalah manusia atau orang dan badan.

³⁴ David Williams, *Tax Law and Drafting* (Volume 1:International Monetary Fund:1996, Victor Thuronyi,ed), chapter 6, *Value Added Tax*

³⁸ Darussalam, *Kapita Selektta Perpajakan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm 1

Subyek pajak adalah subyek hukum yang oleh undang-undang pajak diberi kewajiban perpajakan. Dalam hukum pajak internasional, subyek pajak itu disebut sebagai "*person*" atau orang yang dapat berupa orang pribadi dan dapat pula berupa bukan orang pribadi³⁹.

Subyek pajak dibedakan menjadi 2 macam yaitu :

(1) Subyek pajak dalam negeri

Subyek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima penghasilan atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak.

(2) Subyek pajak luar negeri

Subyek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

Alat uji yang dijadikan dasar untuk menentukan seseorang atau badan dapat digolongkan menjadi *resident* atau *non resident*, pada umumnya menggunakan lamanya kehadiran orang pribadi tersebut di suatu negara dalam satu tahun pajak atau periode 12 bulan. Selain itu juga dipertimbangkan apakah orang pribadi tersebut mempunyai rumah tetap yang tersedia baginya di negara tersebut dan apakah ada hubungan ekonomis atau hubungan lain dengan negara tersebut.

Pada dasarnya dalam pengenaan pajak tidak langsung tidak dikenal adanya subyek pajak. Hal ini dikarenakan pajak tidak langsung dikenakan pada peristiwa atau kegiatan. Jika terdapat suatu kegiatan kena pajak, maka pihak tersebut dikenakan hutang pajak tanpa melihat aspek orangnya. Akan tetapi terhadap hutang pajak tersebut harus ditetapkan penanggung jawabnya, dan penanggung jawab itulah yang disebut subyek pajak.⁴¹

³⁹ R. Mansury, Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000, 2002, hlm 25

⁴¹ S. Munawir, Perpajakan, Liberty Yogyakarta, 1990, hlm 220

e. Penyerahan Barang Kena Pajak

Dalam menentukan dan merumuskan pengertian barang yang dikenakan PPN harus dilihat *legal character* dari PPN yaitu *on consumption*. Hal ini menyebabkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:⁴²

- (1) Pengertian barang dapat mencakup pengertian yang luas, yaitu semua barang tanpa membedakan apakah barang tersebut digunakan atau habis sekaligus ataupun digunakan atau habis secara bertahap atau berangsur-angsur. Dengan demikian pengertian barang ini dapat mencakup barang konsumsi, bahan baku dan barang modal.
- (2) Barang dibedakan menjadi barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak, sehingga pengertian barang menjadi luas yaitu konsumsi barang bergerak dan konsumsi barang tidak bergerak.
- (3) Akibat PPN merupakan pajak atas konsumsi maka sesuai dengan karakteristik *general*, *indirect* dan dengan mempertimbangkan keselarasannya dengan asas netralitas maka semua konsumsi barang dapat dijadikan obyek PPN tanpa membedakan konsumsi barang berwujud atau barang tidak berwujud.

Barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN.⁴³ Jadi PPN merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri, penyerahan barang kena pajak yang dilakukan atas konsumsi dalam negeri.

f. Zero Rate (Tarif Nol Persen)

Ada beberapa ahli menyatakan bahwa terdapat beberapa masalah sebagai kunci dalam mendesain PPN antara lain adalah masalah tarif, pembebasan dan batasan pengusaha kecil. Pada dasarnya pembebasan dan tarif nol persen adalah bentuk lain dari *tax relief* dari PPN.

Menurut Tait, pengertian *zero rate* adalah *zero rating that a trader is fully compensated for any VAT the pays on input and therefore, genuinely is*

⁴² Haula Rosdiana & Rasin Tarigan, *op.cit*, hlm 227-232

⁴³ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, 2002, hlm 278

*exempt from VAT.*⁴⁴ Menurut Due, *zero rate* adalah tarif nol persen pada prinsipnya diterapkan apabila kita menginginkan untuk mengecualikan secara keseluruhan konsumsi suatu barang dari PPN.⁴⁵

Pada umumnya di banyak negara tarif nol persen diterapkan untuk barang-barang dengan tujuan ekspor karena sesuai dengan *nature* dan asas destinasi PPN yang dianut oleh banyak negara. PPN dikenakan hanya untuk konsumsi dalam negeri, namun untuk alasan-alasan tertentu seperti *equity*, *merit goods* dan alasan lain, tarif nol persen juga diterapkan sebagai penyerahan di dalam negeri.

Dalam pengenaan tarif nol persen atas penjualan maka pajak yang telah dibayar atau dipungut pada saat pembelian dapat sepenuhnya dikreditkan sebagai pajak masukan sebagaimana Tait mengatakan bahwa "*zero rating means that a trader is fully compensated for any VAT he pays on inputs and, therefore genuinely is exempt from VAT.*"

2. Wisatawan Mancanegara

Pengertian wisatawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu perjalanan wisata.⁴⁶ Jika lama tinggalnya sekurang-kurangnya 24 jam di daerah atau negara yang dikunjungi. Apabila mereka tinggal di daerah atau negara yang dikunjungi dengan waktu kurang dari 24 jam maka mereka disebut sebagai pelancong (*excursionist*).

Definisi wisatawan yang ditetapkan berdasarkan rekomendasi *The International Union of Office Travel Organization (IUOTO)* dan *World Tourism Organization (WTO)*⁴⁷, yaitu : "Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan ke sebuah atau beberapa negara di luar tempat tinggal biasanya atau keluar dari lingkungan tempat tinggalnya untuk periode kurang dari 12 (dua belas) bulan dan memiliki tujuan untuk melakukan berbagai aktivitas wisata (termasuk penumpang kapal pesiar (*cruise ship passenger*) yang datang dari negara lain dan kembali dengan catatan bermalam"

⁴⁴ Alan A Tait, *op.cit*, page 49

⁴⁵ John F Due, 1990, *Some Unresolved issues in design and implementation of VAT*, National Tax Journal, page 383

⁴⁶ Tim Penyusun Naskah Yayasan Bina Pembangunan, Pariwisata, Citra dan Manfaatnya, PT. Bina Rena Pariwara, 1990, hlm 24

⁴⁷ <http://www.budpar.go.id>

IUOTO menggunakan batasan mengenai wisatawan secara umum sebagai pengunjung (*visitor*) yaitu untuk setiap orang yang datang ke suatu negara atau tempat tinggal lain dan biasanya dengan maksud apapun kecuali untuk tujuan melakukan pekerjaan yang menerima upah.⁴⁸

Berdasarkan IUOTO, maka pengunjung dibedakan menjadi dua kategori yakni :

a. Wisatawan (*tourists*)

Wisatawan adalah pengunjung sementara yang tinggal sekurang-kurangnya 24 jam di suatu negara yang dikunjungi dengan maksud tujuan perjalanan yang dapat digolongkan sebagai:

- (1.) Pesiar (*leisure*) untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, studi, keagamaan, dan olahraga.
- (2.) Hubungan dagang, sanak keluarga, handai taulan, konferensi-konferensi, misi keagamaan.

b. Pelancong (*excursionist*)

Pelancong adalah pengunjung sementara yang tinggal di suatu negara yang dikunjungi dalam waktu kurang dari 24 jam.

Wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatanginya atau hanya untuk sementara waktu tinggal di tempat yang didatanginya dan tidak untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi. Oleh para pakar pariwisata dan organisasi internasional untuk kepentingan tertentu, pengertian wisatawan ini diberi persyaratan seperti :⁴⁹

- (1.) Perjalanan dilakukan secara sukarela.
- (2.) Perjalanan ke tempat lain di luar wilayah atau daerah atau negara tempat tinggalnya.
- (3.) Tidak untuk mencari nafkah.

⁴⁸ Tim Penyusun Naskah Yayasan Bina Pembangunan, *ib.id*, hlm 25

⁴⁹ <http://www.bappedajambi.go.id>

Tujuannya semata-mata untuk pesiar, liburan, kesehatan, belajar, keagamaan, olahraga, kunjungan usaha, mengunjungi keluarga, tugas dan menghadiri pertemuan.

3. Penanganan atau perlakuan khusus bagi wisatawan mancanegara

Menurut Tait terdapat penanganan khusus bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung di suatu negara yaitu:⁵⁰ penjualan ke wisatawan mancanegara atas barang-barang yang tidak dikonsumsi di dalam negara tersebut tetapi sebenarnya dibawa ke negaranya, yang berarti hal tersebut adalah kegiatan ekspor. Ketika wisatawan mancanegara kembali ke negaranya, jika di negaranya menerapkan PPN, dia harus membayar PPN atas pembelian barang luar negeri dengan harga yang sesuai dengan harga barang yang ada di dalam negerinya.

Ada beberapa skema yang sulit untuk diterapkan, dimana para pedagang eceran (*retailer*) harus mengisi faktur khusus pembayaran pajak dan nomor paspor (dan mungkin juga tanggal kepulangan) dari para pembeli. Para pembeli harus memperlihatkan barang-barangnya secara fisik ke petugas bea cukai ketika meninggalkan negara (tempat barang dibeli). Para petugas kemudian menyampaikan kepada para pengecer barang bahwa barang tersebut telah diekspor dan dapat mengembalikan PPN kepada wisatawan mancanegara ke alamat rumah. Beberapa negara menerapkan batasan khusus untuk nominal pembelanjaan sebelum pengembalian diberikan ke wisatawan mancanegara.

Metode yang paling mudah bagi para petugas bea cukai adalah menerima kartu kredit wisatawan mancanegara sebagai bukti atas pembelian dan pertanggungjawaban pajak atau mengizinkan pembayaran dengan rekening kartu kredit mereka. Hal ini dapat mengurangi sejumlah kertas kerja karena menggunakan jaringan kartu kredit untuk melakukan pengembalian. Kejadian-kejadian di beberapa negara yang para pengecernya mudah dalam menjual barang-barang dengan bebas PPN, tidak ada pengembalian dan tidak ada klaim dalam kredit pajaknya. Pada beberapa negara toko-toko khusus dibuat sebagai areal mini yang bebas pajak dan menjual produk ke wisatawan mancanegara tanpa dikenakan PPN.

⁵⁰ Alan A.Tait, *op.cit*, page 393

4. Pendekatan Umum Pembayaran Kembali (Restitusi) PPN: Pengalaman Internasional

Beberapa Negara menyediakan pengembalian pajak atas konsumsi (*Goods & Services Tax* atau *Value Added Tax*) untuk wisatawan mancanegara dan di beberapa negara wisatawan domestik yang ke luar negeri yang berkaitan dengan pembelian barang-barang yang dikonsumsi di luar negeri. Dari beberapa perbedaan model yang dijalankan, karakteristik umum dari skema pengembalian pajak bagi wisatawan mancanegara adalah:⁵¹

- a. Pada umumnya skema yang digunakan, ditujukan untuk pengunjung yang bertempat tinggal di luar negeri.
- b. Skema dengan beberapa pengecualian, dijalankan oleh perusahaan swasta yang bertanggung jawab atas biaya-biaya operasional dan biaya komisi atas pengembalian yang dibayarkan kepada wisatawan mancanegara.
- c. Biasanya jumlah operator yang memberikan pelayanan terhadap pembayaran pengembalian pajak tergantung pada besarnya pasar
- d. Para wisatawan mancanegara yang membeli barang-barang di toko ritel dimanapun di suatu negara akan memperoleh tanda terima pajak untuk semua barang yang dibeli, jumlah yang dibeli, daftar belanja barang dan jumlah pajak yang telah dibayarkan.
- e. Pada loket penerimaan pajak dan verifikasi ekspor, wisatawan mancanegara telah dibayarkan kembali sejumlah pajak yang dikenakan terhadap barang yang dibelinya.
- f. Operator pembayaran pengembalian pajak umumnya memberikan pelayanan di area kedatangan internasional suatu bandar udara atau pelabuhan laut dan pintu keluar perbatasan. Di beberapa negara memberikan pelayanan di luar area bandara, pengembalian dapat dilakukan belakangan (menggunakan transaksi kartu kredit).
- g. Pengembalian dapat dibayarkan secara tunai (dengan mata uang lokal atau asing), dengan dikreditkan pada rekening bank wisatawan mancanegara tersebut, dengan kartu kredit, atau pengiriman cek ke alamat rumah wisatawan mancanegara tersebut. Beberapa operator pengembalian bekerja

⁵¹ Peter Crowley Consultant, *The GST Visitor Rebate Program for Individual Traveller An Economic Impact Analysis*, Global Refund, January 2007, page 11

- sama dengan pengusaha ritel untuk memberikan pengembalian dalam bentuk *voucher* dengan jumlah yang sama atau lebih besar.
- h. Pengeluaran yang memungkinkan pada umumnya dibatasi pada batas pengeluaran minimal dan periode tertentu (contoh: selama 90 hari kedatangan).

Sebagai tambahan untuk menyediakan pengembalian pajak kepada wisatawan mancanegara, operator pengembalian dapat menyediakan seperangkat pelayanan pada *retailer* dan wisatawan mancanegara yang bertujuan untuk meningkatkan pembelanjaan wisatawan mancanegara tersebut. Pelayanan tersebut termasuk instalasi program komputer di tempat belanja untuk mencetak dokumen-dokumen yang berguna bagi wisatawan mancanegara, memproduksi brosur informasi bagi wisatawan mancanegara yang disebarluaskan pada biro-biro perjalanan, aktivitas pemasaran bersama dengan *retailer*, pendidikan bagi staf penjualan dan insentif untuk meningkatkan pembelanjaan, insentif dan kampanye promosi dan penyediaan data-data pembandingan.

Pada proses penyediaan pengembalian, operator pengembalian mengumpulkan data-data pengeluaran wisatawan mancanegara yang bisa digunakan oleh *retailer* dan pihak lain untuk pariwisata dan meningkatkan pembelanjaan pariwisata.

5. Skema-skema Pengembalian (restitusi) bagi wisatawan mancanegara di beberapa negara

Penerapan pengembalian pajak bagi wisatawan mancanegara sudah dilaksanakan oleh kurang lebih 40 negara. Pola atau skema penerapan pengembalian pajak bagi wisatawan mancanegara berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Namun demikian secara umum terdapat tiga model yang digunakan untuk menyediakan pengembalian (restitusi) PPN

(*Goods and Service Tax or Value Added Tax*) bagi wisatawan mancanegara. Model atau skema tersebut adalah sebagai berikut:⁵²

a. Government processing model

Pada model ini, pemerintah yang menjalankan fungsi dari proses pengembalian (restitusi) PPN bagi wisatawan mancanegara. Seperti yang dilakukan di Australia dan Thailand.

b. Reimbursedment agent model

Pada model ini, Petugas pengembalian membuat total klaim pengembalian wisatawan mancanegara untuk mengharapkan komisi sepanjang pengecer tidak terlibat dalam proses pengembalian PPN.

c. Retailer model

Pada model ini, penjual eceran (*retailer*) menyediakan langsung proses pengembalian kepada wisatawan mancanegara, verifikasi barang ekspor dengan kata lain perusahaan swasta bertindak sebagai operator pengembalian (restitusi).

Kebanyakan negara-negara di dunia menerapkan model *retailer*. Seperti yang dilakukan di semua negara Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dan beberapa negara di Asia.

6. Kebijakan Publik

a. Pengertian kebijakan publik

Banyak ahli memberikan definisi tentang kebijakan publik. Menurut Cohran kebijakan publik adalah suatu studi tentang pengambilan keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan tindakan yang diambil oleh pemerintah di dalam mengatasi suatu masalah publik.⁵³

Sedangkan Anderson mengemukakan kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat

⁵² Access Economics Pty Limited, *The Economic Impacts of Outsourcing The Tourism Refund Scheme*, June 2007, page 8

⁵³ Pino Sidharta, Analisis Implementasi Kebijakan dalam Penyelesaian Tunggakan Restitusi PPN (Kajian atas Per122/PJ/2006 tentang Jnagka Waktu & Tata Cara Pengembalian Pembayaran PPN & PPnBM), Tesis FISIP UI, hal 19

pemerintah⁵⁴. Kebijakan publik menurut Edwards dan Sharkansky dapat ditetapkan secara jelas dalam bentuk peraturan perundangan, pidato pejabat teras pemerintah ataupun dalam bentuk program-program, proyek-proyek dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah⁵⁵. Dewey mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah publik dan masalahnya, kebijakan publik memberikan perhatian bagaimana suatu isu dan masalah yang ada didefinisikan dan diposisikan serta bagaimana masalah tersebut di tempatkan dalam suatu agenda politik dan kebijakan, selain itu kebijakan publik juga merupakan suatu studi tentang bagaimana, mengapa dan apa akibat tindakan yang dibuat oleh Pemerintah tersebut jika melakukan suatu tindakan dan jika tidak melakukan suatu tindakan⁵⁶

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang di buat oleh pemegang otoritas publik.⁵⁷ Sebagai keputusan yang menikat publik maka kebijakan publik haruslah di buat oleh otoritas politik, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Menurut Dye sebagaimana di kutip oleh Winarno, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.⁵⁸ Batasan yang dilakukan pemerintah ini tidak memberikan perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan untuk dilakukan dan apa yang dilakukan.⁵⁹

b. Siklus Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah biasanya melalui suatu proses. Proses ini dimulai dari adanya masalah yang mengganggu kepentingan umum atau adanya dorongan dari suatu kelompok yang berkepentingan. Agar suatu isu atau masalah dapat terangkat ke

⁵⁴ Dr. H. Tachijna, M.Si, Implementasi Kebijakan Publik, 2006, hlm 16

⁵⁵ Dr. H. Tachijna, M.Si, *ib. id*, hal 16

⁵⁶ Dr.H.Tachijna, M.Si, *ib. id*, hal 17

⁵⁷ NA, Kebijakan Publik, dari http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_Publik

⁵⁸ Budi Winarno, Kebijakan Publik – Teori dan Proses, Yogyakarta, Media Pressindo, hal.17

⁵⁹ Wayne Persons and Edward Elgar, *Public Policy an introduction to the theory and practice of policy analysis*, Cheltenham UK, 1995, page 15

permukaan maka kelompok kepentingan harus dapat meraih perhatian publik sehingga menjadi satu kekuatan pendorong yang kuat. Ada berbagai cara untuk menggambarkan proses kebijakan publik yang lengkap diantaranya, menurut Anderson dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa ada 6 tingkatan yang harus dilalui dalam proses kebijakan publik yaitu :⁶⁰

(1) *Problem Formulation*

Formulasi masalah adalah tidak semua masalah menjadi perhatian pemerintah sehingga masalah tersebut tidak menjadi agenda pemerintah, untuk mencapai hal tersebut membutuhkan berbagai cara dan semua tergantung kepada kekuatan, status dan jumlah orang maka semakin didengarlah masalah tersebut.

(2) *Policy Agenda*

Agenda kebijakan dipengaruhi oleh kepemimpinan politik. Seperti di Amerika Serikat, sosok Presiden Amerika Serikat sangatlah penting dalam menentukan suatu agenda kebijakan.

(3) *Policy Formulation*

Di dalamnya menyerap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat maka penyerapan aspirasi dari masalah masyarakat tersebut tidak otomatis secara bulat namun dibuat dan diformulasikan sedemikian rupa oleh lembaga kepresidenan dan para pembantunya.

(4) *Policy Adoption*

Kebijakan yang sudah diformulasikan tersebut kemudian diadopsi dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

(5) *Policy Implementation*

Kebijakan yang sudah diadopsi tersebut kemudian diterapkan khususnya oleh para birokrasi, selain itu pengadilan dan dewan perwakilan juga terlibat. Keterlibatan pengadilan adalah untuk memberikan interpretasi atas kebijakan tersebut jika muncul keraguan atau pertanyaan.

(6) *Policy Evaluation*

Evaluasi kebijakan adalah tahap akhir dari proses kebijakan, evaluasi kebijakan bertujuan untuk menentukan apakah kebijakan dapat bekerja

⁶⁰ Pino Sidharta, *op.cit*, hal 20-21

sebagaimana adanya. Beberapa evaluasi dapat memberikan tambahan formulasi kebijakan untuk memperbaiki ketidakefisienan dalam penerapan kebijakan tersebut.

Sedangkan menurut Dunn, kebijakan publik terdiri dari 5 tahap, yaitu :⁶¹

(1) Penyusunan Agenda (Perumusan masalah)

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda.

(2) Formulasi Kebijakan (Peramalan)

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Semua ini dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan.

(3) Adopsi Kebijakan

Untuk membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan, rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan.

(4) Implementasi Kebijakan

Untuk membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan maka pemantauan (*monitoring*) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Pada tahap implementasi, publik mengawasi penyimpangan pelaksanaan yang disertai dengan tersedianya mekanisme kontrol publik, yaitu proses yang memungkinkan keberatan publik atas suatu kebijakan yang dibicarakan dan berpengaruh secara signifikan.

Secara etimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Jadi apabila

⁶¹ Willian N Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 2003, hal 26

implementasi dirangkaikan dengan kebijakan publik maka implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan⁶²

Menurut Anderson, implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui.⁶³

Adapun unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah:⁶⁴

(a) Unsur pelaksana

Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokrasi pada setiap tingkat pemerintahan. Maksudnya birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan publik. Dalam implementasi kebijakan, unsure pelaksana memiliki diskresi mengenai instrumen apa yang paling tepat untuk digunakan.

(b) Adanya program yang dilaksanakan

Kebijakan administratif yang masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran serta berbagai macam sarana, agar dapat diimplementasikan, perlu dijabarkan ke dalam program-program yang bersifat operasional. Pada hakikatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program. Program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Seperti perincian alokasi sumber daya yang diperlukan, kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh dan kejelasan standar yang harus dipedomani.

(c) Target group

Target grup (kelompok sasaran) yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa

⁶² Dr. H. Tachijna, M.Si, *op.cit*, hlm 24

⁶³ Dr. H. Tachijna, M.Si, *ib.id*, hlm 25

⁶⁴ Dr. H. Tachijna, M.Si, *ib.id*, hlm 27

atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan.

(5) Penilaian Kebijakan (Evaluasi kebijakan)

Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksiain antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Ini yang dapat membantu pegambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan tetapi juga menyumbang klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

7. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan yang baik dalam arti yang sempit harus didukung oleh tiga hal sebagai berikut:⁶⁵

a. Kebijakan Perpajakan

Kebijakan pajak adalah kebijakan fiskal dalam arti yang sempit. Sedangkan kebijakan fiskal dalam arti yang luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara.

Dapat dijelaskan lebih menyeluruh oleh Mansury tentang kebijakan fiskal⁶⁶ yaitu :

(1) Kebijakan fiskal dalam pengertian luas

Menurut Samueison dan Nordhaus dalam bukunya *Economics*, sebagaimana dikutip oleh Mansury, kebijakan fiskal dalam pengertian luas adalah Kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi dengan mempergunakan instrumen

⁶⁵ Haula Rosdiana & Rasin Tarigan, *op.cit*, hlm 93

⁶⁶ R. Mansury, *Kebijakan Fiskal, Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4)*, Tangerang, 1999, hal 8-9

pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, lazimnya kebijakan fiskal disertai dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter dilakukan melalui penentuan besarnya jumlah uang beredar dan penentuan tingkat suku bunga yang akan mempengaruhi investasi barang-barang modal dan pengeluaran-pengeluaran masyarakat yang peka akan tingkat bunga.

(2) Kebijakan fiskal dalam pengertian sempit

Menurut Simons dalam bukunya *Personal Income Taxation : The definitions of income as a problem of fiscal policy*, sebagaimana dikutip oleh Mansury yang menyatakan bahwa kebijakan fiskal dalam arti sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan siapa-siapa yang akan dikenakan pajak, apa yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan bagaimana tata cara pembayaran pajak yang terutang.

Kebijakan fiskal dalam arti sempit ini adalah tidak lain kebijakan perpajakan

b. Undang-Undang Perpajakan

Menurut Mansury yang dimaksud dengan Undang-Undang Perpajakan adalah seperangkat peraturan perpajakan yang terdiri dari undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam hukum pajak juga dikenal ketentuan hukum diantaranya⁶⁷:

(1) Hukum materiil

Hukum materiil mengatur tentang subyek pajak, obyek pajak dan tarif pajak. Ketentuan materiil harus ada dalam Undang-Undang dan perubahannya harus mendapat persetujuan DPR.

(2) Hukum formal

Hukum pajak formal merupakan peraturan undang-undang yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan yang berkenaan dengan administrasi pajak atau instansi pajak, tata cara yang berhubungan

⁶⁷ R. Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000*, Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), Jakarta, 2002, hal 5

dengan hak-hak dan kewajiban wajib pajak dan aparat pajak dan aparat pajak sebagai sumber daya manusia yang kapasitasnya sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan bekerja. Sehingga hukum formal berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan.

c. Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan mengandung tiga pengertian yaitu :

- (1) Suatu instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemungutan pajak.
- (2) Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.
- (3) Proses kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak yang ditata laksanakan sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan dengan efisien.

Menurut Nowak yang dikutip oleh Mansury mengatakan bahwa administrasi perpajakan merupakan kunci bagi berhasilnya pelaksanaan kebijakan perpajakan. Tugas administrasi perpajakan tidak membuat kebijakan perpajakan atau ketentuan undang-undang tidak memutuskan subyek pajak yang dikecualikan dari pemungutan pajak dan juga tidak menentukan objek-objek pajak yang baru.⁶⁸

Dasar-dasar bagi terselenggaranya administrasi perpajakan yang baik meliputi :

- (1) Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberikan kejelasan bagi wajib pajak.
- (2) Kesederhanaan akan mengurangi penyelundupan pajak. Kesederhanaan itu adalah dalam perumusan yuridis agar memberikan


⁶⁸ R. Mansury, *ib.id*, hal 6

kemudahan untuk dipahami dan memudahkan aparat pajak melaksanakan dan juga wajib pajak dalam mematuhi.

- (3) Reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis harus mempertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan efektifitas administrasi perpajakan semenjak dirumuskannya kebijakan perpajakan.
- (4) Administrasi perpajakan yang efisien dan efektif perlu disusun dengan memperhatikan penataan pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan informasi tentang subyek pajak dan obyek pajak.

8. Kerangka Pemikiran

Model analisis dalam penelitian merupakan visualisasi kerangka teoritik penelitian. Dalam penelitian ini model analisis yang digunakan tergambar pada bagan berikut.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pada ilustrasi di atas dapat dijelaskan bahwa kajian kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara dilihat dari adanya kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan No.28 Tahun 2007 pada pasal 17E yang menyatakan bahwa orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian barang kena pajak di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi di daerah pabean dapat diberikan pengembalian PPN yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Kajian kemungkinan implementasi pengembalian PPN juga dianalisis berdasarkan informasi dari para informan. Hasil analisis kajian kemungkinan dilanjutkan dengan analisis skema penerapan pengembalian PPN. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan informasi dari para informan serta melakukan analisis perbandingan dengan skema pengembalian PPN yang dilaksanakan di Singapura dan Thailand. Beberapa skema akan disajikan sebagai alternatif yang kemudian akan dipilih skema yang sesuai bagi Indonesia dengan membandingkan kebijakan yang diterapkan di Singapura dan Thailand.

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu jenis penelitian yang hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan situasi yang ada dan mencoba untuk menjabarkan kondisi konkrit dari obyek penelitian dan selanjutnya akan dihasilkan diskripsi tentang obyek penelitian.

Beberapa ciri penelitian kualitatif menurut rangkuman dari Bogdan & Biklen, Guba & Lincoln, Cresswell, Neuman, Mostyn dan Moleoang yang dikutip oleh Irawan adalah sebagai berikut:⁷⁰

- a. Mengkonstruksi realitas makna sosial budaya
- b. Meneliti interaksi peristiwa dan proses

⁷⁰ Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2006

- c. Melibatkan variabel-variabel yang kompleks dan sulit diukur
- d. Memiliki keterkaitan erat dengan konteks
- e. Melibatkan peneliti secara penuh
- f. Memiliki latar belakang alamiah
- g. Menggunakan sampel purposif
- h. Menerapkan analisis induktif
- i. Mengutamakan "makna" dibalik realitas
- j. Mengajukan pertanyaan "mengapa" bukan "apa"

2. Jenis atau Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe eksplorasi, dimana peneliti menggali informasi baik melalui informan maupun data sekunder untuk merumuskan kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara. Disamping itu juga digali informasi tentang kemungkinan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia melalui kajian terhadap pola penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Singapura dan Thailand.

3. Metode dan Strategi Penelitian

a. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

(1) Data primer

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh dari informan mengenai kemungkinan penerapan pengembalian PPN dan kemungkinan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara. Dalam melakukan wawancara juga digunakan alat perekam (*tape recorder*) sebagai alat bantu.

Jenis wawancara yang dilakukan adalah :

- (a) Wawancara berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis dan pertanyaan yang diajukan telah disusun sebelumnya.
 - (b) Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lebih luas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, biasanya pertanyaan muncul secara spontan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi ketika melakukan wawancara. Dengan Teknik ini diharapkan terjadi komunikasi langsung, luwes dan fleksibel serta terbuka, sehingga informasi yang didapat lebih banyak dan luas.
- (2) Data sekunder
- Dengan melakukan penelusuran internet (telaah dokumentasi) terhadap tulisan-tulisan berupa paper, laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendukung penulisan pada penelitian ini juga melalui dokumen atau catatan yang ada dari instansi terkait atau tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media.

b. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

- (1) Pengumpulan data mentah
Data yang diperoleh melalui wawancara, kajian pustaka, telaah dokumentasi dan menggunakan alat perekam (*tape recorder/MP3 Player*) dan data dicatat apa adanya (*verbatim*).
- (2) Transkrip data
Pada tahap ini merubah catatan ke bentuk tertulis (bisa berasal dari *recorder* atau catatan tulisan tangan) dan tetap ditulis atau diketik apa adanya
- (3) Koding
Tahap ini membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip. Dan terdapat hal-hal penting lalu diambil kata kuncinya dan diberi kode.

(4) Kategorisasi

Data yang sudah dikoding kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenis dan kategori yang sama.

(5) Triangulasi

Melakukan proses *check* dan *recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Dalam proses ini ada beberapa kemungkinan bisa terjadi, antara lain satu sumber cocok dengan sumber lain, satu sumber data berbeda dari sumber lain tetapi tidak harus bertentangan dan satu sumber bertolak belakang dengan sumber lain

(6) Penyimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diambil setelah data yang diperoleh sudah jenuh (*saturated*)

c. Strategi Analisa Data

Strategi analisis data yang dikumpulkan menggunakan metode *Ideal Types* dengan pendekatan analogi. Suatu analogi adalah suatu pernyataan bahwa dua objek, proses, atau kejadian mempunyai kemiripan satu dengan lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk menyampaikan ide dan menjempatkan perbandingan logis dari objek, proses, atau kejadian.⁷¹

Pemilihan metode ini dikarenakan peneliti melakukan analisis terhadap kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia dengan mempertimbangkan atau merujuk pola penerapan di Singapura dan Thailand. Kemungkinan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia dikembangkan mengikuti pola penerapan di Singapura dan Thailand dengan memperhatikan kemiripan pola tersebut dengan keadaan di Indonesia.

⁷¹ Newman, W.Lawrence, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches, Sixth Edition, Pearson Education Inc., 2006*

4. Hipotesis Kerja

Hipotesis adalah dugaan (jawaban) sementara peneliti terhadap pertanyaan penelitiannya sendiri. Dalam penelitian kualitatif, hipotesis tidak diuji tetapi diusulkan sebagai satu panduan dalam proses analisis data. Dan hipotesis terus-menerus disesuaikan dengan data di lapangan atau menyesuaikan diri dengan data empiris.

Pada penelitian ini, hipotesis atau dugaan sementara yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1 Penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara mungkin dilaksanakan karena adanya dukungan dari beberapa pernyataan dari pihak terkait serta adanya Undang-Undang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan nomor 28 tahun 2007 Pasal 17E.
- 2 Skema penerapan pengembalian PPN yang sesuai dengan kondisi Indonesia adalah skema dimana Pemerintah yang menjalankan fungsi pengembalian (restitusi) bagi wisatawan mancanegara (*government processing model/scheme*).

5. Nara Sumber atau Informan

Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah nara sumber atau informan yang terkait dengan penerapan pengembalian PPN. Teknik pemilihan informan dilakukan secara *purposive*. Informan dipilih sesuai prinsip yang berlaku dalam metode kualitatif, yaitu dipilih berdasarkan pengetahuan yang dimiliki yang berkaitan dengan topik penelitian dan kecukupan atau kelengkapan data yang diinginkan yang diperoleh dari informan.

Informan (*key informan*) dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan dalam hal Pengembalian (restitusi) PPN terhadap wisatawan mancanegara, antara lain :

- a. Direktorat Jenderal Pajak
- b. Direktorat Jendral Bea & Cukai
- c. Para ahli di bidang PPN dan Bea Cukai
- d. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO)
- e. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI)
- f. Wisatawan Mancanegara

6. Proses Penelitian

Proses atau langkah-langkah dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Proposal
- b. Permohonon surat ijin penelitian
- c. Penyusunan instrumen penelitian
- d. Pengumpulan data
- e. Analisa data

7. Penentuan Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jakarta pada beberapa informan yaitu:

- a. Ketua asosiasi pengusaha ritel Indonesia (APRINDO)
- b. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI)
- c. Direktorat Jenderal Pajak
- d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- e. Wisatawan mancanegara
- f. Pakar dibidang PPN dan Bea & Cukai

Objek penelitian berupa pendapat lisan dari pihak-pihak terkait (informan) yang dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara.


8. Keterbatasan Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Jakarta yang merupakan salah satu pintu masuk terbesar wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia tahun 2007, dimana Bandara Internasional Soekarno-Hatta merupakan pintu masuk terbesar kedua sebanyak 1.153.006 kunjungan setelah Bandara Internasional Ngurah Rai.⁷²

Informan yang dipilih sebagai sumber informasi tidak semuanya bisa ditemui secara langsung dikarenakan masalah teknis. Namun informasi dari informan tetap bisa diperoleh melalui komunikasi melalui surat elektronik (*email*) dan pernyataan di media informasi nasional.

⁷² Pusat Data dan Informasi, Buku Saku Statistik Kebudayaan dan Pariwisata 2007, *ib.id*

Pemilihan Singapura dan Thailand sebagai rujukan untuk mengembangkan pola atau skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara dikarenakan kedua negara ini merupakan negara pesaing dalam industri pariwisata di Asia Tenggara dan telah menerapkan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara. Singapura dan Thailand menerapkan pola yang berbeda, namun pada kedua negara tersebut dapat diketahui informasi bentuk skema umum pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara.



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Penerapan Pengembalian *Goods And Services Tax* (GST) Bagi Wisatawan Mancanegara Di Singapura

1. Sejarah terbentuknya GST

Value Added Tax (VAT) di Singapura mulai diperkenalkan oleh pemerintah Singapura ketika negara tersebut menjadi negara republik. Penerapan pajak yang berbasis pada konsumsi yang serupa dengan VAT mulai populer di Singapura pada pertengahan tahun 1980-an ketika seluruh dunia melakukan reformasi perpajakan, tepatnya pada tahun 1986, ketika pemerintah Amerika Serikat mengurangi tarif pajak atas penghasilan secara drastis. Banyak negara mengikuti jejak Amerika Serikat ini agar membuat perekonomian mereka lebih kompetitif. Hal ini menjadi pusat perhatian Singapura yang membuat Singapura menjadi sangat mengandalkan pajak penghasilan. Dalam hal ini, VAT dipertimbangkan sebagai suatu alternatif untuk mengembalikan kerugian yang terjadi akibat pengurangan penerimaan pajak penghasilan. VAT dipertimbangkan menjadi lebih serius pada awal tahun 1990-an. Pada tahun 1990 Menteri Keuangan Singapura memperkenalkan pada rapat parlemen bahwa pembayaran terhadap pajak atas konsumsi akan diberlakukan pada tahun tersebut. Kemudian Menteri Keuangan Singapura membentuk komite yang pada akhirnya merumuskan peraturan tentang PPN yang dikenal dengan nama *Goods and Services Tax* (GST).⁷⁴

Pada tanggal 1 April 1994, Singapura menerapkan tarif GST sebesar 3%, tapi kemudian dinaikkan menjadi 4% pada tanggal 1 Januari 2003 dan menjadi 5% pada tanggal 1 Januari 2004. Kemudian terjadi peningkatan tarif GST menjadi 7% pada tanggal 1 Juli 2007. Penerapan tarif GST menjadi 7% dilakukan oleh Menteri Keuangan Tharman Shanmugaratman.⁷⁵

⁷⁴ Glen Jenkins and Rup Khadka, *Tax Reform in Singapore, Development Discussion Papers No.644 – Taxation Research Series, July 1998, Harvard Institute For International Development- Harvard University*, dari <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/document/APCITY/UNPAN005229.pdf>

⁷⁵ NA, *Goods and Services Tax Singapore*, dari [http://en.wikipedia.org/wiki/Goods_and_Services_Tax_\(Singapore\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Goods_and_Services_Tax_(Singapore))

GST Singapura merupakan pajak atas konsumsi yang memajaki barang-barang impor, yang hampir sama dengan pajak atas barang dan jasa dalam negeri. Pembebasan pajak hanya diberlakukan untuk penjualan dan sewa properti (rumah tinggal) dan semua jasa keuangan. Sedangkan barang-barang ekspor dan jasa internasional (luar negeri) dikenakan tarif 0%.

2. Skema Pengembalian *Goods and Services Tax (GST)*⁷⁶

Skema pengembalian PPN (GST) di Singapura dikenal dengan istilah *Tourist Refund Scheme (TRS)* yang dikembangkan setelah pertemuan antara *Singapore Tourists Promotion Board* dengan Asosiasi Pengusaha Ritel di Singapura. TRS ini merupakan salah satu skema yang diterapkan oleh Singapura dalam hal kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekspor.

Yang dimaksud dengan *Tourist Refund Scheme (TRS)* adalah sebagai berikut :

1. Ketika wisatawan mancanegara melakukan pembelian atas barang-barang di Singapura, maka wisatawan mancanegara diharuskan untuk membayar GST jika penjual atau pengecer terdaftar sebagai pengusaha kena pajak.
2. TRS mengizinkan wisatawan mancanegara untuk melakukan klaim pengembalian GST untuk barang-barang tertentu yang pajaknya telah dibayarkan pada saat melakukan pembelian barang di Singapura dan membawa barang tersebut keluar dari Singapura melalui Bandara Internasional Changi atau Bandara Seletar.
3. TRS ini tidak diperuntukkan atau tidak berlaku bagi wisatawan mancanegara yang meninggalkan Singapura melalui darat atau laut.
4. TRS merupakan sebuah skema sukarela. Karena itu tidak semua pengecer atau toko di Singapura menerapkan skema ini.

a. Pihak-pihak yang terkait

Pemerintah Singapura dalam menerapkan TRS melibatkan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan kegiatan ini dan mempercayakan pihak asing

⁷⁶ *Inland Revenue Authority of Singapore, Guide To Visitors on Tourist Refund Scheme, 2007.*

atau pihak swasta untuk mengelola perkumpulan para pengusaha ritel di Singapura. Pihak-pihak tersebut adalah:

(1) *Global Refud Singapore Pte Ltd*

Global Refund telah menawarkan pelayanan pengembalian pajak lebih dari 20 tahun dan saat ini yang sedang berlangsung di 32 negara dengan 210.000 pengusaha ritel yang telah menjadi anggotanya dan juga mempunyai pegawai lebih dari 700 orang. Perusahaan ini berkomitmen untuk memprioritaskan dalam menyediakan toko-toko dengan menerapkan bebas bea atas pelayanan yang diberikan dan juga memastikan bahwa konsumen puas atas pembeliannya.⁷⁷ Setelah mempelajari sejarah perusahaan *Global Refund* maka Pemerintah Singapura memutuskan bahwa perusahaan tersebut menjadi salah satu pihak swasta yang menerapkan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Singapura.

Logo *The Global Refund Tax Free Shopping* merupakan logo yang mudah dikenali oleh para wisatawan mancanegara atau pembeli. Logo tersebut merupakan simbol yang berlaku di seluruh dunia dalam pelayanan pengembalian pajak. Logo ini digunakan oleh toko-toko pengecer yang tergabung dalam *Global Refund*. Agen yang dipercayakan oleh Pemerintah Singapura dalam bekerja melayani para wisatawan mancanegara mengenakan biaya atas jasanya yang diambil dari sejumlah GST yang diterima oleh wisatawan mancanegara tersebut.



Gambar 2. Logo *Global Refud Singapore Pte Ltd*.

⁷⁷ NA, *New GST Refund System for Tourists*, dari <http://www.sg.ksdb.com>



Gambar 3. Logo Toko yang Terdaftar dalam
Global Refund Singapore Pte Ltd.

Langkah-langkah untuk melakukan pembelian di "Tax Free Shopping" adalah :


- (a) Belanja minimal S\$100 di setiap toko yang bergabung dengan *Global Refund*.
- (b) Wisatawan mancanegara menunjukkan paspor pada toko tersebut untuk mendapatkan cek *Global Refund* yang telah diisi.
- (c) Bawa cek tersebut untuk mendapatkan pengesahan ke Loker Bea Cukai Singapore di Bandara Changi terminal 1 atau 2 sebagai bukti ekspor. Barang yang dibeli bersama dengan tanda terima atau faktur pajak dan cek *Global Refund* harus ditunjukkan untuk pembuktian.
- (d) Mintalah pengembalian GST dalam bentuk uang tunai, kartu kredit, cek bank atau *voucher* belanja di bandara pada loket *Global Refund* di bandara. Ini semua dikenakan biaya administrasi dari jumlah GST yang diterima.

(2) *Premier Tax Free (Singapore) Pte Ltd*

Premier Tax Free telah berpengalaman lebih dari 17 tahun dalam menyediakan pelayanan pengembalian pajak bagi wisatawan mancanegara dengan bekerja sama dengan petugas pabean, petugas pajak, pihak bandara dan organisasi pariwisata seperti di Eropa, Australia dan Kanada. Setiap tahun, perusahaan ini menyediakan trilyunan transaksi untuk mengembalikan pembayaran kepada wisatawan mancanegara yang tersebar di beberapa toko.

Premier Tax Free System dioperasikan oleh grup *Fintrax*, sebuah pemimpin perusahaan transaksi keuangan internasional yang mengembangkan dan menyediakan pelayanan pengembalian pajak bagi wisatawan mancanegara di dunia internasional beserta sistem pembayarannya. *The Fintrax Group* mulai beroperasi sejak tahun 1985 dan sekarang merupakan pemimpin di dunia dalam menyediakan pelayanan pengembalian pajak dan sistem pembayaran. *The Fintrax Group* memiliki 20.000 toko ritel dan mempunyai lebih 170 karyawan yang tersebar di seluruh dunia.

Sejak bulan November 2003 *Premier Tax Free* telah disahkan oleh *Singapore Tourism Board* untuk memberikan layanan pengembalian GST di Singapura. Toko-toko pengecer yang bergabung dengan *Premier Tax Free* akan memasang logo di tokonya yang berbunyi "*Premier Tax Free*". Agen yang dipercayakan oleh Pemerintah Singapura ini, dalam memberikan pelayanan pengembalian pajak bagi wisatawan mancanegara, mengenakan biaya atas jasanya tersebut yang diambil dari GST yang diterima para wisatawan mancanegara dengan perhitungan tertentu.



Gambar 4. Logo Perusahaan dan Logo Toko
Premier Tax Free (Singapore) Pte Ltd

Langkah-langkah untuk melakukan pembelian di "Tax Free Shopping" adalah :

- (a) Mintalah pengembalian *Premier Tax* meskipun hanya membelanjakan S\$100 dalam satu toko yang berpartisipasi sehingga tidak perlu lagi mengumpulkan *voucher* sampai bernilai lebih dari S\$ 300 seperti sebelumnya.
- (b) Toko akan memberikan wisatawan mancanegara sebuah formulir pernyataan ekspor *Premier Tax Free* yang menyatakan keterangan barang yang dibeli, harga yang dibayarkan termasuk pajak dan jumlah pajak yang dikembalikan.
- (c) Bawa *Voucher Premier Tax Free* ke petugas bea cukai di loket bea cukai yang tersedia di Bandara Internasional Changi terminal 1 dan 2 atau Bandara Seletar sebagai bukti ekspor. Barang yang telah dibeli, tanda terima atau faktur pajak harus ditunjukkan sebagai bahan pembuktian.
- (d) Mintalah pengembalian *Premier GST* dalam bentuk uang tunai, kartu kredit, atau cek bank di loket *Premier Tax Free* di bandara di sebelah loket bea cukai. Proses ini dikenakan biaya administrasi dari jumlah GST yang diterima, tetapi jika pengembalian melalui kartu kredit maka tidak dikenakan biaya apapun.

(3) Para Pengusaha ritel

Para retailer yang terdaftar sebagai pengusaha kena pajak dapat menerapkan skema pengembalian PPN atau GST bagi wisatawan mancanegara. Mereka harus menampilkan logo *Tax Refund* agar wisatawan mancanegara dapat menunjukkan bukti-bukti transaksi belanja mereka untuk mendapatkan pengembalian pajak. Dengan adanya logo *Tax Refund* pada toko-toko ritel, maka wisatawan mancanegara dapat menggunakan jasa salah satu agen perusahaan asing yang bekerja sama dengan Pemerintah Singapura dalam pengembalian pajak yaitu *Global Refund Singapore Pte Ltd* dan *Premier Tax Free (Singapore) Pte Ltd*.

Perusahaan pengecer atau pengusaha ritel yang tidak bergabung dengan dua agen internasional tersebut, dapat membuat skema

pengembalian PPN sendiri dan biasanya mempunyai logo yang berbunyi "Tax Refund". Namun yang harus diperhatikan adalah para wisatawan mancanegara sebelum melakukan pembelian barang harus bertanya ke toko tersebut apakah toko tersebut benar-benar dapat melakukan proses pengembalian PPN.

Ada 2 cara untuk para pengusaha ritel yang telah menjadi pengusaha kena pajak untuk dapat mengikuti atau mengoperasikan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara yaitu:⁷⁸

- (a) Para pengusaha ritel ikut serta dengan salah dua agen utama yang ditunjuk oleh pemerintah, atau
- (b) Para pengusaha ritel dapat mengoperasikan sendiri skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara tersebut.

Setelah para pengusaha ritel tersebut memilih cara keikutsertaan untuk mengoperasikan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, maka yang harus diperhatikan adalah:

- (a) *Charging and Accounting GST*
Toko ritel tetap membebankan biaya jasa pengembalian pajak kepada wisatawan mancanegara sesuai dengan tarif normal.
- (b) Memastikan bahwa wisatawan mancanegara memenuhi syarat.
Toko ritel harus memastikan bahwa wisatawan mancanegara tersebut memenuhi syarat sebelum mengeluarkan form pengembalian dan toko ritel harus menjelaskan kepada wisatawan mancanegara tentang prosedur pengembalian GST dari agen utama atau dari toko yang bersangkutan.
- (c) Waktu pengembalian sejak 01 Oktober 2007
Toko ritel harus mengembalikan GST kepada wisatawan mancanegara dalam jangka waktu 3 bulan dari tanggal pengesahan oleh petugas bea cukai Singapura dan mengklaim kembali GST yang sudah dikembalikan ke wisatawan mancanegara kepada IRAS

⁷⁸ *Inland Revenue Authority of Singapore, Tourist Refund Scheme*, dari <http://www.iras.gov.sg/irasHome/>

(4) Petugas pabean atau bea cukai di bandara

Petugas pabean bertugas melakukan pengecekan kebenaran atas jenis barang yang dibeli yang disesuaikan dengan bukti faktur pajak, formulir isian untuk pengembalian, paspor dan tiket penerbangan bagi wisatawan mancanegara yang melakukan klaim pengembalian pajak. Petugas pabean ini berada di Bandara Internasional Changi dan Bandara Seletar. Jika para petugas pabean ini menganggap semua persyaratan pemeriksaan telah selesai dan tidak bermasalah, maka petugas pabean akan mengeluarkan dan memberikan formulir pengembalian. Dengan dikeluarkannya formulir pengembalian tersebut, wisatawan mancanegara dapat melakukan proses pengembalian pajak di loket *Global Refund* atau *Premier Tax Free*. Jika wisatawan mancanegara membeli barang-barang yang berasal dari toko yang tidak bergabung dengan 2 agen internasional tersebut, maka wisatawan mancanegara harus memasukkan formulir tersebut ke dalam amplop tertutup dan dikirimkan kembali ke toko tersebut melalui kotak pos yang ada di loket *GST Refund Inspection*.

b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi

Untuk dapat melakukan klaim pengembalian pajak atas barang-barang yang dibeli oleh wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Singapura, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh wisatawan mancanegara tersebut. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wisatawan mancanegara agar pajak yang telah dibayarkan dapat dikembalikan adalah :

- (1) Bukan warga negara Singapura.
- (2) Berumur di atas 16 tahun pada saat melakukan pembelian.
- (3) Tidak berada di Singapura lebih dari 365 hari sebelum melakukan pembelian.
- (4) Dalam 6 bulan terakhir bukan merupakan seorang karyawan/pegawai di Singapura.
- (5) Bukan salah satu anggota/kru dari penerbangan yang tiba di Singapura.

- (6) Melakukan pembelian minimal S\$100 termasuk GST pada toko yang sama dan pada hari yang sama sehingga dapat diakumulasi dengan maksimal 3 kwitansi atau faktur pajak.

Sedangkan jika seseorang datang ke Singapura dan tinggal di Singapura dengan menggunakan paspor pelajar atau mahasiswa, maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

- (1) Pembelian atas barang-barang dilakukan paling lama 4 bulan sebelum masa berlaku paspor habis.
- (2) Membawa barang-barang keluar Singapura dalam jangka waktu 2 bulan dari tanggal pembelian.
- (3) Bermaksud untuk meninggalkan Singapura minimal 12 bulan

c. Kriteria-kriteria barang yang tidak mendapatkan pengembalian GST

Wisatawan mancanegara boleh melakukan klaim pengembalian GST yang telah dibayarkan pada saat melakukan pembelian barang dari toko pengecer yang ikut serta dalam TRS. Namun tidak semua barang yang dibeli dapat dilakukan klaim pengembalian pajak atas barang tersebut. Barang-barang yang tidak dapat dilakukan pengembalian pajaknya adalah sebagai berikut:

- (1) Barang yang keseluruhan atau sebagian dikonsumsi di Singapura
- (2) Barang yang dibeli untuk kepentingan bisnis atau komersial
- (3) Barang yang diekspor melalui penerbangan

Disamping pengecualian terhadap barang, juga terdapat pengecualian lainnya terhadap pengeluaran yang dilakukan wisatawan mancanegara. Pengembalian GST bagi wisatawan mancanegara tidak berlaku pada kondisi sebagai berikut:

- (1) Akomodasi di hotel atau penginapan
- (2) Pelayanan lainnya seperti hiburan, *dry cleaning*, penyewaan mobil dan lain-lain yang kesemuanya dikonsumsi di Singapura.

3. Penerapan Skema Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara

Skema atau proses pengembalian pajak atas pembelian barang oleh wisatawan mancanegara di Singapura terdiri dari beberapa tahapan. Tahap-

tahap yang harus dilakukan oleh wisatawan mancanegara pada saat dan setelah pembelian barang adalah sebagai berikut:

a. Tahap 1 : Ketika berada dalam toko adalah sebagai berikut

Pada saat wisatawan mancanegara ingin membeli barang dan melakukan pembelian barang di toko yang memasang tanda pengembalian pajak, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh wisatawan mancanegara adalah:

- (1.) Menunjukkan paspor ke petugas toko untuk dapat disetujui bahwa wisatawan mancanegara tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Singapura.
- (2.) Mendapatkan faktur pajak atau kwitansi yang asli atas pembelian barang.
- (3.) Mendapatkan aplikasi formulir pengisian untuk dapat melakukan klaim pengembalian GST atas barang yang dibeli.
- (4.) Harus memastikan bahwa formulir yang dikeluarkan oleh toko tersebut telah mencantumkan :
 - (a) Tanggal Pembelian.
 - (b) Nomor faktur pajak atau kwitansi.
 - (c) Deskripsi dan jumlah barang yang dibeli.
 - (d) Total uang yang dibayarkan termasuk GST, total GST yang dikembalikan, jika ada biaya administrasi dan akhirnya mendapatkan jumlah GST yang benar-benar dapat dikembalikan.
 - (e) Isian formulir harus lengkap seperti data pribadi, tanggal kedatangan di Singapura dan tanggal keberangkatan dari Singapura.
 - (f) Tanda tangan dari toko.
 - (g) Pernyataan persetujuan dengan toko tersebut tentang cara pengembalian yang akan diberikan, misalnya dengan tunai, cek atau melalui kartu kredit.
 - (h) Menyimpan rangkap atau copy dari faktur pajak atau kwitansi dan formulir pengembalian yang lengkap yang nantinya disetujui oleh petugas pabean atau *Immigration & Checkpoints Authority* (ICA) di bandara sebelum keberangkatan.

b. Tahap 2 : Ketika berada di bandara

Proses selanjutnya adalah pada saat wisatawan mancanegara akan meninggalkan Singapura. Pada saat di bandara, wisatawan mancanegara yang melakukan pembelian barang harus memperhatikan hal-hal berikut:

(1.) Harus memperlihatkan hal-hal di bawah ini kepada petugas bea cukai yang ada di Bandara Internasional Changi atau kantor ICA di Bandara Selatar diantaranya adalah:

- (a) Barang-barang yang dibeli
- (b) Faktur pajak atau kwitansi pembelian yang asli
- (c) Formulir pengembalian lengkap
- (d) Paspor
- (e) *Bording pass* atau tiket penerbangan

(2.) Jika meninggalkan Singapura melalui terminal 1,2,3 di Bandara Internasional Changi yang harus dilakukan adalah:

- (a) Untuk jenis-jenis barang yang besar untuk dibawa ke dalam pesawat (seperti televisi) atau jenis-jenis barang yang ada di bagasi maka wisatawan harus menunjukkan barang-barang tersebut dan kemudian mendapatkan form pengembalian yang disahkan oleh pihak bea cukai yang berada di *GST Refund Inspection Counter* di *Departure Hall* sebelum *check in*.
- (b) Untuk jenis-jenis barang yang dapat dibawa maka harus menghadirkan atau menunjukkan barang-barang dan formulir pengembalian yang ada di loket dekat *Departure Lounge* setelah *immigration clearance*.
- (c) Jika meninggalkan Singapura dari *Budget Terminal*, yang harus dilakukan oleh wisatawan mancanegara adalah menunjukkan atau menghadirkan barang-barang dan formulir pengembalian ke *GST Refund Inspection Counter* di *Departure Hall* sebelum *Immigration Clearance* tanpa membedakan apakah barang masuk bagasi atau tidak. Disana tidak ada fasilitas *Tax Refund Scheme* yaitu di *Tansit Hall Budget Terminal*.

(3.) Jika petugas pabean menganggap tidak ada masalah atas semua kondisi di atas, maka petugas pabean akan mengesahkan dan mengembalikan formulir pengembalian ke wisatawan mancanegara.

- (4.) Setelah mendapatkan formulir pengembalian yang telah disahkan oleh pabean atau bea cukai, maka yang harus dilakukan oleh wisatawan mancanegara adalah :
- (a) Memproses ke loket *Global Refund* atau *Premier Tax Free* jika wisatawan mancanegara mendapatkan cek dari *Global Refund* atau *voucher* dari *Premier Tax Free*. Locket-loket ini berlokasi di *Departure Lounge* setelah imigrasi. Wisatawan mancanegara akan mendapatkan pengembalian GST dengan tunai di loket ini. Alternatif lainnya adalah wisatawan mancanegara dapat memilih untuk dikreditkan ke kartu kredit atau ke rekening bank atau dengan cek.
 - (b) Bila barang yang dibeli berasal dari toko yang tidak bergabung dengan *Global Refund* atau *Premier Tax Free* atau melakukan pengembalian GST dengan skema sendiri, maka wisatawan mancanegara harus memasukkan formulir pengembalian dari toko ke dalam amplop tertutup dan kirimkan kembali ke toko tersebut untuk diproses pengembalian GSTnya. Wisatawan mancanegara dapat memasukkan amplop tersebut ke dalam kotak pos yang ada di *GST Refund Inspection Counter* sebelum meninggalkan Singapura.
- (5.) Jika meninggalkan Singapura melalui Bandara Seletar, maka yang harus diperhatikan adalah setelah barang-barang yang telah diverifikasi dan formulir pengembalian telah disahkan oleh petugas ICA, maka selanjutnya kirimkan formulir pengembalian yang telah disahkan tersebut ke toko pengecer tempat membeli barang yang bersangkutan atau ke *Global Refund* atau *Premier Tax Free*.
- (6.) Beberapa hal yang harus dipastikan oleh wisatawan adalah:
- (a) Wisatawan mancanegara tiba lebih awal di bandara agar mempunyai waktu lebih banyak sehingga petugas pabean mempunyai waktu yang cukup untuk menginspeksi atau memeriksa barang-barang dan memverifikasi klaim mereka.
 - (b) Wisatawan mancanegara tidak membawa barang-barang keluar dari *Departure Hall* atau melalui orang lain (pihak lain

untuk melakukan pengecekan yang dilakukan petugas) setelah formulir pengembalian disahkan.

- (c) Wisatawan mancanegara membawa barang-barang keluar dari Singapura dengan dibawa oleh diri sendiri atau dibagasi pada penerbangan yang sama.
- (d) Melakukan keberangkatan dari Singapura dalam waktu 12 jam setelah mendapatkan formulir pengembalian yang telah disahkan oleh petugas bea cukai atau pabean.
- (e) Memasukkan formulir pengembalian yang disahkan tersebut ke toko pengecer atau agen pengembalian dalam jangka waktu 2 bulan dari tanggal pengesahan oleh petugas pabean agar mendapatkan pengembalian GST.

4. Bagan Skema Pengembalian PPN (GST) Bagi Wisatawan Mancanegara di Singapura

Skema pengembalian GST di Singapura memberikan gambaran secara ringkas mengenai proses yang dilalui oleh wisatawan mancanegara apabila melakukan klaim pengembalian pajak. Wisatawan mancanegara yang ingin melakukan klaim pengembalian pajak harus memperhatikan status toko ritel dimana dilakukan pembelian. Toko ritel terbagi menjadi tiga yaitu yang tergabung dalam *Global Refund*, *Premiere Tax Free*, dan dilakukan sendiri oleh toko yang bersangkutan.

Proses pemeriksaan terhadap pengembalian pajak atas barang-barang yang dibeli oleh wisatawan mancanegara hanya berlaku bila wisatawan meninggalkan Singapura dari Bandara Internasional Changi, dan Bandara Seletar. Sedangkan bila wisatawan mancanegara meninggalkan Singapura melalui jalur darat dan laut, maka klaim pengembalian pajak tidak berlaku.


Bentuk pengembalian pajak atas barang yang dibeli oleh wisatawan mancanegara di Singapura dapat berupa pengembalian tunai, dalam bentuk kredit, maupun dalam bentuk cek (*bank draft*). Secara lengkap skema pengembalian pajak (GST) di Singapura terlihat pada gambar 5 dan gambar 6 berikut.



Gambar 5. Wisman Klaim TRS di Bandara Internasional Changi



Gambar 6. Setelah melakukan klaim, *check in*



Gambar 7. Skema Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Singapura

B. Gambaran Penerapan Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (VAT) Bagi Wisatawan Mancanegara Di Negara Thailand

1. Sejarah terbentuknya VAT

Negara Thailand menerapkan PPN atau lebih dikenal dengan *Value Added Tax (VAT)* sejak tahun 1992 yang menggantikan *Business Tax (BT)*.⁷⁹ Pajak Pertambahan Nilai dipertimbangkan sebagai pajak atas konsumsi. Alasan-alasan yang mendukung Thailand untuk menggantikan *Business Tax System* dengan VAT adalah :⁸⁰

- a. Terdapat perubahan yang cepat dalam perekonomian Thailand dan gaya hidup. Seperti, pertumbuhan di sektor industri telah memimpin untuk merubah strategi dan perencanaan. Hal tersebut penting bagi Pemerintah Thailand untuk menyesuaikan hukum yang ada dan sistem hukum agar konsisten dengan berbagai perubahan yang terjadi.
- b. Sejak Thailand menjadi salah satu anggota *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, sistem hukum telah merubah untuk menyesuaikan dengan komitmen baru di internasional. VAT akan membantu untuk meningkatkan kegiatan ekspor dan akan juga berada pada kerangka kerja dari peraturan yang berlaku di *GATT*
- c. *Business Tax System* yang diperkenalkan pada tahun 1961 telah menjadi penghalang utama pembangunan di Thailand. Kemudian Pemerintah menetapkan VAT sebagai metode yang tepat untuk menggantikan *Business Tax System*. Sebagai contoh:
 - (1) Pada *Business Tax System* pajak yang dibebankan pada bahan baku sama dengan pajak barang jadi dan barang yang siap jual. Ini menyebabkan pajak ganda dan menyebabkan biaya operasional tinggi serta menghambat perkembangan bisnis.
 - (2) *Business Tax System* kadang-kadang menimbulkan kebingungan karena terdapat 21 jenis tarif pajak yang dikenakan barang dan jasa.

⁷⁹ NA, Value Added Tax in Thailand, dari <http://www.rd.go.th/>

⁸⁰ Rattanawadee Ruangmalai, 1993, *Value Added Tax in Thailand*, *Revenue Law Journal*, Vol.3 article 5 dari <http://www.epublications.bond.edu.au/cqi/viewcontent,cqi>

Untuk penerapan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, sejak April 1999.⁸¹ Thailand dalam menerapkan skema pengembalian mempercayakan kepada Departemen Bea Cukai dan Departemen Keuangan. Pemerintah Thailand memperbolehkan para wisatawan mancanegara untuk melakukan klaim atas pembayaran PPN yang dilakukan pada saat berbelanja. Besaran tarif PPN yang diterima oleh wisatawan mancanegara sebesar 7% dari pembelanjaan di toko-toko yang berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara (*VAT Refund For Tourists Scheme*). Ketika wisatawan mancanegara melihat tanda atau logo tersebut maka dapat menerima pengembalian PPN sebesar 7% dengan beberapa kondisi atau persyaratan dan wisatawan mancanegara tidak dapat melakukan klaim sampai dengan jika benar-benar meninggalkan Thailand melalui bandara internasional.


2. Skema Pengembalian PPN bagi Wisatawan Mancanegara

a. Syarat- syarat yang harus dipenuhi

Untuk dapat melakukan klaim pengembalian pajak atas barang-barang yang dibeli oleh wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Thailand, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh wisatawan mancanegara tersebut. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wisatawan mancanegara agar pajak yang telah dibayarkan dapat dikembalikan adalah:

- (1) Bukan warga negara Thailand.
- (2) Bukan anggota maskapai penerbangan yang tiba di Thailand karena tugas.
- (3) Masuk ke Thailand melalui Bandara Internasional.
- (4) Melakukan pembelian barang-barang di toko yang berlabel "*VAT Refund For Tourists*"

⁸¹ Santichai Euachongprasit, *VAT Refund For Tourist (Abstract thesis)*, dari http://www.schq.mi.th/-ndc/Research/T_JSP/JSP14/E_4391.com



Gambar 8. Logo "VAT Refund For Tourists" yang terpasang di toko ritel



Gambar 9. Logo yang terpasang di salah satu toko ritel

b. Kegiatan yang harus dilakukan pada saat di toko


Pada saat wisatawan mancanegara ingin membeli barang dan melakukan pembelian barang di toko yang berlogo "VAT Refund For Tourist", maka beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh wisatawan mancanegara adalah:

- (1) Menunjukkan paspor kepada petugas toko.
- (2) Meminta formulir pengembalian secara lengkap (P.P 10).
- (3) Meminta faktur pajak asli.
- (4) Setiap aplikasi harus menunjukkan nilai pembelian sebesar 2.000 bath perhari dengan pembelian tunggal atau minimal pembelian 5.000 bath untuk total pembelian dari satu toko.

c. Kegiatan yang harus dilakukan pada saat di bandara

Proses selanjutnya adalah pada saat wisatawan mancanegara akan meninggalkan Thailand. Pada saat di bandara, wisatawan mancanegara yang melakukan pembelian barang harus memperhatikan hal-hal berikut:

- (1) Menghadirkan atau memperlihatkan barang-barang yang telah dibeli.
- (2) Menyerahkan formulir pengembalian dan faktur pajak yang asli kepada petugas pabean atau bea cukai untuk dilakukan pengecekan.
- (3) Barang-barang bernilai seperti perhiasan, emas, jam tangan, kaca mata atau pena harus lebih dari sekali diperiksa oleh petugas Departemen Keuangan (*Revenue Department*) yang berada di *VAT Refund Office* yang berada di *Departure Lounge* setelah pengecekan paspor.



Gambar 10. Logo di loket Pengembalian PPN di Bandara Internasional Thailand

d. Tata Cara Klaim⁸²

Cara melakukan klaim pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara yang melakukan pembelian barang di Thailand adalah:

- (1) Pengembalian PPN hanya berlaku untuk barang-barang yang akan di bawa keluar Thailand oleh wisatawan mancanegara selama 60 hari dari tanggal pembelian.
- (2) Barang-barang yang dibeli harus berasal dari toko yang berlabel "VAT Refund For Tourists".
- (3) Barang-barang yang di beli mempunyai nilai minimal 5,000 bath termasuk PPN dan harus dibeli dari setiap toko dengan jumlah nilai minimal 2,000 bath per hari.

⁸² NA, VAT Refund For Tourist, *op.cit*

- (4) Pada saat pembelian, tunjukkan paspor dan beritahukan ke petugas toko untuk mendapatkan aplikasi formulir pengisian bagi wisatawan mancanegara (PP.10) dan harus mendapatkan faktur pajak yang asli. Setiap aplikasi (PP 10) harus menunjukkan jumlah pembelian sebesar 2,000 bath atau lebih.
- (5) Barang-barang mewah seperti perhiasan, emas, jam tangan, kaca mata atau pena harus diperiksa lebih dari sekali oleh petugas Departemen Keuangan di kantor pengembalian PPN di tempat keberangkatan setelah pemeriksaan paspor.
- (6) Wisatawan mancanegara juga dapat mengklaim pengembalian PPN melalui surat ke Departemen Keuangan Thailand atau masukkan ke kotak yang ada di depan kantor pengembalian PPN.



Gambar 11. Suasana di loket Pengembalian PPN di salah satu Bandara Internasional Thailand

Setelah itu wisatawan mancanegara dapat memilih cara pengembalian pajak yang diinginkan. Namun demikian cara pengembalian pajak ditentukan berdasarkan jumlah pengembalian yang diklaim oleh wisatawan. Cara

pengembalian pajak atas barang yang dibeli oleh wisatawan mancanegara di Thailand terlihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1
Cara Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai di Thailand

Jumlah Pengembalian	Metode Pengembalian	Keterangan
Tidak lebih dari 10.000 bath	Dengan tunai (mata uang bath) atau dikreditkan pada rekening kartu kredit	a. Harus dipilih metode yang ditulis pada formulir pengembalian yaitu di P.P 10
Lebih dari 10.000 bath	Dengan draft, Dikreditkan pada rekening kartu kredit	b. Untuk terima tunai dikenakan biaya administrasi 100 bath c. Transfer rekening bank biaya administrasi 100 bath ditambah biaya transfer yang dikenakan oleh bank dan kantor pos


Sumber : <http://www.rd.go.th>

e. Bagan Skema Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wisatawan Mancanegara

Skema pengembalian PPN di Thailand memberikan gambaran secara ringkas mengenai proses yang dilalui oleh wisatawan mancanegara apabila melakukan klaim pengembalian pajak. Wisatawan mancanegara yang ingin melakukan klaim pengembalian pajak harus memperhatikan status toko ritel dimana dilakukan pembelian. Hanya pembelian di toko ritel yang memasang tanda "Refund for Tourists" saja yang bisa dilakukan klaim pengembalian PPN oleh wisatawan mancanegara.

Proses pemeriksaan terhadap pengembalian pajak atas barang-barang yang dibeli oleh wisatawan mancanegara hanya berlaku bila wisatawan mancanegara meninggalkan Thailand dari Bandara Internasional Bangkok, Bandara Chiang-Mai, Bandara Hat-Yai, Bandara Phuket, dan Bandara U-Tapaol. Wisatawan mancanegara yang meninggalkan Thailand melalui jalur darat dan laut, klaim pengembalian pajak tidak berlaku.

Bentuk pengembalian pajak atas barang yang dibeli oleh wisatawan mancanegara di Thailand dapat berupa pengembalian tunai, dalam bentuk kredit, maupun dalam bentuk *bank draft*. Secara lengkap skema pengembalian PPN di Thailand terlihat pada gambar berikut.



Gambar 12. Skema Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Thailand

C. Gambaran Rencana Penerapan Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wisatawan Mancanegara Di Negara Indonesia

1. Dasar Pemikiran⁸⁷

Pajak penjualan yang pemungutannya berdasarkan Undang-Undang Darurat No.19 tahun 1951 yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang No.35 tahun 1953 dan sejak tanggal 01 April 1985 telah diganti oleh Pajak Pertambahan Nilai yang pemungutannya didasarkan pada Undang-Undang No.8 tahun 1983. Hal ini menyebabkan Undang-Undang Pajak Penjualan tahun 1951 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Proses penggantian Pajak Penjualan dengan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan pada saat Pemerintah bersama-sama dengan DPR melakukan program reformasi terhadap Sistem Perpajakan Nasional pada tahun 1983. Namun berdasarkan pertimbangan praktis, agar wajib pajak dan bagian administrasi pajak dapat mempersiapkan diri lebih baik lagi dalam mengelola PPN, maka dengan Peraturan Pemerintah pengganti UU No.1 tahun 1984 ditangguhkan dari tanggal 1 Juli 1984 sampai selambat-lambatnya tanggal 11 Januari 1986. Dalam perkembangan selanjutnya, wajib pajak dan administrasi pajak dianggap sudah siap melaksanakan UU PPN 1984, maka dengan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1985, UU No.8 tahun 1983 dinyatakan mulai berlaku tanggal 01 April 1985.

Karakteristik legal PPN bila dikaitkan dengan PPN Indonesia maka dapat dirinci sebagai berikut :

a. PPN merupakan Pajak Tidak Langsung

Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini berkedudukan sebagai pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran ke kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku penjual barang kena pajak atau pengusaha jasa kena pajak.

⁸⁷ Untung Sukardji, *op.cit*, hal 15-17

b. Pajak Objektif

Jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh keadaan. PPN tidak membedakan antara konsumen berupa orang atau badan, antara konsumen berpenghasilan tinggi dengan berpenghasilan rendah. Sepanjang dapat mengkonsumsi barang atau jasa dari jenis yang sama maka diperlakukan sama.

c. Multi Stage Tax

PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek PPN mulai dari tingkat pabrikan (*manufacturer*) kemudian di tingkat pedagang besar (*wholesaler*) dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat pedagang pengecer (*retailer*) dikenakan PPN.

d. PPN terutang untuk dibayar ke kas negara dihitung menggunakan *Indirect Substraction Method* atau *Credit Method* atau *Invoice Method*.

Pajak yang dipungut oleh PKP penjual secara otomatis wajib dibayar ke kas negara. PPN terutang yang wajib dibayar ke kas negara merupakan hasil perhitungan mengurangkan PPN yang dibayar kepada PKP lain yang dinamakan pajak masukan dengan PPN yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan pajak keluaran. Pola ini dinamakan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*) dan menggunakan alat sebagai bukti pajak yaitu faktur pajak yaitu sarana untuk menghitung jumlah pajak dalam satu masa pajak yang wajib dibayar ke kas negara.

e. PPN adalah Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

PPN hanya dikenakan atas konsumsi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dilakukan dalam negeri. Oleh karena itu komoditi impor dikenakan PPN dengan presentase yang sama dengan produk domestik.

f. PPN bersifat netral

Agar daya saing komoditi ekspor Indonesia dengan produk domestik negara pengimpor tidak dipengaruhi oleh PPN Indonesia, maka diperlukan pemberlakuan PPN atas komoditi ekspor dengan tarif 0%.

g. Tidak menimbulkan dampak pengenaan Pajak Berganda

Pengenaan PPN atas PPN yang dibayar kepada pemasok pada mata rantai sebelumnya dapat diperhitungkan dengan PPN yang dipungut dari mata rantai jalur distribusi berikutnya.

Sampai saat ini, Indonesia memperbolehkan adanya pajak masukan yang dapat diminta kembali (restitusi) oleh pengusaha kena pajak yaitu:

- a. Pajak masukan yang berasal dari perolehan BKP dan atau JKP dari BKP yang diekspor.
- b. Pajak masukan yang berasal dari perolehan BKP dan atau JKP dari BKP dan atau JKP yang diserahkan kepada Pemungut PPN tersebut
- c. Seluruh pajak masukan untuk perolehan BKP dan atau JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahan kena pajak.
- d. Dalam hal ekspor BKP BKP yang tergolong mewah selain kelebihan pajak masukan sebagaimana di dalam huruf a, juga dapat diminta kembali PPNBM atas perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 3 UU PPN 1984.

2. Landasan Hukum

Pemerintah Indonesia saat ini belum menerapkan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, akan tetapi ada beberapa hal yang mendukung untuk segera diterapkan pengembalian pajak bagi wisatawan mancanegara, yaitu

- a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata pada point kelima huruf e yang ditujukan kepada Menteri Keuangan untuk mengkaji sistem restitusi (*tax refund*) sebagai salah satu kiat agar wisatawan mancanegara berbelanja di Indonesia.

- b. Rancangan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menyebutkan bahwa dalam rangka menarik orang pribadi pemegang paspor luar negeri untuk berkunjung ke Indonesia, kepada orang tersebut diberikan insentif perpajakan. Insentif tersebut berupa pengembalian Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang atas Barang Mewah (PPn BM) yang sudah dibayar atas pembelian barang kena pajak di Indonesia yang kemudian dibawa oleh orang pribadi tersebut ke luar daerah pabean dengan syarat nilai PPN lebih besar dari Rp 500.000,- dalam jangka waktu sebulan sebelum keberangkatan. Restitusi atau pengembalian PPN dapat dilakukan atas pembelian barang kena pajak oleh orang pribadi yang bukan subyek pajak tapi hanya untuk pemberangkatan melalui pelabuhan udara sehingga wisatawan mancanegara yang membeli barang di Indonesia dan dikenakan PPN, maka ketika mereka kembali ke negaranya dapat meminta pengembalian atas PPN yang dibayarkannya tersebut pada saat di bandara sebelum melakukan *check in* sebelumnya wisatawan mancanegara harus menunjukkan paspor, tiket pesawat untuk keberangkatan pribadi ke luar daerah pabean dan faktur pajak kepada petugas pajak di kantor Ditjen Pajak di bandar udara.⁸⁸
- c. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.28 tahun 2007 yang telah diratifikasi oleh DPR dan mulai berlaku tanggal 01 Januari 2008 terdapat pasal baru dalam hal restitusi yaitu Pasal 17E yang berbunyi Orang Pribadi yang bukan Subyak Pajak Dalam Negeri yang melakukan pembelian barang kena pajak di dalam daerah pabean dapat diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

3. Pendapat Informan

Data penelitian kualitatif berasal dari beberapa pihak yang dijadikan informan. Informan tersebut terdiri dari pakar di bidang PPN dan Bea Cukai, pihak Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea & Cukai, Asosiasi

⁸⁸ Darmin Nasution, *op.cit*

Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia dan wisatawan mancanegara. Pendapat informan diperoleh dari wawancara langsung, email, dan komentar informan yang terdapat di *website* masing-masing. Informasi yang diperoleh adalah tentang kemungkinan penerapan dan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara dan kemungkinan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia.

a. Pendapat Informan tentang kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia

Berdasarkan wawancara dengan informan tentang kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia, terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Beberapa informan menyatakan mungkin saja Indonesia menerapkan sistem pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara dengan melengkapi beberapa infra struktur dan peraturan yang diperlukan. Lebih lengkap mengenai pendapat informan dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

(1) Pendapat pakar di bidang PPN dan Bea Cukai

Kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia adalah mungkin saja dilakukan tetapi yang harus diperhatikan adalah Indonesia mempunyai perbatasan yang sangat banyak (*unlimited borders*) baik udara, darat dan laut, sehingga yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia adalah dengan memprioritaskan perbatasan untuk mempermudah bagi petugas maupun bagi wisatawan mancanegara. Selain itu hal yang harus diperhatikan adalah infrastruktur seperti sistem yang komputerisasi dan sumber daya manusia dalam hal petugas-petugas lapangan yang ditunjuk berdasarkan keputusan menteri keuangan karena petugas tersebut yang akan memastikan bahwa barang-barang yang dibawa keluar daerah pabean Indonesia memang benar adanya. Jangan sampai Pemerintah Indonesia "kecolongan" penerimaan pajak yang berkurang dari penjualan barang, padahal barang-barang tersebut yang

telah diperiksa ternyata diberikan kepada pihak pengantar sehingga ini berarti barang tersebut dikonsumsi di daerah pabean Indonesia.⁸⁹

Hal serupa juga diutarakan oleh Gunadi bahwa yang harus diketahui sebelumnya adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No.28 Tahun 2008 ini merupakan undang-undang yang mengatur prosedural sedangkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) adalah undang-undang yang menerangkan hal substansi. Jadi agar kebijakan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara dapat diterapkan maka harus menunggu disahkannya Rancangan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (RUU PPN) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tetapi kemungkinan kebijakan ini dapat dijalankan bisa dilihat dari sifat kebijakan tersebut yaitu kebijakan ini merupakan insentif karena menetapkan tarif 0% dan kebijakan ini merupakan prinsip dasar PPN dimana Indonesia menetapkan PPN adalah sebagai pajak atas konsumsi domestik yang berarti jika suatu barang tidak dikonsumsi di dalam wilayah Indonesia, maka tidak dikenakan PPN. Dilihat dari efektifitasnya, kebijakan ini bisa diimplementasikan namun harus dapat dirasakan langsung oleh para wisatawan mancanegara sehingga ini sifatnya *cross border*. Oleh sebab itu diperlukan pengawasan di area perbatasan.⁹⁰

(2) Pendapat Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Menteri Keuangan untuk Pasal 17 E ini belum selesai. Untuk RUU PPN walaupun ada pasal yang mengatur tentang ini tetap saja belum bisa dijadikan dasar karena harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR. Peraturan Menteri Keuangan dikeluarkan tidak harus menunggu UU PPN baru, karena pada saat mau ada perubahan undang-undang perpajakan seperti UU KUP, UU PPh, dan UU PPN, semuanya diajukan bersamaan dan saling sinkronisasi. Namun memang dalam hal mana

⁸⁹ Wawancara dengan Kusumasto Subagyo, SE, M.Si, 06 Mei 2008, Ruang kantor Majelis III Pengadilan Pajak, Jakarta Pusat

⁹⁰ Wawancara dengan Prof. Dr. Gunadi, M.Sc, AK, 13 Mei 2008, Ruangan kantor Pusat Pengawasan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta Pusat

yang akan disetujui terlebih dahulu, hal tersebut bergantung pada kebijakan DPR. Dasar hukum untuk membuat PMK adalah UU PPN yang baru tersebut.⁹¹

Menurut Sanjaya bahwa asal-usul adanya pasal 17 E yang ada di Undang-Undang Ketentuan & Tata Cara Perpajakan No.28 tahun 2007 adalah sebagai bentuk pelayanan dan perwujudan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dengan mengadopsi *best practice* yang telah ada dan telah diterapkan di negara-negara lain.⁹²

Visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak saat ini adalah sebagai berikut:⁹³

(a) Visi : Menjadi model masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat

(b) Misi terdiri dari 4 yaitu:

- Fiskal

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menumpang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

- Ekonomi

Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dan kebijaksanaan yang meminimalkan gesekan.

- Politik

Mendukung proses demokratisasi bangsa

- Kelembagaan

Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

⁹¹ Wawancara dengan Agung Teguh Nugroho, Kantor Pusat DJP, 22 Mei 2008.

⁹² Wawancara dengan I Gusti Nyoman Sanjaya, SE.Ak, M.EC, Kepala Seksi Peraturan KUP, Sub Dit Peraturan KUP & PPSP, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, 27 Mei 2008, Jakarta Selatan

⁹³ Wawancara dengan Iskandar, Kantor Pusat DJP, 27 Mei 2008

(3) Pendapat Direktorat Bea dan Cukai

Menurut informan 1 pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara bukanlah perihal tentang mungkin atau tidak mungkin diterapkan tetapi apakah kebijakan ini akan berguna atau tidak. Perlu diperhatikan data-data dari Departemen Kebudayaan dan pariwisata tentang karakteristik wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Tingkat pendidikan turis yang datang ke Indonesia rata-rata adalah SMA yang bisa dilihat dari perilaku mereka yaitu *hippies* sehingga bisa dipastikan juga uang yang mereka bawa tidak terlalu banyak. Jika ternyata kebijakan ini benar mau dilaksanakan maka Pemerintah dalam membuat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dapat dimasukkan titipan aturan pelaksanaan dari bea cukai atau bisa juga bea cukai membuat aturan pelaksanaan di lapangan melalui surat edaran.⁹⁴

Hal lain juga diutarakan oleh informan 2 pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu dalam hal konseptual barang yang diekspor, maka barang yang dibawa keluar daerah pabean Indonesia atau dengan kata lain di ekspor maka akan dikenakan tarif 0%. Ini yang memungkinkan bagi wisatawan mancanegara yang berbelanja di Indonesia dan barang yang dibeli dibawa ke luar daerah pabean, maka PPN yang telah dibayarnya dapat dikembalikan.⁹⁵

(4) Pendapat Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyatakan bahwa jika kebijakan ini akan diimplementasikan maka yang pertamanya dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan kajian yang lebih mendalam yang melibatkan pihak perguruan tinggi. Disamping itu pemerintah harus melakukan sosialisasi ke pihak yang berhubungan langsung di lapangan yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan tidak tergesa-gesa atau malah terlambat. Seperti yang dilakukan

⁹⁴ Wawancara dengan Informan 1 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 19 Mei 2008, Ruang Kantor Gedung Utama Kantor Pusat Dirjen Bea & Cukai, Jakarta Timur

⁹⁵ Wawancara dengan Informan 2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 19 Mei 2008, Ruang Kantor Gedung Utama Kantor Pusat Dirjen Bea & Cukai, Jakarta Timur

pemerintah dalam menerapkan kebijakan *Visit Indonesia 2008*, dimana pihak APPBI baru diberitahu sekitar bulan Januari-Februari 2008 agar mal-mal dapat bekerja sama untuk mendukung kegiatan ini dengan memberikan potongan harga. Tetapi tidak begitu jelas keuntungan yang didapat pihak APPBI jika melakukan hal tersebut. Sosialisai itu harus terbuka melalui media massa, memberikan penyuluhan untuk mekanisme dan juga kategorisasi atau produk tertentu apa saja yang akan mendorong kegiatan ini dan lain-lain. Bila kebijakan pengembalian pajak bagi wisatawan mancanegara akan dilaksanakan, maka APPBI akan mendukung karena sebagian besar anggota APPBI telah memiliki NPWP dan merupakan pengusaha kena pajak. Pemerintah harus dapat memberikan perincian barang-barang apa saja yang PPNnya dapat dikembalikan dan alasan-alasan barang tersebut dipilih, jangan sampai dalam pelaksanaannya atau di lapangan APPBI bingung dan ini bisa saja menyebabkan kerugian bagi kami.⁹⁶

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta juga menyatakan bahwa untuk menarik wisatawan asing datang ke Indonesia dan berbelanja, maka pemerintah seharusnya memberlakukan pengembalian pajak seperti yang berlaku di Singapura yaitu wisatawan asing yang berbelanja mendapatkan pengembalian PPN dengan mengklaim di bandar udara.⁹⁷

(5) Pendapat Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia

Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) bahwa adanya kebijakan tentang pengembalian PPN bagi turis ini merupakan hal yang paling potensial untuk menarik wisatawan dan barang-barang yang ada di Indonesia lebih murah dibandingkan di Malaysia dan Singapura.⁹⁸

⁹⁶ Wawancara dengan Sutoto Soerdjadi, Sekjen APPBI, Gedung Jakarta Design Center lantai 6, 15 Mei 2008, Jakarta Pusat

⁹⁷ NA, Juni 2007, Tarik Minat Wisatawan Asing, Berlakukan "*Tax Refund*", dari <http://www.kapanlagi.com>

⁹⁸ NA, Januari 2008, Pertumbuhan Industri Ritel 2008 Diperkirakan Stagnan, Antara News, dari <http://www.antara.co.id>

Hal serupa juga ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bahwa ketentuan baru ini disambut baik oleh APINDO karena efek positif tidak hanya membantu meningkatkan pariwisata tetapi turis-turis akan membeli macam-macam barang sehingga ini akan meningkatkan ekspor dan produksi dalam negeri.⁹⁹

(6) Pendapat Wisatawan

Menurut beberapa wisatawan mancanegara kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia mungkin saja diterapkan, akan tetapi mereka tidak terlalu peduli akan hal itu. Hal ini disebabkan karena kedatangan mereka ke Indonesia rata-rata hanya untuk liburan dan bersenang-senang. Berbelanja bukanlah menjadi prioritas dan tidak direncanakan dari awal. Walaupun mereka membeli barang-barang, itupun barang lokal yang dibeli di toko yang ada di hotel dan kebanyakan mereka membeli di toko-toko biasa bukan di mall ataupun tempat resmi lainnya.¹⁰⁸

b. Kemungkinan Skema Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi Wisatawan Mancanegara

Kemungkinan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara berdasarkan hasil pengumpulan data adalah sebagai berikut:

(1) Pendapat pakar di bidang PPN dan Bea Cukai

Jika Indonesia akan menerapkan kebijakan perpajakan dalam hal pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara maka sebaiknya proses dilakukan oleh Pemerintah sendiri dan tidak menggunakan makelar atau jasa asing seperti yang telah diterapkan oleh negara Singapura.¹¹¹

Hal ini pun disampaikan pula oleh Subagyo, bahwa jika pemerintah Indonesia benar-benar akan melaksanakan kebijakan pengembalian pajak bagi wisatawan mancanegara, maka pemerintah harus dapat meminimalkan biaya operasi yang dikeluarkan. Oleh sebab itu pihak

⁹⁹NA, Januari 2006, Orang Asing Bisa Minta Kembali PPN, *Investor Daily*, dari <http://www.kanwilpajakwpbesar.go.id>

¹⁰⁸ Wawancara dengan Wisatawan Mancanegara, di beberapa tempat, Mei 2008, Jakarta

¹¹¹ Wawancara dengan Prof. Dr. Gunadi, M.Sc, *op.cit*

yang dilibatkan untuk menunjang operasional di lapangan sebaiknya adalah pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pemeriksaan barang-barang yang dibawa oleh wisatawan mancanegara ke luar daerah pabean pada saat mereka di bandara. Ini dikarenakan salah satu petugas yang ada di bandara dalam pemeriksaan barang ekspor maupun impor adalah dari pihak bea dan cukai.¹¹²

(2) Pendapat Direktorat Jenderal Pajak

Skema pengembalian pajak bagi wisatawan mancanegara di Indonesia kemungkinan bisa melibatkan pihak swasta seperti sekarang DJP dalam melakukan transaksi online melibatkan pihak swasta sebagai penyedia sistem informasi dan teknologinya (IT). Hal ini menyebabkan pihak yang melakukan sistem online harus mendaftar ke suatu agen IT (pihak swasta di luar Pemerintah) agar semua transaksi terpantau. Fungsi pengawasan sebagian dilakukan oleh petugas swasta. Hal ini mungkin lebih mudah, efisien dan lain-lain. Keikutsertaan DJP dengan pihak swasta dimungkinkan karena kredibilitas dari pihak swasta tersebut dan kepercayaan dari wajib pajak.

Jika proses pengembalian pajak diserahkan pada kewenangan pemerintah, dikhawatirkan muncul masalah birokrasi yang akan mengganggu atau membuat lama proses pengembalian tersebut. Disamping itu letak loket DJP yang ada di bandara belum tentu berdekatan dengan bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran sehingga akan menyulitkan turis dalam melakukan klaim.

Apabila pemerintah menginginkan pemerintah yang menjadi tenaga pelaksana pengembalian PPN yang telah dibayarkan oleh wisatawan mancanegara, sebaiknya yang melakukan proses tersebut adalah pihak Direktorat Jenderal Pajak, yang selama ini hanya mengurus pemeriksaan bukti pembayaran fiskal. Bentuk pengembalian bisa dilakukan dengan beberapa cara tetapi tetap melibatkan pihak bank

¹¹² Wawancara dengan Kusumasto Subagyo, SE, M.Si, *op.cit*

untuk melakukan pembayaran, karena tidak mungkin dilakukan pembayaran tunai di loket DJP.¹¹³

Menurut Sanjaya berdasarkan pengalaman yang telah diterapkan negara Jepang, dimana DJP dapat memberikan pembayaran secara tunai karena pihak DJP Jepang mempunyai wewenang untuk melakukan pembayaran. Akan tetapi hal ini tidak bisa di terapkan di Indonesia karena DJP Indonesia tidak punya wewenang tersebut.¹¹⁴

Menurut Nasution, Ditjen pajaklah yang akan menetapkan persyaratan-persyaratan dalam pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara yang sudah tertuang dalam RUU PPN. Persyaratan tersebut diantaranya :¹¹⁵

(a) Penetapan batas minimum pembelanjaan

Dimaksudkan agar jangan sampai seseorang yang hanya membeli sepotong patung kecil seharga Rp 10.000,- kemudian minta pengembalian PPN. Hal ini hanya membuat administrasi menjadi sangat repot.

(b) Hal-hal yang harus dilengkapi

Setiap wisatawan mancanegara harus mengisi formulir pengembalian pajak yang dapat diperoleh dari toko atau tempat belanja. Kemudian wisatawan mancanegara dapat melapor ke tempat pengembalian PPN yang disediakan setiap bandar udara dengan membawa formulir tersebut bersama kwitansi belanjanya sesaat sebelum meninggalkan hukum Indonesia. Pada saat melapor di tempat pengembalian PPN, barang-barang yang telah dibeli ditunjukkan ke petugas.

(c) Toko-toko yang diperbolehkan

Tidak semua tempat pembelanjaan akan ditunjuk sebagai tempat penitipan formulir pengembalian PPN. Pemerintah hanya akan menentukan sebagian toko yang ditandai dengan simbol khusus sebagai penyedia formulir pengembalian PPN sehingga

¹¹³ Wawancara dengan Agung Teguh Nugroho, *op.cit*

¹¹⁴ Wawancara dengan I Gusti Nyoman Sanjaya, SE.Ak, M.EC, *op.cit*

¹¹⁵ Dirjen DJP- Darmin Nasution, *op.cit*

memudahkan wisatawan mancanegara menetapkan tempat belanjanya. Alasan hanya beberapa toko saja yang dititipkan formulir karena kalau semua toko diberi formulir nanti sulit sekali mengaturnya dan biaya formulir akan mahal. Ini berarti harus diberlakukan secara nasional dan tidak hanya di bandar udara yang memiliki jalur internasional.

(d) Aturan yang akan ditetapkan

Penerapan fasilitas pengembalian PPN ini sedang dibahas di DPR karena diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Setelah RUU PPN disahkan kemungkinan tidak perlu dengan peraturan pemerintah melainkan dengan keputusan menteri keuangan untuk mengatur prosedurnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur PPN Ditjen Pajak, Alsah¹¹⁶ bahwa dalam penjelasan RUU PPN disebutkan dalam rangka menarik orang pribadi pemegang paspor luar negeri untuk berkunjung ke Indonesia, kepada orang tersebut diberikan insentif perpajakan. Insentif tersebut berupa pengembalian PPN dan PPnBM yang sudah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak di Indonesia yang kemudian dibawa oleh orang pribadi tersebut ke luar daerah pabean, sehingga yang harus dilakukan pemerintah adalah :

- (a) Mengharapkan kebijakan ini menjadi salah satu penarik pariwisata walaupun butuh jaminan lain seperti keamanan.
- (b) Kriteria produk dan mekanisme pengembalian akan diatur secara terperinci dalam peraturan menteri keuangan dan barang-barang yang pengembalian PPN hanyalah barang cinderamata saja.
- (c) Proses pengembalian PPN ini akan dilakukan setelah ada pengecekan seperti verifikasi barang yang dibawa, pengecekan PPN sudah masuk ke kas negara.
- (d) Proses pengembalian akan dilakukan secepatnya tetapi belum bisa mengatakan dengan pasti butuh waktu berapa lama.

¹¹⁶ Direktur PPN Ditjen Pajak - Syarifuddin Alsah, Januari 2006, Orang Asing Bisa Minta Kembali PPN, Investor Dily, dari <http://www.kanwilpajakwpbesar.go.id>

Pembayaran atas klaim ini dikirim ke alamat yang tertera di paspor atau dengan cara-cara lain yang bisa dilakukan.

(3) Pendapat Direktorat Bea dan Cukai

Walaupun sampai saat ini Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak belum mengadakan suatu rapat koordinasi dengan pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan tetapi dalam pembuatan Peraturan Menteri keuangan harus dijelaskan siapa saja yang terlibat untuk memastikan barang-barang yang dibeli wisatawan mancanegara dibawa keluar daerah pabean Indonesia.¹¹⁷

Bila kebijakan pengembalian pajak bagi wisatawan mancanegara akan dilaksanakan, sebaiknya pemerintah tidak menggunakan jasa atau makelar asing untuk melakukan klaim atas PPN yang telah dibayarkan turis. Alasannya adalah jika menggunakan jasa pihak lain pasti ada suatu perjanjian misalnya adanya batasan minimal pencapaian klaim atas PPN dan kalau batasan itu tidak tercapai mungkin ada klausul lagi yang bisa saja jadi memberatkan pemerintah dalam hal ini biaya yang dikeluarkan jangan-jangan jadi lebih besar bila dibandingkan dengan perkiraan penerimaan atau peningkatan pariwisata.¹¹⁸

Hal yang mungkin dikoordinasikan antara pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah mengenai konfirmasi dokumen ekspor yang dapat meyakinkan pihak DJP bahwa barang-barang tersebut benar adanya dibawa ke luar daerah pabean Indonesia.¹¹⁹

(4) Pendapat Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI)

Bagi Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) pemilihan penerapan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. APPBI hanya menyarankan agar pemerintah dapat mempelajari penerapan skema yang telah diterapkan di negara-negara lainnya karena mereka sukses

¹¹⁷ Wawancara dengan Wawancara dengan Prof. Dr. Gunadi, M.Sc, *op.cit*

¹¹⁸ Wawancara dengan informan 1 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *op.cit*

¹¹⁹ Wawancara dengan informan 2- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *op.cit*

dalam penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara yang dapat meningkatkan penerimaan devisa negara melalui pariwisata.⁹⁴

(5) Pendapat Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO)

Pihak APRINDO tidak memberikan gambaran tentang skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia.

(6) Pendapat wisatawan

Hasil wawancara dengan beberapa wisatawan mancanegara khususnya yang ada di Jakarta diketahui bahwa tidak ada satupun yang menyebutkan skema yang dapat diterapkan di Indonesia.⁹⁵



⁹⁴ Wawancara dengan Sutoto Soerdjadi, *op.cit*

⁹⁵ Wawancara dengan Wisatawan Mancanegara, *op.cit*

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Analisis Pendapat informan mengenai kemungkinan Penerapan Pengembalian Pajak Bagi Wisatawan Mancanegara di Indonesia

Salah satu legal karakter PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri, sehingga PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak yang dilakukan di daerah pabean negara tersebut atau barang-barang yang dibawa keluar daerah pabean disebut juga barang ekspor sehingga negara tersebut menerapkan tarif pajak 0%.⁹⁶ Hal ini ternyata juga disampaikan oleh Gunadi mengenai adanya suatu kebijakan dari Pemerintah Indonesia tentang pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, beliau menyatakan bahwa : "Kebijakan ini dapat dijalankan di Indonesia karena bisa dilihat dari sifat kebijakan tersebut yaitu kebijakan ini merupakan insentif karena menetapkan tarif 0% dan kebijakan ini merupakan prinsip dasar PPN dimana Indonesia menetapkan PPN adalah sebagai pajak atas konsumsi domestik yang berarti jika tidak dikonsumsi di domestik maka tidak dikenakan PPN".

Dengan demikian PPN merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri. Hal ini menyebabkan barang yang diekspor sehingga konsekuensinya ekspor barang kena pajak tidak dikenakan PPN karena barang-barang yang dibeli oleh wisatawan mancanegara dibawa keluar daerah pabean Indonesia dianggap barang ekspor yang tidak dikonsumsi di Indonesia dengan kata lain ekspor barang kena pajak ini dikenakan PPN dengan tarif 0%. Hal ini membuat wisatawan mancanegara dapat melakukan klaim atas PPN yang telah dibayarkan ke toko pengecer yang tentunya toko tersebut merupakan salah satu pengusaha kena pajak. Seperti diketahui sasaran akhir pengenaan PPN adalah konsumen barang kena pajak selaku pemikul beban pajak yang sebenarnya.

Legal karakter PPN yang lainnya adalah PPN bersifat netral yaitu PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa dan dalam pemungutannya PPN menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*), yang berarti PPN

⁹⁶ Untung Sukardji, *op.cit*, hal 22

dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi. Dan juga sifat netral PPN dibidang perdagangan internasional menganut prinsip tempat tujuan, sehingga agar daya saing komoditi ekspor Indonesia dengan produk domestik negara pengimpor tidak dipengaruhi oleh PPN Indonesia diperlukan sarana lain berupa pengenaan PPN atas komoditi dengan tarif 0%.

Sehubungan dengan latar belakang terciptanya kebijakan ini, menurut Sanjaya bahwa latar belakang pasal 17E itu berasal dari usulan DJP (dulu dari Direktorat PPN dan PTLL) sebagai bentuk pelayanan dan perwujudan visi dan misi DJP dengan mengadopsi *best practice* yang telah ada dan dipraktekkan di negara lain.¹³³ Ini merupakan hal yang mendukung untuk segeranya penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara yang diharapkan juga para petugas pajak harus dapat mengakomodir semua usulan baik dari DJBC, swasta dan lainnya untuk masukan peraturan pelaksana yang ada di Peraturan Menteri Keuangan.

Pemerintah Indonesia sebelum menerapkan kebijakan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara selain menunggu Peraturan Menteri Keuangan diselesaikan maka ada beberapa hal yang harus dipersiapkan seperti:

1. Menetapkan pintu masuk yang diizinkan

Informasi dari DJBC menyatakan bahwa saat ini Indonesia mempunyai banyak wilayah perbatasan yang harus diawasi. Oleh sebab itu pemerintah harus dapat memberikan prioritas utama dalam menentukan wilayah perbatasan mana yang memperbolehkan wisatawan mancanegara membawa barang-barang belanjaan ke luar wilayah Indonesia.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Subagyo yang menyatakan bahwa Indonesia mempunyai perbatasan yang sangat banyak (*unlimited borders*) baik udara, darat dan laut, sehingga yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah menentukan prioritas perbatasan mana yang diperbolehkan untuk mempermudah bagi petugas maupun bagi wisatawan mancanegara.

Dan juga diungkapkan oleh Gunadi yaitu: kebijakan dapat diimplementasikan namun harus dapat dirasakan langsung oleh para wisatawan

¹³³ Wawancara dengan I Gusti Nyoman Sanjaya, SE.Ak, M.EC, *op.cit*

mancanegara dan ini sifatnya *cross border* maka diperlukan pengawasan di perbatasan (*border*).

2. Infrastruktur dan sumber daya manusia

Hal ini sangat penting untuk menunjang kelancaran proses baik di tingkat toko pengecer sampai dengan tempat perbatasan yang ditunjuk. Kenyataan ini telah diungkapkan oleh Subagyo bahwa hal yang harus diperhatikan adalah infrastruktur seperti sistem yang komputerisasi yang merupakan hal yang sangat membantu untuk mengetahui toko-toko yang ada apa termasuk PKP dan yang lainnya. Lalu pendapat yang diutarakan juga dari pihak swasta, APPBI yaitu : sosialisasi kebijakan harus terbuka melalui media massa, memberikan penyuluhan untuk mekanisme dan juga kategorisasi atau produk tertentu apa saja yang akan mendorong kegiatan ini dan lain-lain. Dukungan yang akan diberikan APPBI adalah mengupayakan anggotanya adalah wajib pajak yang merupakan pengusaha kena pajak dan Pemerintah harus dapat memberikan perincian barang-barang apa saja yang dapat PPN dapat dikembalikan dan alasan-alasan barang tersebut dipilih karena jangan sampai pelaksanaannya atau di lapangan APPBI bingung dan ini bisa saja menyebabkan kerugian bagi APPBI.

3. Menetapkan batasan nominal pembelanjaan

Hal ini telah diutarakan oleh Nasution, bahwa pemerintah mengusulkan agar PPN dan PPh BM barang kena pajak yang dibawa ke luar daerah pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri dapat diminta kembali dengan syarat nilai PPN lebih besar dari Rp 500.000,- dan pembelian dilakukan dalam jangka waktu sebulan sebelum keberangkatan. Ini berarti batasan nominal pembelanjaan adalah lebih dari Rp 5.000.000,- yang dapat dilakukan klaim ke loket pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara.

Banyaknya hal yang harus dipersiapkan membuat pemerintah harus peka terhadap semua masukan yang diberikan seperti halnya yang diutarakan oleh pihak APRINDO yang menyatakan bahwa adanya kebijakan tentang pengembalian PPN bagi turis ini merupakan hal yang paling potensial untuk menarik wisatawan dan barang-barang yang ada di Indonesia lebih murah

dibandingkan di Malaysia dan Singapura¹³⁴. Hal serupa juga ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bahwa ketentuan baru ini disambut baik oleh APINDO karena efek positif tidak hanya membantu meningkatkan pariwisata tetapi turis-turis akan membeli macam-macam barang sehingga ini akan meningkatkan ekspor dan produksi dalam negeri¹³⁵

Hal demikian membuat Pemerintah Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus dapat memberikan informasi dan koordinasi yang sejelas-jelasnya tentang aturan pelaksana di lapangan baik untuk petugas dan pihak swasta yang terlibat. Banyaknya hal yang berhubungan dengan pihak swasta yang dilibatkan terkesan terburu-buru sehingga koordinasi tidak berjalan mulus. Kekecewaan seperti ini seyogyanya dapat dihindarkan ataupun minimal dikurangi.

Menurut salah satu informan DJBC yang menyatakan bahwa kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara bukanlah perihal tentang mungkin atau tidak mungkin diterapkan, tetapi apakah kebijakan ini akan berguna atau tidak. Karena bisa dilihat di data Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tentang negara mana saja yang paling banyak datang ke Indonesia, tingkat pendidikan turis yang rata-rata adalah SMA yang bisa dilihat dari perilaku mereka yaitu *hippies* sehingga bisa dipastikan juga uang yang mereka bawa tidak terlalu banyak dan juga seberapa banyak uang yang dikeluarkan oleh mereka.¹³⁶

Hal ini pun dapat disandingkan dengan data sekunder yang berupa data statistik yang berasal dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) - Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Jaringan 2007 yang mendapatkan data rata-rata pengeluaran (*expenditure*) wisatawan mancanegara selama berada di Indonesia, mendapatkan data rata-rata lama tinggal (*length of stay*) wisatawan mancanegara selama berada di Indonesia, dan mendapatkan data opini wisatawan mancanegara untuk melengkapi data statistik wisatawan mancanegara yang sudah ada sebagai berikut:¹³⁷

¹³⁴ NA, Januari 2008, Pertumbuhan Industri Ritel 2008 Diperkirakan Stagnan, *op.cit*


¹³⁵ NA, Januari 2006, Orang Asing Bisa Minta Kembali PPN, *op.cit*

¹³⁶ Wawancara dengan informan 1 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *op.cit*

¹³⁷ Departemen Kebudayaan dan Pariwisata - Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Jaringan 2007, Penelitian Pendataan Profil Wisatawan Mancanegara (Passenger Exit Survey/PES)

a. Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara di Indonesia


Pada grafik 1 terlihat bahwa rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara di Indonesia untuk liburan menduduki peringkat ketiga setelah aspek olah raga dan kesehatan pada tahun 2006. Pada tahun 2007 pengeluaran wisatawan mancanegara untuk liburan masih menduduki peringkat ketiga di bawah pengeluaran untuk belajar dan kesehatan.



Grafik 1. Rata-rata Pengeluaran Per Wisatawan mancanegara per Kunjungan Menurut Maksud Kunjungan, Tahun 2006 dan 2007

Sumber : Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Jaringan 2007 -Departemen Kebudayaan dan Pariwisata


Dilihat dari rata-rata pengeluaran perhari wisatawan mancanegara di Indonesia seperti terlihat pada grafik2, diketahui bahwa pengeluaran untuk liburan per hari menduduki peringkat keempat setelah pengeluaran untuk kesehatan, konvensi, dan bisnis.



Grafik 2. Rata-rata Pengeluaran Per Wisatawan mancanegara per Hari Menurut Maksud Kunjungan, Tahun 2006 dan 2007

Sumber : Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Jaringan 2007 -Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

b. Rata-rata lama tinggal dan pengeluaran per hari wisatawan mancanegara di Indonesia



Grafik 3 : Rata-rata Lama Tinggal Per Wisatawan mancanegara Menurut Maksud Kunjungan, Tahun 2006 dan 2007

Sumber : Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Jaringan 2007 -Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

Dilihat dari rata-rata pengeluaran perhari wisatawan mancanegara di Indonesia seperti terlihat pada grafik 2, diketahui bahwa pengeluaran untuk liburan per hari menduduki peringkat keempat setelah pengeluaran untuk kesehatan, konvensi, dan bisnis.

Untuk melihat rata-rata lama tinggal dan rata-rata pengeluaran per wisatawan mancanegara per hari untuk 12 pasar utama dapat dilihat pada tabel 2. Terlihat bahwa tidak ada perbedaan yang berarti rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara pada tahun 2006 dan tahun 2007. Rata-rata lama tinggal di Indonesia yang terlama tahun 2006 adalah wisatawan yang berasal dari Belanda dan yang paling sebentar tinggal di Indonesia adalah wisatawan dari Singapura. Pada tahun 2007 rata-rata lama tinggal di Indonesia yang terlama adalah wisatawan yang berasal dari Belanda. Sedangkan yang paling sebentar tinggal di Indonesia adalah wisatawan dari Malaysia.

Tabel 2.
Rata-rata Lama Tinggal, Pengeluaran Per Wisatawan mancanegara Per Hari dan Per Kunjungan 12 Pasar Utama

12 Pasar Utama	Rata-rata Lama Tinggal (hari)		Pengeluaran (US \$)			
	2006	2007	Per Hari		Per Kunjungan	
			2006	2007	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Singapura	4.34	5.18	116.93	114.43	507.82	563.62
2 Malaysia	4.61	4.96	102.96	118.17	474.80	565.99
3 Jepang	7.71	6.13	125.63	120.89	988.36	741.00
4 Taiwan	7.10	6.79	101.53	110.20	720.01	781.90
5 Hongkong	6.74	7.13	117.17	118.38	789.87	844.58
6 Australia	12.86	11.64	103.43	102.84	1,330.31	1,196.98
7 Korea Selatan	7.09	6.28	121.05	148.04	858.79	930.07
8 Amenta Serikat	12.02	11.89	121.89	121.47	1,462.74	1,419.83
9 Jerman	14.4	13.30	77.75	68.56	1,119.76	1,177.91
10 Inggris	14.04	12.61	88.77	107.38	1,246.46	1,354.18
11 Perancis	17.73	13.71	77.59	87.93	1,337.01	1,161.98
12 Belanda	20.45	17.17	66.79	80.08	1,365.91	1,375.16
Total	9.09	9.02	100.48	107.70	913.09	970.58

Sumber: Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Jaringan 2007 -Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

Untuk rata-rata pengeluaran per hari, terjadi peningkatan pada tahun 2007 sebesar US\$ 7.22 dibandingkan dengan tahun 2006. Pengeluaran perhari tertinggi pada tahun 2006 dilakukan oleh wisatawan yang berasal dari Jepang, namun pada tahun 2007 pengeluaran perhari tertinggi dilakukan oleh wisatawan yang berasal dari Korea Selatan.

Pada tabel 3 juga terlihat rata-rata pengeluaran per kunjungan. Terjadi peningkatan pada tahun 2007 menjadi US\$ 970.98 dari tahun 2006 yang hanya US\$ 913.09. Rata-rata pengeluaran per kunjungan tertinggi pada tahun 2006 dan 2007 dilakukan oleh wisatawan yang berasal dari Amerika Serikat, namun pengeluaran per kunjungan pada tahun 2007 mengalami penurunan.

Untuk melihat rata-rata lama tinggal dan rata-rata pengeluaran per wisatawan mancanegara per hari untuk 5 pasar baru dapat dilihat pada tabel 3. Terlihat bahwa tidak ada perbedaan yang berarti rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara pada tahun 2006 dan tahun 2007. Rata-rata lama tinggal di Indonesia yang terlama tahun 2006 adalah wisatawan yang berasal dari Rusia dan tahun 2007 adalah wisatawan dari Afrika Selatan dan yang paling sebentar tinggal di Indonesia tahun 2006 dan 2007 adalah wisatawan dari China.

Tabel 3.
Rata-rata Lama Tinggal, Pengeluaran Per Wisatawan mancanegara Per Hari dan Per Kunjungan 5 Pasar Baru, Tahun 2007

Pasar Baru	Rata-rata Lama Tinggal (hari)		Pengeluaran (US\$)			
			Per Hari		Per Kunjungan	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 India	9.00	9.14	106.93	120.55	962.33	1,101.72
2 China	7.29	7.05	106.84	137.86	779.24	971.27
3 Rusia	12.78	12.89	135.83	117.15	1,735.61	1,509.25
4 Saudi Arabia	12.17	8.13	136.55	172.75	1,661.57	1,404.44
5 United Emirat Arab	N.A	10.11	N.A	177.76	N.A	1,796.26
6 Afrika Selatan	N.A	14.59	N.A	90.67	N.A	1,322.72
Total	9.09	9.02	106.46	107.70	913.09	970.98

Sumber : Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Jaringan 2007 -Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

Rata-rata pengeluaran per hari, terjadi peningkatan pada tahun 2007 sebesar US\$ 7.22 dibandingkan dengan tahun 2006. Pengeluaran perhari tertinggi pada tahun 2006 dilakukan oleh wisatawan yang berasal dari Rusia, namun pada tahun 2007 pengeluaran perhari tertinggi dilakukan oleh wisatawan yang berasal dari United Emirat Arab.

Pada tabel 4 juga terlihat rata-rata pengeluaran per kunjungan. Terjadi peningkatan pada tahun 2007 menjadi US\$ 970.98 dari tahun 2006 yang hanya US\$ 913.09. Rata-rata pengeluaran per kunjungan tertinggi pada tahun 2006 dan dilakukan oleh wisatawan yang berasal dari Rusia. Pengeluaran per kunjungan pada tahun 2007 tertinggi dilakukan oleh wisatawan yang berasal dari United Emirat Arab.

Tabel 4
Persentase Pengeluaran Wisatawan Mancanegara
Berdasarkan Jenis Pengeluaran
Tahun 2000-2006

Jenis Pengeluaran	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Akomodasi	21,77	38,19	34,29	41,97	39,32	38,48	45,14
Makanan dan Minuman	10,96	16,62	16,54	19,24	19,09	19,33	20,01
Cinderamata	8,19	9,71	7,04	6,06	7,82	7,83	6,46
Belanja	10,36	12,60	14,31	12,32	13,30	12,92	13,01
Transpor lokal	4,68	7,83	5,58	4,33	3,73	3,67	4,04
Paket tur lokal	3,27	0,51	2,66	0,67	0,89	0,67	0,61
Penerbangan domestic	10,14	2,88	3,69	3,91	3,43	3,40	3,57
<i>Sightseeing</i>	5,31	2,36	2,38	2,01	2,02	1,84	1,28
Hiburan	7,66	4,02	5,88	4,91	4,99	4,56	3,34
Kesehatan dan Kecantikan	4,66	0,97	1,13	1,19	1,07	1,10	1,01
Biaya Pemandu Wisata	3,83	0,31	0,25	0,54	0,51	0,42	0,31
Pendidikan	3,67	0,08	0,22	0,34	0,27	0,26	0,14
Lainnya	5,50	3,92	6,02	2,51	3,58	5,52	1,08

Sumber : Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Jaringan 2006 -Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

Khusus untuk jenis pengeluaran yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara di Indonesia, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar)-Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Jaringan 2006 melaporkan

pengeluaran wisatawan mancanegara selama di Indonesia dari tahun 2000 - 2006. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 di atas.¹³⁸

Pada tabel 4 di atas terlihat bahwa pengeluaran wisatawan mancanegara di Indonesia dari tahun 2000-2006 paling tinggi adalah pengeluaran untuk akomodasi dengan trend yang terus meningkat. Pengeluaran wisatawan mancanegara untuk cinderamata dan belanja dari tahun 2000-2006 berkisar antara peringkat ketiga dan keempat. Jumlah pendapatan Negara yang berasal dari aktivitas belanja dan membeli cinderamata yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia dari tahun 2000-2006 berfluktuasi. Pendapatan tertinggi dari cinderamata dan belanja terjadi pada tahun 2001. Secara detil pendapatan Negara dari wisatawan mancanegara mulai tahun 2000-2006 dijabarkan pada tabel 5 berikut.

Tabel 5
Distribusi Pendapatan dari Wisatawan Mancanegara Tahun 2000-2006
(Dalam Juta US \$)

Asal Pendapatan	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Akomodasi	1,251.51	2,073.39	1,541.86	1,694.50	1,886.46	1,740.25	2,008.07
Makanan dan Minuman	630.07	902.00	743.76	776.87	915.72	874.05	890.09
Cinderamata	470.83	527.11	316.61	244.64	375.35	354.15	287.26
Belanja	595.58	683.89	643.62	497.33	638.11	584.29	578.57
Transpor lokal	269.04	424.82	250.99	174.64	178.90	165.76	179.70
Paket tur lokal	187.99	27.69	119.40	27.23	42.57	30.31	27.23
Penerbangan domestic	582.93	156.57	165.96	157.78	164.37	153.91	158.85
Sightseeing	305.26	128.16	106.97	81.21	96.79	83.12	56.85
Hiburan	440.36	218.16	264.55	198.13	239.35	206.24	148.53
Kesehatan dan Kecantikan	267.89	52.52	50.52	47.90	51.40	49.72	44.57
Biaya Pemandu Wisata	220.18	16.80	11.15	21.66	24.32	18.93	13.98
Pendidikan	210.98	4.61	9.86	13.66	12.82	11.54	6.09
Lainnya	316.18	212.94	270.48	101.47	171.71	249.63	48.18

Sumber : Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Jaringan 2007 -Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

¹³⁸ Departemen Kebudayaan dan Pariwisata - Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Jaringan 2006, Penelitian Pendataan Profil Wisatawan Mancanegara (*Passenger Exit Survey/PES*)

Berdasarkan pembahasan di atas terlihat bahwa penerapan kebijakan pengembalian pajak bagi wisatawan mancanegara yang berbelanja di Indonesia mungkin saja dilakukan, namun bila Indonesia sebagai negara kepulauan ingin menerapkan kebijakan tersebut, maka beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:

a. Peraturan yang mendukung

Apabila pemerintah ingin menerapkan kebijakan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah : mensahkan UU PPN baru yang menjadi dasar penyusunan PMK. Selain itu juga perlu merumuskan aturan-aturan yang mengatur tentang tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut, baik dalam bentuk surat edaran maupun aturan lainnya yang sesuai.

b. Menentukan prioritas lokasi pintu keluar wisatawan mancanegara

Untuk melaksanakan kebijakan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, haruslah ditetapkan jalur atau pintu keluar wisatawan yang diberlakukan pengembalian pajak. Perlu juga dipertimbangkan apakah Indonesia akan memberlakukan pada semua jalur transportasi atau tidak. Bila dilihat di Singapura dan Thailand pengembalian pajak hanya berlaku bila wisatawan mancanegara meninggalkan Singapura dan Thailand hanya melalui bandar udara. Untuk memudahkan pengawasan terhadap proses pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara Indonesia bisa saja memberlakukan hanya jika wisatawan meninggalkan Indonesia melalui jalur udara.

Dengan banyaknya bandar udara di Indonesia yang menjadi pintu masuk dan keluar Indonesia, maka sebaiknya ditetapkan bandar udara mana yang memberlakukan pengembalian PPN bagi wisatawan. Berdasarkan data kedatangan wisatawan berdasarkan pintu masuk dari Depbudpar tahun 2007 terdapat 3 bandar udara yang menjadi pintu masuk utama wisatawan mancanegara yaitu secara berturut-turut Bandara Internasional Ngurah Rai, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan Bandara Hang Nadim Batam.

Tabel 6
Jumlah Kunjungan Tamu Mancanegara Menurut Pintu Masuk
Tahun 2007

No	Pintu Masuk	Jumlah
1	Soekarno-Hatta	1.153.006
2	Ngurah Rai	1.741.935
3	Batam	1.077.306
4	Polonia	116.614
5	Juanda	140.438
6	Minangkabau	26.974
7	Mataram	13.981
8	Adisumarmo	18.628
9	Sam Ratulangi	19.274
10	Hasanuddin	3.502
11	Sepinggan	10.188
12	Sultan Syarief Kasim II	16.083
13	Entikong	18.220
14	Tanjung Priuk	65.735
15	Tanjung Pinang	119.574
17	Pintu lainnya	964.301

Sumber : Pusat Data dan Informasi -Depbudpar, 2007

c. Menentukan barang-barang yang diperbolehkan

Barang-barang yang dapat diklaim oleh wisatawan mancanegara harus ditetapkan oleh pemerintah. Pengaturan barang-barang yang masuk kedalam jenis barang yang dapat pengembalian PPN merupakan aspek penting dalam kelancaran pelaksanaan proses pengembalian PPN tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh Sekjen APPBI bahwa penetapan barang-barang yang mendapatkan perlakuan pengembalian PPN akan memudahkan toko-toko ritel dalam melaksanakannya.

Hasil wawancara dengan wisatawan mancanegara memperlihatkan bahwa umumnya wisatawan mancanegara membelanjakan uangnya untuk membeli barang khas Indonesia seperti wayang, patung dan lain-lain. Hal ini semestinya menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan jenis barang yang mendapatkan pengembalian PPN. Sebaiknya pemerintah

melakukan kajian lebih lanjut mengenai jenis barang apa saja yang umumnya dibeli oleh wisatawan mancanegara di Indonesia.

d. Menentukan petugas yang melakukan pengecekan

Petugas yang bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemeriksaan barang dan dokumen sebaiknya petugas DJBC yang diperluas fungsinya. Hal ini dilakukan agar pemerintah tidak dibebani oleh biaya untuk penambahan pegawai pemerintah. Disamping menetapkan petugas pemeriksaan barang dan dokumen, pemerintah juga harus menetapkan petugas yang melayani proses pengembalian PPN tersebut. Beberapa informan menyatakan bahwa sebaiknya petugas yang melakukan proses pengembalian PPN adalah DJP.

e. Mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan

Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah untuk memperlancar proses pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara dalam hal infrastruktur seperti penyediaan loket sebagai tempat bagi wisatawan mancanegara melakukan klaim pengembalian PPN yang sebelumnya telah diverifikasi dan disahkan oleh petugas DJBC, menyiapkan standar logo sebagai tanda suatu toko ritel yang ikut serta dalam pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, menyediakan dan memperbanyak brosur yang disebar di berbagai tempat dan kesempatan serta penyediaan stiker yang digunakan sebagai bukti barang-barang yang dibeli oleh wisatawan mancanegara telah diperiksa oleh petugas DJBC sehingga dapat dilanjutkan untuk klaim ke loket DJP, serta penyediaan suatu sistem informasi dan teknologi sebagai alat pemberi informasi yang *up date* dan juga dapat mempercepat proses pengembalian dengan mengetahui data-data dari toko ritel yang telah ikut serta dalam skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara.

f. Pola kerjasama pihak-pihak yang terkait

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan sistem pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, maka harus dikembangkan atau dibentuk suatu sistem koordinasi antar pihak-pihak yang terkait. Di dalam sistem koordinasi

tersebut harus menjelaskan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing pihak. Pihak-pihak yang terkait tersebut antara lain : DJBC, DJP, toko ritel, dan bank.

g. Sosialisasi dan koordinasi program

Untuk mensukseskan berjalannya kebijakan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara maka perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan khususnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Disamping itu perlu dilakukan promosi melalui biro-biro perjalanan agar kebijakan tersebut diketahui oleh calon wisatawan.

B. Analisis Kemungkinan Skema Pengembalian PPN Bagi Wisatawan Mancanegara di Indonesia

1. Perbandingan Skema yang diterapkan di Singapura dan Thailand

Penerapan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Singapura dan Thailand pada umumnya sama. Perbedaan mendasar skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara antara Singapura dengan Thailand adalah petugas pelaksana. Di Singapura pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara dilakukan oleh pihak swasta yang ditunjuk oleh pemerintah, sedangkan di Thailand pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara dilakukan oleh pemerintah sendiri.

Antara Singapura dan Thailand terdapat kesamaan mengenai tempat keluar wisatawan mancanegara yang diberlakukan pengembalian PPN yaitu keduanya memberlakukan pengembalian PPN hanya apabila wisatawan mancanegara meninggalkan negara tersebut melalui jalur udara. Lebih lengkapnya perbandingan antara skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Singapura dan Thailand dapat terlihat pada tabel 7 berikut :

Tabel 7
Perbandingan Skema Pengembalian PPN di Singapura dan Thailand

Komponen Skema	Singapura	Thailand
Persyaratan Toko	Toko ritel yang terlibat skema terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Toko yang bergabung dengan <i>Global Refud Singapore Pte Ltd</i> dengan logo "<i>Tax Free Shoothing</i>" 2. Toko yang bergabung dengan <i>Premiere Tax Free Pte.Ltd</i> dengan logo "<i>Premiere Tax Free</i>" 3. Toko yang tidak bergabung dengan 2 agen di atas, dengan logo "<i>Tax Refund</i>" 	Toko ritel yang terlibat skema dengan logo " <i>Refund For Tourists</i> "
Minimal Pembelanjaan	S\$100	2,000 <i>bath/store/day</i> dan minimal klaim 5,000 <i>bath</i>
Tarif PPN	GST 7%	VAT 7%
Persyaratan Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paspor 2. Faktur Pajak atau tanda terima 3. Formulir isian pengembalian PPN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paspor 2. Faktur Pajak atau tanda terima 3. Formulir isian pengembalian PPN
Pintu Keluar	Ada 2 pintu keluar yang terdiri dari bandara Changi & Seletar	Ada 5 pintu keluar bandara yang terdiri dari : Bangkok, Chiang Mai, Hat Yai, Phuket dan U-Tapao
Petugas Pemeriksaan	Sebelum <i>check in</i> diperiksa barang dan formulir pengembalian PP dan faktur pajak oleh petugas bea cukai	Sebelum <i>check in</i> diperiksa barang dan formulir pengembalian PP dan faktur pajak oleh petugas bea cukai

Komponen Skema	Singapura	Thailand
Loket Pengembalian PPN	Di loket berdasarkan toko ritel yang bergabung dengan salah satu agen atau dengan toko di luar itu, loket terdiri dari 3 yaitu : Loket <i>Global Refund Singapore. Pte.Ltd, Premiere Tax Free Pte.Ltd</i> dan toko lainnya	Loket <i>Revenue Department</i>
Metode Pembayaran	Ada 3 cara pembayaran yang dilakukan pemerintah yaitu : tunai, ke rekening kartu kredit, dan transfer	Ada 2 syarat yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah minimal pengembalian kurang dari 30,000 bath dapat menerima tunai, transfer atau rekening kartu kredit. 2. Jumlah pengembalian di atas 30,000 bath maka terima pengembalian melalui transfer ke bank atau rekening kartu kredit

2. Pendapat informan

Berdasarkan wawancara dengan informan mengenai kemungkinan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia, maka beberapa hal yang harus diatur oleh pemerintah dalam menyusun skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia terlihat pada tabel 8 berikut :

Tabel 8.
Resume masukan informan tentang skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia

Komponen Skema	Informasi Informan	Hal yang perlu diatur
Persyaratan Toko	Mempunyai NPWP & PKP	Logo atau tanda di toko yang memberlakukan pengembalian PPN
Tarif PPN	10%	
Persyaratan Dokumen	Faktur pajak, tanda terima dan isian formulir pengembalian PPN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan formulir harus ditetapkan melalui peraturan pemerintah. 2. Pihak-pihak yang diperbolehkan mengeluarkan dokumen yang diperlukan dalam proses pengembalian PPN
Pintu Keluar	Perlu diprioritaskan pintu keluar mengingat Indonesia adalah negara kepulauan	Didalam PMK disebutkan pintu keluar yang diperbolehkan atau memberlakukan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara
Petugas Pemeriksaan	Dokumen dan fisik barang dilakukan oleh DJBC	Ditetapkan rumusan tugas dan fungsi tambahan bagi DJBC
Loket Pengembalian PPN	Setelah diperiksa DJBC, wisatawan mancanegara klaim ke loket DJP	Ditetapkan rumusan tugas dan fungsi tambahan bagi petugas fiskal dari DJP
Metode Pembayaran	Melalui bank	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disediakan bank yang memberikan pelayanan pengembalian PPN yang berdekatan dengan loket DJP. 2. Perlu dipertimbangkan oleh pemerintah untuk memberikan kewenangan kepada DJP untuk melakukan pembayaran tunai dengan batas tertentu atas klaim dari wisatawan mancanegara

Pada tabel di atas terlihat bahwa masih banyak aspek-aspek dalam menentukan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara yang perlu diatur apabila pemerintah ingin menerapkan kebijakan tersebut. Beberapa hal yang perlu dikembangkan antara lain :

- (1) Logo atau tanda di toko untuk memudahkan wisatawan mancanegara mengetahui toko tersebut dapat melakukan pengembalian PPN.
- (2) Dokumen-dokumen pendukung proses pengembalian PPN harus ditetapkan di dalam PMK.
- (3) Penetapan pintu keluar yang diperbolehkan dalam proses pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara harus ditetapkan dalam PMK.
- (4) Penetapan tugas dan fungsi bagi petugas di lapangan yaitu petugas dari DJBC dan petugas DJP. Disamping itu juga harus ditetapkan tugas dan kewenangan toko tempat pembelian barang.
- (5) Penunjukkan bank yang terlibat dalam skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara
- (6) Lokasi bank yang ditetapkan untuk melakukan pembayaran pengembalian PPN berdekatan dengan loket DJP dan berada di area pintu keluar wisatawan seperti di bandara.
- (7) Metode pembayaran yang diperbolehkan oleh pemerintah.
- (8) Ditetapkan batas minimal pembelian untuk pengembalian PPN dengan pembayaran tunai.

3. Kemungkinan Skema Pengembalian PPN bagi Wisatawan Mancanegara di Indonesia

Bila dilihat dari pendapat informan tentang skema pengembalian pajak di Indonesia dan beberapa hal yang harus dipersiapkan agar kebijakan dapat diimplementasikan, maka kemungkinan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia dapat terlihat pada gambar 10. Dalam penerapan skema tersebut, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh wisatawan mancanegara adalah:

a. Syarat- syarat yang harus dipenuhi

Untuk dapat melakukan klaim pengembalian pajak atas barang-barang yang dibeli oleh wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh wisatawan mancanegara tersebut agar pajak yang telah dibayarkan dapat dikembalikan adalah:

- (1) Bukan warga negara Indonesia.
- (2) Bukan anggota maskapai penerbangan yang tiba di Indonesia karena tugas.
- (3) Masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional.
- (4) Melakukan pembelian barang-barang di toko yang berlabel "*Tax Refund*"

b. Kegiatan yang harus dilakukan pada saat di toko

Pada saat wisatawan mancanegara ingin membeli barang dan melakukan pembelian barang di toko yang berlogo "*Tax Refund*", maka beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh wisatawan mancanegara adalah:

- (1) Menunjukkan paspor kepada petugas toko.
- (2) Meminta formulir pengembalian secara lengkap
- (3) Meminta faktur pajak asli.
- (4) Setiap aplikasi harus menunjukkan nilai pembelian dengan minimal nominal yang diperbolehkan (jumlah menunjukkan nilai pembelian dan nilai PPN)

c. Kegiatan yang harus dilakukan pada saat di bandara

Proses selanjutnya adalah pada saat wisatawan mancanegara akan meninggalkan Indonesia. Pada saat pintu keluar yang diperbolehkan atau berdasarkan skema di atas di salah satu bandara internasional, maka wisatawan mancanegara yang melakukan pembelian barang harus memperhatikan hal-hal berikut:

- (1) Menghadirkan atau memperlihatkan barang-barang yang telah dibeli.
- (2) Menyerahkan formulir pengembalian dan faktur pajak yang asli kepada petugas pabean atau bea cukai untuk dilakukan pengecekan.
- (3) Barang-barang bernilai seperti perhiasan, emas, jam tangan, kaca mata dan lain-lain yang dapat dikategorikan barang mewah harus diperiksa

lebih dari sekali oleh petugas DJP yang berada di loket DJP setelah pengecekan paspor

d. Tata Cara Klaim

Cara melakukan klaim pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara yang melakukan pembelian barang di Indonesia adalah:

- (1) Pengembalian PPN hanya berlaku untuk barang-barang yang akan dibawa keluar Indonesia oleh wisatawan mancanegara selama 30 hari dari tanggal pembelian.
- (2) Barang-barang yang dibeli harus berasal dari toko yang berlabel "Tax Refund".
- (3) Barang-barang yang di-beli mempunyai nilai nominal minimal Rp 5.000.000,- termasuk PPN pada satu toko.
- (4) Pada saat pembelian, tunjukkan paspor dan beritahukan ke petugas toko untuk mendapatkan aplikasi formulir pengisian pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara dan juga harus mendapatkan faktur pajak yang asli. Setiap aplikasi formulir harus menunjukkan jumlah pembelian sebesar Rp 5.000.000 atau lebih.
- (5) Barang-barang mewah seperti perhiasan, emas, jam tangan, kaca mata harus diperiksa lebih dari sekali oleh petugas DJP di loket pengembalian PPN di tempat keberangkatan setelah pemeriksaan paspor.
- (6) Wisatawan mancanegara juga dapat mengklaim pengembalian PPN melalui surat ke Departemen Keuangan Indonesia dengan tembusan ke Direktorat Jenderal Pajak atau masukkan ke kotak yang ada di depan loket pengembalian PPN.

Setelah itu semua wisatawan mancanegara dapat memilih cara pengembalian pajak yang diinginkan dan cara pengembalian pajak ditentukan berdasarkan jumlah pengembalian PPN yang diklaim oleh wisatawan. Cara pengembalian pajak atas barang yang dibeli oleh wisatawan mancanegara di Indonesia terlihat pada tabel 9 berikut.


Tabel 9
 Cara Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wisatawan Mancanegara
 di Indonesia

Jumlah Pengembalian	Metode Pengembalian	Keterangan
Tidak lebih dari Rp 1.000.000,-	Dengan tunai (mata uang rupiah) atau dikreditkan pada rekening kartu kredit	a. Harus dipilih metode yang ditulis pada formulir pengembalian
Lebih dari Rp 1.000.000,-	Dengan transfer ke rekening bank, atau Dikreditkan pada rekening kartu kredit	b. Untuk terima tunai dikenakan biaya administrasi c. Transfer rekening bank dikenakan biaya administrasi ditambah biaya transfer yang dikenakan oleh bank

Bila dibandingkan dengan peraturan yang ditetapkan di Singapura, klaim pengembalian PPN berlaku bila minimal pembelanjaan S\$100 atau sekitar Rp 640.000,- (kurs rata-rata 1 S\$ = Rp. 6.400,-). Di Thailand, klaim pengembalian PPN berlaku bila minimal pembelanjaan 5,000 bath atau sekitar Rp 1.378.788,- dengan kurs rata-rata 1 Bath = Rp 276,-.

Pemerintah dalam hal ini DJP menyarankan minimal nilai PPN yang dapat dikembalikan lebih dari Rp 500.000 yang berarti pembelanjaan minimal lebih dari Rp 5.000.000,-.

Pada bagan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia terdapat persyaratan minimal pembelanjaan perhari di satu toko yang sama sebesar lebih dari Rp 2.000.000,- dan minimal pembelanjaan yang dapat di klaim sebesar lebih dari Rp 5.000.000,-. Hal ini diusulkan bila dibandingkan dengan penerapan di Thailand yaitu minimal pembelanjaan perhari di satu toko yang sama sebesar 2,000 Bath dan minimal pembelanjaan yang dapat diklaim sebelum keberangkatan di bandar udara di Thailand adalah sebesar 5,000 Bath.



Gambar 13.
Kemungkinan Skema Pengembalian PPN bagi Wisatawan Mancanegara di Indonesia

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian maka terdapat beberapa simpulan yaitu :

1. Kemungkinan penerapan kebijakan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara yang berbelanja di Indonesia adalah hal mungkin saja dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Apabila Indonesia sebagai negara kepulauan ingin menerapkan kebijakan tersebut, maka beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:
 - a) Menentukan prioritas lokasi pintu keluar wisatawan mancanegara.
 - b) Menentukan barang-barang yang diperbolehkan untuk dapat dikembalikan PPNnya.
 - c) Menentukan batasan minimal pembelanjaan agar PPN dapat dikembalikan
 - d) Menentukan petugas yang melakukan pengecekan.
 - e) Mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan.
 - f) Membuat pola kerjasama antara pihak-pihak yang terkait.
 - g) Melakukan sosialisasi dan koordinasi program.

2. Kemungkinan skema penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara adalah dengan menggunakan skema yang disebut *Government processing scheme* yaitu pemerintah yang menjalankan fungsi dari proses pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand.

B. SARAN

Setelah memberikan beberapa simpulan di atas maka ada beberapa saran kepada Pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan beberapa hal bila ingin menerapkan Kebijakan Pengembalian PPN bagi Wisatawan Mancanegara diantaranya :

1. Regulasi yang mendukung kegiatan pelaksanaan di lapangan seperti yang telah dinyatakan di UU KUP bahwa Peraturan Menteri Keuangan merupakan peraturan yang berisi tentang aturan pelaksanaan agar dapat segera ditetapkan.
2. Mempersiapkan infrastruktur yang digunakan untuk kelancaran proses Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara seperti penyediaan loket sebagai tempat bagi wisatawan mancanegara melakukan klaim pengembalian PPN yang sebelumnya telah diverifikasi dan disahkan oleh petugas DJBC, menyiapkan standar logo sebagai tanda suatu toko ritel yang ikut serta dalam pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, menyediakan dan memperbanyak brosur yang disebar di berbagai tempat dan kesempatan serta penyediaan stiker yang digunakan sebagai bukti barang-barang yang dibeli oleh wisatawan mancanegara telah diperiksa oleh petugas DJBC dan tidak ada masalah sehingga dapat dilanjutkan untuk klaim ke loket DJP, serta penyediaan suatu sistem informasi dan teknologi sebagai alat pemberi informasi yang *up date* yang dapat mempercepat proses pengembalian dengan mengetahui data-data dari toko ritel yang telah ikut serta dalam skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara.
3. Menetapkan jalur atau pintu keluar wisatawan yang diberlakukan pengembalian PPN. Untuk memudahkan pengawasan terhadap proses pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, sebaiknya Indonesia memberlakukan pengembalian PPN hanya jika wisatawan mancanegara meninggalkan Indonesia melalui jalur udara.
4. Sebaiknya Pemerintah melakukan kajian dalam menetapkan minimal pembelanjaan mengingat animo wisatawan mancanegara dalam berbelanja masih rendah. Pemerintah sebaiknya juga menetapkan biaya administrasi yang diperkenankan dan dapat dipotong langsung dari sejumlah PPN yang dikembalikan kepada wisatawan mancanegara.

5. Menetapkan jenis barang yang dapat diklaim oleh wisatawan mancanegara, pengaturan barang-barang yang masuk kedalam jenis barang yang dapat pengembalian PPN merupakan aspek penting dalam kelancaran pelaksanaan proses pengembalian PPN tersebut yang akan memudahkan toko-toko ritel dalam melaksanakan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara. Jenis barang yang umumnya dibeli oleh wisatawan mancanegara adalah barang khas Indonesia seperti wayang, patung dan lain-lain.
6. Petugas yang bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemeriksaan barang dan dokumen sebaiknya petugas Direktorat Jenderal Bea & Cukai (DJBC) yang diperluas fungsinya. Hal ini dilakukan agar pemerintah tidak dibebani oleh biaya untuk penambahan pegawai khusus. Disamping menetapkan petugas pemeriksaan barang dan dokumen, pemerintah juga sebaiknya menetapkan petugas yang melayani proses pengembalian PPN sebaiknya petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
7. Mengembangkan atau membentuk sistem koordinasi antar pihak-pihak yang terkait. Di dalam sistem koordinasi tersebut harus menjelaskan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing pihak antara lain : DJBC, DJP, toko ritel, dan bank.
8. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan khususnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Disamping itu perlu dilakukan promosi melalui biro-biro perjalanan agar kebijakan tersebut diketahui oleh calon wisatawan.

Saran bagi peneliti lain adalah bila ingin melanjutkan penelitian ini maka sebaiknya dilakukan kajian akademis tentang implementasi dari kebijakan Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara untuk mengetahui keefektifan dan keefisienan dari penerapan kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Tait, A. Alan, 1988, *Value Added Tax: International Practice and Problems*, International Monetary Fund.
- Bungin, Burhan, 2007, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Darussalam, 2006, *Kapita Selekta Perpajakan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Rosdiana, Haula & Tarigan Rasin, 2005, *Perpajakan : Teori dan Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Utama, I Gusti Bagus Rai, *Atasi Keterbatasan Dana Pemasaran Pariwisata Melalui E-Tourism*.
- Williams; David, 1996, *Tax Law and Drafting* (Volume 1: International Monetary Fund, Victor Thuronyi, ed), chapter 6, *Vallue Added Tax*.
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata - Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Jaringan 2006, *Penelitian Pendataan Profil Wisatawan Mancanegara (Passenger Exit Survey/PES)*.
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata - Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Jaringan 2007, *Penelitian Pendataan Profil Wisatawan Mancanegara (Passenger Exit Survey/PES)*.
- Creswell, John W., 2002, *Research Design Quantitative & Qualitative Approaches*, 1994, Sage Publication.Inc.
- Ebrill, Liam, Keen Michael, Bodin Jean Paul and Summers Victoria, 2001, *The Modern VAT*, IMF, Washington DC,
- Asjaraf, Muhammad, 2007, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mendorong Pemberian Insentif Perpajakan berupa Pembebasan PPN atas Penyerahan & Impor Hasil Pertanian yang bersifat Strategis dan Dampaknya terhadap Potensi Penerimaan PPN*, Tesis FISIP UI.
- Irawan, Prasetya, Dr, M.Sc, 2006, *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, DIA FISIP UI, Jakarta.
- Sidharta, Pino, 2007, *Analisis Implemenatsi Kebijakan dalam Penyelesaian Tunggakan Restitusi PPN (Kajian atas Per122/PJ/2006 tentang Jangka*

- Waktu & Tata Cara Pengembalian Pembayaran PPN & PPnBM), Tesis FISIP UI.
- Pusat Data dan Informasi, 2007, Buku Saku Statistik Kebudayaan dan Pariwisata 2007, DepBudPar RI.
- Mansury R., 2002, Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000, Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), Tangerang.
- Mansury, R., 1999, Kebijakan Fiskal, Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), Tangerang.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho, 2003, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.
- Kountur Ronny, D.M.S., Ph.D, 2007, Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, Penerbit PPM, Jakarta.
- Munawir, S., 1990, Perpajakan, Liberty Yogyakarta.
- Tachjan, 2006, Implementasi Kebijakan Publik, AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Tim Penyusun Naskah Yayasan Bina Pembangunan, Pariwisata, Citra dan Manfaatnya, 1990, Cetakan I, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta.
- Sukardji, Untung, 2006, Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi 2006, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Thuronyi, Victor, 1996, *Tax Law and Drafting*, Volume 1, *International Monetary Fund*.
- Waluyo, Drs, M.Sc, MM, Akt, 2002, Perpajakan Indonesia, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Dunn, Willian N, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi kedua), *Gadjahmada University Press*, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 1993, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Neuman, W. Lawrence, 2006, *Social Research Methods*, Sixth Edition, *Pearson International Edition*, USA.
- Persons, Wayne and Elgar Edward, 1995, *Public Policy an introduction to the theory and practice of policy analysis*, Cheltenham UK.

JURNAL ATAU ARTIKEL

Access Economics Pty Limited, June 2007, *The Economic Impacts of Outsourcing The Tourism Refund Scheme*, dari <http://www.tians.org/filemanager/EconomicReportweb.pdf>

Peter Crowley Consultant, January 2007, *The GST Visitor Rebate Program for Individual Travelers An economic Impact Analysis*, dari [http://www.tourismalliance.org/tourismalliance/PDFs?AE TRS Report 29 June07.pdf](http://www.tourismalliance.org/tourismalliance/PDFs?AE_TRS_Report_29_June07.pdf)

Euachongprasit Santichai, *VAT Refund For Tourist (Abstract thesis)*, dari http://www.schq.mi.th/-ndc/Research/T_JSP/JSP14/E_4391.com

Ruangmalai Rattanawadee, 1993, *Value Added Tax in Thailand*, *Revenue Law Journal*, Vol.3 article 5 dari <http://www.epublications.bond.edu.au/cqi/viewcontent,cqi>

Jenkins Glen and Khadka Rup, *Tax Reform in Singapore*, *Development Discussion Papers No.644 – Taxation Research Series*, July 1998, Harvard Institute For International Development- Harvard University, dari <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/document/APCITY/UNPAN005229pdf>

_____, 2007, *Tax Refund : Adakah di Indonesia*, *Indonesian Tax Review*, Volume VI, Edisi 37/2007

DOKUMEN INTERNET

Inland Revenue Authority Of Singapore, 2007, *Guide To Visitors on Tourists Refund Scheme*, dari <http://www.iras.gov.sg>

Inland Revenue Authority of Singapore, *Tourist Refund Scheme*, dari <http://www.iras.gov.sg/irasHome/>

Pusat Data dan Informasi, *Buku Statistik Kebudayaan dan Pariwisata 2007*, <http://www.budpar.go.id>

Revenue Department of Thailand, *Value Added Tax in Thailand*, dari <http://www.rd.go.th/>

_____, *PPN Wisman Akan Dibayar Kembali*, <http://www.pajak.go.id>

_____, 2006, *Orang Asing Bisa Minta Kembali PPN BM*, <http://www.kanwilpajakbesar.go.id/berita>,

_____, 2005, Artikel: Pokok-Pokok Pikiran RUU PPN,
<http://www.klikpajak.com>

_____, 2006, Orang Asing Bisa Minta Kembali PPnBM dari
<http://www.pajak.go.id>

_____, Januari 2008, Pertumbuhan Industri Ritel 2008 Diperkirakan Stagnan,
Antara News, dari <http://www.antara.co.id>

_____, Januari 2006, Orang Asing Bisa Minta Kembali PPN, Investor Daily,
dari <http://www.kanwilpajakwpbesar.go.id>

_____, Juni 2007, Tarik Minat Wisatawan Asing, Berlakukan "Tax Refund",
dari <http://www.kapanlagi.com>

_____, *New GST Refund System for Tourists*, dari <http://www.sg.ksdb.com>

_____, *Goods and Services Tax Singapore*, dari [http://en.wikipedia.org/wiki/Goods_and_Services_Tax_\(Singapore\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Goods_and_Services_Tax_(Singapore))

_____, Juni 2007, Tarik Minat Wisatawan Asing, Berlakukan "Tax Refund",
dari <http://www.kapanlagi.com>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Wilsary
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Pandan, 22 April 1976
Alamat : Perum Permata Depok Sektor Jamrud Blok C2/3,
RT04/RW06 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pancoran
Mas – Depok 16431

Riwayat Pendidikan

1. SDN 07 Pagi Tebet Barat, 1991
2. SMP PGRI 10 Tebet Timur, 1993
3. SMAN 26 Tebet Barat, 1994
4. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta Timur, 1998
5. Program Pasca Sarjana, Administrasi & Kebijakan Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2008

Riwayat Pekerjaan

1. Staf Non Akademik (*Accounting*), Departemen Keselamatan & Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Tahun 1998 - 2004
2. Staf Non Akademik (*Accounting*), Departemen Biostatistik & Kependudukan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Tahun 2004 sampai dengan sekarang

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2005
TENTANG
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka keterpaduan pembangunan kebudayaan dan pariwisata, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Para Gubernur, Bupati dan Walikota;

Untuk :

PERTAMA :

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dalam bentuk jasa atau kemudahan-kemudahan yang diperlukan bagi wisatawan mancanegara yang hendak berkunjung ke Indonesia dan kemudahan bagi wisatawan nusantara dalam melakukan perjalanan untuk mengenali dan mencintai alam dan ragam budaya Indonesia.

KEDUA :

Mengambil langkah-langkah nyata guna mengoptimalkan akselerasi pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional dalam upaya menyejahterahkan masyarakat, membuka lapangan kerja, memberantas kemiskinan dan pemerataan pembangunan.

KETIGA :

Secara proaktif melakukan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan budaya untuk pembangunan kebudayaan dan pariwisata.

KEEMPAT :

Menggunakan tema "*Indonesia Ultimate in Diversity*" dalam setiap kegiatan promosi yang dilakukan di luar negeri dan tema "Kenali Negerimu Cintai Negerimu Ayo Tamasya Jelajahi Nusantara" dalam setiap kegiatan promosi di dalam negeri.

KELIMA :

Khusus kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan :
mengkoordinasikan upaya untuk mengkaji kembali secara bertahap status rawan sosial budaya bagi wisatawan mancanegara tertentu sehingga dapat difasilitasi untuk mendapatkan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (*Visa on Arrival*).

2. Menteri Pendidikan Nasional :

- a. meningkatkan pendidikan bermuatan sejarah nasional, kepribadian, akhlak mulia dan multikultural;
- b. meningkatkan pendidikan estetika atau seni mulai usia dini;
- c. meningkatkan kegiatan wisata remaja melalui pemanfaatan hari libur sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler;
- d. meningkatkan kualitas pendidikan tenaga kepariwisataan.

3. Menteri Dalam Negeri :

- a. meninjau Peraturan Daerah yang menghambat pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
- b. mendorong Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyusun program pengembangan pariwisata daerah terutama peningkatan kualitas daya tarik wisata, kesiapan pelayanan dan kenyamanan/keamanan;
- c. mendorong Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melindungi dan memelihara bangunan bersejarah dan situs-situs arkeologi.

4. Menteri Komunikasi dan Informatika:

- a. mengendalikan penyebaran informasi yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. meningkatkan pembangunan sarana komunikasi di setiap objek wisata;
- c. turut mensosialisasikan penanaman nilai-nilai budaya bangsa melalui media cetak dan elektronik.

5. Menteri Keuangan:

- a. meninjau kembali peraturan bea masuk bahan dan peralatan industri budaya dan pariwisata;
- b. memberikan keringanan bea masuk atas impor bahan dan peralatan yang diperlukan dalam pengembangan wisata bahari, program pariwisata hijau (*green tourism*) serta pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan yang akan dikembangkan sebagai kawasan pariwisata;
- c. meninjau kembali kemungkinan pemberian pembebasan fiskal khusus kegiatan promosi pariwisata ke luar negeri;
- d. mengkaji pemberian tunjangan khusus untuk *maestro* (guru budaya);
- e. mengkaji sistem *tax refund* sebagai salah satu kiat agar wisatawan mancanegara berbelanja di Indonesia;
- f. memberikan kemudahan percepatan pelayanan pemasukan dan pengeluaran barang untuk pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (MICE) serta pertunjukan.

6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia :

mempertimbangkan kembali kebijakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (*Visa on Arrival*) yang berkaitan dengan jumlah negara dan perpanjangan lama tinggal serta penambahan pintu masuk fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan (*Visa on Arrival*).

20. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban bagi wisatawan dengan memperluas mobilitas polisi pariwisata;
- b. meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran karya cipta budaya yang bersifat individual dan komunal;
- c. melaksanakan penegakan hukum terhadap para wisatawan secara tegas, khususnya dalam kejahatan narkotika;
- d. meningkatkan peran aktif POLRI dalam menjaga keamanan wilayah wisata, khususnya dari ancaman terorisme.

21. Para Gubernur, Bupati, dan Walikota :

- a. meningkatkan sistem informasi dan promosi kepariwisataan daerah;
- b. menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (pengembangan produk, pemasaran serta sarana dan pelayanan/Sumber Daya Manusia);
- c. mengadakan pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- d. mengembangkan informasi peluang investasi di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- e. meningkatkan pelaksanaan sadar wisata melalui program Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan);
- f. meningkatkan dan memberikan kemudahan pemberian perizinan industri kebudayaan dan serta pariwisata kemudahan perizinan pemanfaatan lokasi untuk syuting film;
- g. melakukan penataan objek wisata dan penyiapan infrastruktur dasar;
- h. mengembangkan daya tarik wisata di jalur pergerakan wisatawan nusantara dan di sekitar perkotaan;
- i. melestarikan tradisi, nilai, dan adat istiadat melalui penyelenggaraan *event* daerah.

KEENAM :

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata :

- a. menyiapkan informasi yang lengkap di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. meningkatkan dengan daerah dan kerjasama internasional dalam rangka menunjang promosi pariwisata Indonesia;
- c. mendorong pengembangan destinasi pariwisata unggulan;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian peninggalan budaya dan daya tarik wisata.

KETUJUH :

Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

7. Menteri Luar Negeri :
 - a. membantu penyebarluasan tema "*Indonesia Ultimate in Diversity*" di pasar utama wisatawan melalui perwakilan di luar negeri;
 - b. mendukung promosi dan kerjasama bidang kebudayaan dan pariwisata di luar negeri;
 - c. membantu berdirinya pusat-pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri.
8. Menteri Kelautan dan Perikanan :
 - a. mendukung pengembangan pariwisata bahari dengan menyediakan informasi kebaharian;
 - b. meningkatkan pengelolaan dan pengawasan terhadap kelestarian Taman Laut Nasional.
9. Menteri Perindustrian :

mengembangkan industri mikro, kecil dan menengah untuk mendukung sektor kebudayaan dan pariwisata.
10. Menteri Perdagangan:

meningkatkan kerjasama di bidang promosi dalam wadah *Tourism Trade Investment (TTI)*.
11. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi :
 - a. mendukung pelaksanaan Promosi Pariwisata Indonesia di luar negeri melalui peran aktif tenaga kerja Indonesia yang berkualitas di luar negeri;
 - b. membina dan meningkatkan kualitas tenaga kerja kepariwisataan.
12. Menteri Pekerjaan Umum :
 - a. mendukung pengembangan destinasi pariwisata di semua daerah tujuan wisata yang potensial, melalui peningkatan prasarana jalan nasional, termasuk potensi pengembangan jalan tol terkait;
 - b. meningkatkan kualitas dan mengembangkan jaringan jalan nasional serta sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata yang memiliki daya saing tinggi;
 - c. mendorong percepatan realisasi penetapan daerah wisata yang sangat potensial sebagai kawasan tertentu.
13. Menteri Kesehatan :
 - a. meningkatkan pelayanan informasi terhadap isu wabah penyakit yang dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan;
 - b. mendorong tersedianya pelayanan medis yang berstandar internasional khususnya pada destinasi pariwisata yang memiliki daya saing tinggi.
14. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral:
 - a. mengembangkan program inventarisasi, penelitian, dan dukungan dalam pemanfaatan kawasan karst, gunung berapi, dan kawasan bekas penambangan sebagai daya tarik wisata;
 - b. mendukung pelestarian situs purbakala dan komunitas budaya pada daerah penambangan berikut daerah lingkungannya.
15. Menteri Kehutanan :
 - a. memfasilitasi pemanfaatan kawasan konservasi di zona pemanfaatan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya, untuk pengembangan ekosistem dan ekowisata;
 - b. mengembangkan dan menyiapkan basis data dan sistem informasi yang mendukung upaya pemanfaatan kawasan hutan dan kawasan konservasi bagi pemanfaatan kegiatan kepariwisataan.
16. Menteri Perhubungan :
 - a. mendorong perusahaan penerbangan nasional untuk menyediakan pelayanan penerbangan dari dan ke destinasi pariwisata di Indonesia;
 - b. menyederhanakan perizinan kunjungan dan penyediaan kapal pesiar untuk mendukung pengembangan wisata bahari;
 - c. meningkatkan kerjasama penerbangan secara bilateral dengan negara sumber pasar wisatawan;
 - d. mempercepat realisasi peningkatan kapasitas bandar udara di daerah tujuan wisata;
 - e. meningkatkan angkutan wisata yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.
17. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) :
 - a. mendorong maskapai penerbangan milik negara untuk meningkatkan jalur penerbangan internasional dari sumber pasar wisatawan mancanegara ke kota-kota destinasi pariwisata di Indonesia;
 - b. mendorong Lembaga Keuangan dan Bank Pemerintah untuk mengembangkan kredit khusus investasi bagi keperluan industri budaya dan pariwisata;
 - c. mendorong BUMN yang menyelenggarakan bandar udara dan pelabuhan laut untuk meningkatkan sarana dan fasilitas pelayanan, ketertiban dan kenyamanan berkaitan dengan kedatangan dan kepulangan wisatawan;
 - d. mendorong BUMN yang bergerak di bidang kebandarudaraan untuk mempercepat realisasi peningkatan pelayanan bandar udara di daerah tujuan wisata.
18. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) :
 - a. mengkaji kemungkinan penambahan jangka waktu penguasaan hak atas tanah untuk kegiatan investasi bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - b. mempercepat proses persertifikatan, perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah untuk kegiatan investasi bidang kebudayaan dan pariwisata.
19. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) :
 - a. melakukan program promosi investasi di dalam maupun di luar negeri secara terpadu dengan bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - b. menyusun *database* serta informasi peluang investasi di bidang kebudayaan dan pariwisata.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
- b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib . . .

- (4) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- (5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 17E

Orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi di daerah pabean dapat diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

23. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

- (2) Dihapus.

24. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih

harus . . .



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA

Gd. Pascasarjana FISIP UI Lt. 1, Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta 10430
Telp. (021) 3913606, 3913607, 3921089, 3143977, Fax (021) 3921088 - <http://www.fisip.ui.edu>
Gd. Mochtar Lt. 3, Jl. Pegangsaan Timur No. 16 Jakarta 10320
Telp. (021) 3141831, Fax (021) 3144737

No : 090 /PT.02.18.2.FISIP/Q/2008
Lamp : -
Hal : Mencari Data

19 April 2008

Kepada yang terhormat,
Direktur Peraturan Perpajakan I
BPK Djalintar Sidjabat
di
Jakarta

Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, para peserta diwajibkan untuk melakukan penulisan tesis. Untuk itu peserta program yaitu :


Nama : Wilsary
NPM : 060618160
Program Studi : Ilmu Administrasi
Kekhususan : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

Ingin mencari data/informasi di instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Melalui surat ini kami mohon dengan hormat kiranya Bapak/Ibu berkenan membantu memberikan data yang diperlukan dan mengizinkan yang bersangkutan untuk melakukan penelitian tersebut.

Kami sangat mengharapkan perkenan Bapak memberikan bantuan yang diperlukan.

Atas perhatian dan bantuan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Tanda Terima





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS

Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42
Jakarta 12190
Kotak Pos 124 – Jakarta 10002
Home Page DJP : www.pajak.go.id
Complaint Centre : PO BOX 111 JKTM 12700

Telepon : 525-0208; 525-1609; 526-2880 (ext. 3595)
Faksimile : 5736088
E-mail : penyuluhan@pajak.go.id
Pengaduan : 725-8574; 725-8578 fax : 725-8579
email : ombudsman@ombudsman.or.id

NOTA DINAS
Nomor : ND - 120 /PJ.091/2008

8 Mei 2008


Kepada : Yth. Direktur Peraturan Perpajakan I
Dari : Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas
Hal : Ijin Pemberian Data
Lampiran : 1 (satu) berkas

Sehubungan dengan Surat Ketua Program Pascasarjana FISIP UI Nomor :
090/PT.02.18.2.FISIP/Q/2008 tanggal 19 April 2008 perihal Mencari Data, atas :

Nama/NPM : Wilsary / 060618160
Program Study : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan
Judul Skripsi/Thesis : Analisis Kemungkinan Penerapan Skema Pengembalian
Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wisatawan Mancanegara
(Studi Perbandingan Singapura dan Thailand)

dengan ini Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas memberikan ijin untuk membantu memberikan bahan-bahan keterangan yang digunakan untuk keperluan akademis dan tidak untuk dipublikasikan, sepanjang tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 KUP.

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Dn. Direktur,
Kasubdit Penyuluhan Perpajakan

Diding Jamaludin
NIP. 060060284

Tembusan :

Yth. Ketua Program Pascasarjana FISIP UI



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA

Gd. Pascasarjana FISIP UI Lt. 1, Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta 10430
Telp. (021) 3913606, 3913607, 3921089, 3143977, Fax (021) 3921088 - <http://www.fisip.ui.edu>
Gd. Mochtar Lt. 3, Jl. Pegangsaan Timur No. 16 Jakarta 10320
Telp. (021) 3141831, Fax (021) 3144737

No : 116/PT.02.18.2.FISIP/Q/2008
Lamp : -
Hal : *Pemohonan Wawancara*

28 April 2008

Kepada yang terhormat,
Direktur Usaha Pariwisata
Bpk. Drs. Winamo Sudjas
Di
Tempat

Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, para peserta diwajibkan untuk melakukan penulisan tesis. Untuk itu peserta program yaitu :

Nama : Wilsary
N P M : 0606018160
Program Studi : Ilmu Administrasi
Kekhususan : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

Bermaksud mencari data/informasi penunjang melalui wawancara di instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Melalui surat ini kami mohon dengan hormat kiranya Bapak/Ibu berkenan membantu memberikan data yang diperlukan.


Kami sangat mengharapkan perkenan Bapak/Ibu memberikan bantuan yang diperlukan. Atas perhatian dan bantuan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Tanda Termana :

6/5/08 = *Mud*

Nur Chusifra - 3858232

09158154652



Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein
NIP. 130 275 887



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA

Gd. Pascasarjana FISIP UI Lt. 1, Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta 10430
Telp. (021) 3913606, 3913607, 3921089, 3143977, Fax (021) 3921088 - <http://www.fisip.ui.edu>
Gd. Mochtar Lt. 3, Jl. Pegangsaan Timur No. 16 Jakarta 10320
Telp. (021) 3141831, Fax (021) 3144737

No : 067/PT.02.18.2.FISIP/Q/2008
Lamp : -
Hal : Mencari Data

14 Maret 2008

Kepada yang terhormat,
Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia
di
Jakarta


Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, para peserta diwajibkan untuk melakukan penulisan tesis. Untuk itu peserta program yaitu :

N a m a : Wilsary (HP. 0816-1189339 atau 021-99046198)
N P M : 0606018160
Program Studi : Ilmu Administrasi
Kekhususan : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

Ingin mencari data/informasi di instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Melalui surat ini kami mohon dengan hormat kiranya Bapak/Ibu berkenan membantu memberikan data yang diperlukan dan mengizinkan yang bersangkutan untuk melakukan penelitian tersebut.

Berdasarkan rencana, jangka waktu mencari data untuk penelitian tersebut adalah terhitung mulai tanggal 14 Maret / 14 Juni 2008.
Kami sangat mengharapkan perkenan Bapak memberikan bantuan yang diperlukan.

Atas perhatian dan bantuan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.



JDUL TESIS :

" ANALISIS KEMUNGKINAN PENERAPAN SKEMA PENGEMBALIAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BAGI WISATAWAN MANCANEGARA"
STUDI PERBANDINGAN SINGAPURA DAN TUBA BANGUN 2008



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA

Gd. Pascasarjana FISIP UI Lt. 1, Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta 10430
Telp. (021) 3913606, 3913607, 3921089, 3143977, Fax (021) 3921088 - <http://www.fisip.ui.edu>
Gd. Mochtar Lt. 3, Jl. Pegangsaan Timur No. 16 Jakarta 10320
Telp. (021) 3141831, Fax (021) 3144737

No : 148/PT.02.18.2.FISIP/Q/2008
Lamp : -
Hal : Permohonan Wawancara

13 Mei 2008

Kepada yang terhormat,
Bapak Sutoto Soerjadi
Sekjen Asosiasi Pengelola
Pusat Belanja Indonesia
Di
Jakarta

Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, para peserta diwajibkan untuk melakukan penulisan tesis. Untuk itu peserta program yaitu :

Nama : Wilsary (HP : 0816.1189339)
NPM : 0606018160
Program Studi : Ilmu Administrasi
Kekhususan : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan
Judul Tesis : Analisis Kemungkinan Penerapan Skema Pengembalian PPN bagi Wisatawan Mancanegara

Bermaksud mencari data/informasi penunjang melalui wawancara di instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Melalui surat ini kami mohon dengan hormat kiranya Bapak/Ibu berkenan membantu memberikan data yang diperlukan.

Kami sangat mengharapkan perkenan Bapak/Ibu memberikan bantuan yang diperlukan. Atas perhatian dan bantuan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein
NIP. 130-275-887



DEWAN PIMPINAN PUSAT
ASOSIASI PENGELOLA PUSAT BELANJA INDONESIA

Jakarta, 14 Mei 2008

Hal : Wawancara

Kepada Yth.
Sdri. Wilsary
Mahasiswi FISIP
Universitas Indonesia
Gd. Pascasarjana Lt. 1
Jl. Salemba Raya No. 4
Jakarta 10430

Dengan hormat,

Menjawab surat Sdri. Wilsary No. : 140/PT.02.18.2.FISIP/Q/2008 tanggal 13 Mei 2008, kami dapat menerima kedatangan Saudari untuk permohonan wawancara berkaitan dengan penulisan tesis tentang analisis kemungkinan penerapan skema pengembalian PPN bagi Wisatawan Mancanegara pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 14 Mei 2008
Waktu : 16.00 WIB
Tempat : Ruang Meeting Lantai 6
Gedung Jakarta Design Center Lantai 6
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 53, Slipi
Jakarta Pusat 10260

Demikianlah konfirmasi kami dan atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia


 **ASOSIASI PENGELOLA
PUSAT BELANJA
INDONESIA**

Sutoto Soerjadi
Sekretaris Jenderal

BERITA ACARA WAWANCARA

Pada hari Kamis jam 16.00 tanggal 15 Mei 2008 telah dilakukan wawancara mengenai topik tesis yaitu " Analisis Kemungkinan Penerapan Skema Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi wisatawan mancanegara" oleh:

Nama : Wilsary
NPM : 0606018160
Program : Pascasarjana – Ilmu Administrasi & Kebijakan Perpajakan
FISIP UI

Kepada pihak yang diwawancarai yaitu :

Nama : Sutoto Soerdjadi
Jabatan : Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
Perusahaan : Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI)
Alamat : Gedung JDC lantai 6 Jl. Gatot Subroto Kav.53 Jak-Pus

Wawancara ini dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat (terlampir) dan dengan menggunakan perekam suara (*voice recorder*)

Demikianlah berita acara wawancara ini dibuat dan akan digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak yang diwawancarai,


C I P T A
P A R A M U L A
S E J A T I

Sutoto Soerdjadi

Pewawancara,



Wilsary

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM (INDEPTH INTERVIEW)

Petunjuk umum wawancara :

1. Ucapkan terima kasih kepada informan atas kesediannya diwawancarai
2. Lakukan perkenalan dua arah, baik peneliti maupun informan mulai nama, pendidikan, pekerjaan
3. Jelaskan maksud dan tujuan wawancara
4. Dalam wawancara tidak ada jawaban yang benar atau salah serta di jaga kerahasiannya
5. Dalam diskusi informan bebas mengeluarkan pendapat, dijelaskan bahwa pendapat, saran dan pengalaman sangat berharga
6. Catat seluruh pembicaraan
7. Mintalah waktu lain jika informan hanya memiliki waktu yang terbatas saat itu

Data Umum :

- Nama Informan : Sutoto Soerdjadi
- Pendidikan :
- Jabatan Informan : Sekjen APPBI
- Masa Kerja :
- Hari/tanggal wawancara : Kamis, 15 Mei 2008
- Tempat wawancara : Gedung JDC lantai 6 Jakarta

Pertanyaan

1. Apakah anda mengetahui adanya UU KUP No.28 Tahun 2007 pasal 17E yang berbunyi :Orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian barang kena pajak di dalam daerah pabean dapat diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah di bayar, yang ketentuannya di atur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan?

2. Bagaimana menurut anda kebijakan tersebut?
3. Apakah kebijakan ini dapat benar-benar dapat dijalankan/diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia?
4. Apakah kebijakan ini dapat membantu pihak bapak untuk meningkatkan penjualan?
5. Dukungan seperti apa yang bisa bapak (APPBI) bantu untuk mempromosikan kebijakan ini jika Indonesia benar-benar mengimplementasikan?
6. Jika melihat dari pengalaman negara lain seperti Singapura dan Thailand, bagaimana sebaiknya skema yang dijalankan?

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM (INDEPTH INTERVIEW)

Petunjuk umum wawancara :

1. Say to thank for willing interview
2. Introduce your self and informan/tourists, like name, education, occupation
3. Explain your duty for interview
4. In interview, The answer is not true or false and keep the information as secret
5. Informan/tourist is free to say his opinion, and his opinion and experience are important for this research
6. Write and record all conversation
7. Ask him/her to make appoitment again (asume : He/her is so busy and has a little time) Mintalah waktu lain jika informan hanya memiliki waktu yang terbatas saat itu

Data Umum :

- Name :
 - Nationality :
 - Date of interview :
 - Place of interview :
1. Have you ever been Indonesia before?
 2. If No.1, The answer is yes, give the question : How many times have you go to indonesia for 1 year?
If the answer is no, go to number 3.
 3. How long do you visit Indonesia?
 4. What do you do in Indonesia?
 5. What kinds do you buy souvenirs?
 6. Have you ever been Singapore or Thailand?
 7. If no.6, the answer is yes, give the question : If you buy goods in singapore or thailand, you get an amount of value added tax or goods and service tax refund. How do you get it?
 8. If Indonesia has a rule like singapore and thailand, does the rule make you to buy a lot of goods?

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM (INDEPTH INTERVIEW)

Petunjuk umum wawancara :


1. Ucapkan terima kasih kepada informan atas kesediannya diwawancarai
2. Lakukan perkenalan dua arah, baik peneliti maupun informan mulai nama, pendidikan, pekerjaan
3. Jelaskan maksud dan tujuan wawancara
4. Dalam wawancara tidak ada jawaban yang benar atau salah serta di jaga kerahasiannya
5. Dalam diskusi informan bebas mengeluarkan pendapat, dijelaskan bahwa pendapat, saran dan pengalaman sangat berharga
6. Catat seluruh pembicaraan
7. Mintalah waktu lain jika informan hanya memiliki waktu yang terbatas saat itu

Data Umum :

- Nama Informan :
- Pendidikan :
- Jabatan Informan :
- Masa Kerja :
- Hari/tanggal wawancara :
- Tempat wawancara :

1. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan tentang diperbolehkannya pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi wisatawan mancanegara?
2. Sehubungan dengan telah ditetapkan kebijakan perpajakan pada pasal 17 E di Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan No.28 tahun 2007, dimana kebijakan sudah ditetapkan tetapi peraturan pelaksanaan belum ada. Menurut anda bagaimana kebijakan ini dapat dilaksanakan?

3. Jika belum dapat dilaksanakan, bagaimana kebijakan ini dapat berlaku?
4. Apakah kebijakan ini dalam implementasinya melibatkan unit-unit lain, seperti koordinasi dengan pihak bea cukai, para pengusaha ritel atau dengan yang lainnya?
5. Menurut anda, koordinasi seperti apa yang dibutuhkan agar kebijakan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara dapat lancar?
6. Jika kebijakan ini benar-benar dapat diimplementasikan, skema seperti apa yang harus diterapkan oleh Indonesia dengan melihat p[engalaman-pengalaman dari negara lain?



PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM (INDEPTH INTERVIEW)

Petunjuk umum wawancara :

1. Ucapkan terima kasih kepada informan atas kesediannya diwawancarai
2. Lakukan perkenalan dua arah, baik peneliti maupun informan mulai nama, pendidikan, pekerjaan
3. Jelaskan maksud dan tujuan wawancara
4. Dalam wawancara tidak ada jawaban yang benar atau salah serta di jaga kerahasiannya
5. Dalam diskusi informan bebas mengeluarkan pendapat, dijelaskan bahwa pendapat, saran dan pengalaman sangat berharga
6. Catat seluruh pembicaraan
7. Mintalah waktu lain jika informan hanya memiliki waktu yang terbatas saat itu

Data Umum :

- Nama Informan
- Pendidikan
- Jabatan Informan
- Masa Kerja
- Hari/tanggal wawancara
- Tempat wawancara

1. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan tentang diperbolehkannya pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi wisatawan mancanegara?
2. Sehubungan dengan telah ditetapkan kebijakan perpajakan pada pasal 17 E di Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan No.28 tahun 2007, dimana kebijakan sudah ditetapkan tetapi peraturan pelaksanaan belum ada. Menurut anda bagaimana kebijakan ini dapat dilaksanakan?
3. Jika belum dapat dilaksanakan, bagaimana kebijakan ini dapat berlaku?
4. Apakah kebijakan ini dalam implementasinya melibatkan unit-unit lain, seperti koordinasi dengan pihak bea cukai, para pengusaha ritel atau dengan yang lainnya?
5. Menurut anda, koordinasi seperti apa yang dibutuhkan agar kebijakan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara dapat lancar?
6. Jika kebijakan ini benar-benar dapat diimplementasikan, skema seperti apa yang harus diterapkan oleh Indonesia dengan melihat pengalaman-pengalaman dari negara lain?

TRANSKRIP DATA

Sumber Informasi dari wawancara

Wawancara dengan pakar (akademisi)

Wawancara dengan pakar dilakukan sebanyak 2 orang yang masing-masing ahli dibidang PPN dan Bea Cukai, yaitu Kusumasto Subagyo, SE, MSi dan Prof. Dr. Gunadi, M.Sc, Ak.

Informan 1

Nama Informan : Kusumasto Subagyo, SE, M.Si
Jabatan Informan : Ketua Majelis III Pengadilan Pajak
Hari/tanggal wawancara : Selasa/ 06 Mei 2008
Tempat wawancara : Ruang kantor- Majelis III Pengadilan Pajak Jakarta

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Bagaimana pendapat bapak tentang kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara yang telah membeli barang-barang untuk dibawa keluar Indonesia ? (Berdasarkan UU KUP No.28 Th 2007 Pasal 17E)

Jawaban : Kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia adalah **mungkin saja**, tetapi yang harus diingat adalah Indonesia mempunyai perbatasan yang sangat banyak (*Unlimited border*) baik udara, darat dan laut. Sehingga ini merupakan salah satu cara yang harus dilakukan Pemerintah adalah dengan memprioritaskan perbatasan untuk mempermudah bagi petugas maupun bagi wisatawan mancanegara. Jika dibandingkan dalam penelitian ini adalah Singapura maka itu sangatlah mudah pemantauan wisatawan mancanegara yang masuk dan keluar beserta barang-barang yang dibawanya karena semua itu melalui bandara Internasional Changi (yang paling banyak) maupun bandara Internasional Seletar. Selain memprioritaskan perbatasan juga yang harus dipersiapkan dalam hal infrakstruktur (seperti sistem yang komputerisasi) dan sumber daya manusia (petugas-petugas lapangan yang ditunjuk berdasarkan menteri keuangan). Selain itu Pemerintah juga harus dapat memastikan bahwa barang-barang yang dibeli wisatawan mancanegara adalah benar-benar dikonsumsi diluar daerah pabean atau dibawa ke luar dari Indonesia.

Jangan sampai Pemerintah "kecolongan" penerimaan pajak yang berkurang dari segi penjualan barang padahal bisa saja terjadi bahwa barang-barang yang telah diperiksa ternyata diberikan kepada pihak pengantar sehingga ini berarti barang tersebut dikonsumsi di dalam negeri.

2. Apakah kebijakan ini dalam implementasinya akan melibatkan unit-unit lain seperti koordinasi dengan pihak bea cukai atau dengan yang lainnya?

Jawaban : Ya mungkin saja melibatkan bea cukai karena pemeriksaan terakhir kemungkinan ada di bandara dan saat ini salah satu petugas yang beroperasi di bandara adalah petugas bea cukai

3. Apakah pihak bea cukai sampai saat ini sudah ada kegiatan koordinasi dengan direktorat jenderal pajak untuk mendukung kebijakan ini?

Jawaban : Sampai saat ini belum ada suatu kegiatan yang bersifat koordinasi dengan pihak direktorat jenderal pajak

4. Skema seperti apa yang sebaiknya diterapkan di Indonesia dengan membandingkan skema yang diterapkan di Singapura dan Thailand?

Jawaban : Jika Pemerintah benar-benar ingin melaksanakan kebijakan ini maka Pemerintah harus dapat meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan, sehingga pihak **Pemerintah yang sebaiknya dilibatkan dilapangan** adalah pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai saja. Karena petugas-petugas yang ada di perbatasan selama ini adalah petugas Bea Cukai.

TRANSKRIP DATA

Sumber Informasi dari wawancara

Wawancara dengan pakar (akademisi)

Informan 2

Nama Informan : Prof. Dr. Gunadi, M.Sc, AK
Jabatan Informan : Ketua PPATK
Hari/tanggal wawancara : Selasa/ 13 Mei 2008
Tempat wawancara : Ruang PPATK lantai 4 Jakarta Pusat

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan tentang diperbolehkannya pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi wisatawan mancanegara?

Jawaban: Ya saya tahu ada pasal yang mengatur tentang pengembalian pajak bagi turis di Undang-undang KUP No.28 tahun 2007 pasal 17E

2. Sehubungan dengan telah ditetapkan kebijakan perpajakan pada pasal 17 E di Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan No.28 tahun 2007, dimana kebijakan sudah ditetapkan tetapi peraturan pelaksanaan belum ada. Apakah kebijakan ini dapat dilaksanakan?

Jawaban : Yang harus diketahui sebelumnya adalah Undang-undang KUP itu merupakan undang-undang yang mengatur prosedural dan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan undang-undang yang berisi substansi. Jadi untuk dapat dilaksanakan proseduralnya maka substansi harus sudah ada karena Undang-Undang PPN juga merupakan Undang-undang material. Seperti kita ketahui PPN akan direvisi tetapi sampai saat ini RUU PPN belum disahkan jika ini telah menjadi UU PPN yang baru maka Peraturan Menteri Keuangan dapat ditetapkan.

Kemungkinan kebijakan pemerintah ini dapat dijalankan harus dilihat juga sifat kebijakan ini ada 2 :

- a. Kebijakan ini merupakan insentif karena menetapkan tarif 0%
- b. Kebijakan ini juga merupakan *basic cord VAT* dimana Indonesia menetapkan PPN adalah sebagai pajak atas konsumsi domestik sehingga jika tidak dikonsumsi di domestik maka tidak dikenakan PPN.

Agar bisa beroperasi dengan baik maka Indonesia membutuhkan tata cara yang tertuang dalam UU KUP dan operasional tertuang di Peraturan Menteri Keuangan. Dan biasanya untuk melihat kemungkinan dapat diterapkan bisa dilihat efektifitasnya yaitu bisa diimplementasikan langsung dirasakan oleh para turis karena ini sifatnya *cross border* maka diperlukan pengawasan di *border*.

3. Apakah kebijakan ini dalam implementasinya melibatkan unit-unit lain, seperti koordinasi dengan pihak bea cukai, atau dengan yang lainnya?

Jawaban : Ya Pemerintah harus melibatkan pihak lain. Karena untuk mengetahui *cross border* dan barang yang dibeli dikonsumsi di luar pabean maka bea cukai merupakan petugas yang ada di bandara. Tapi kembali lagi lihat Peraturan Menteri Keuangan harus dapat menjelaskan siapa saja yang terlibat dan yang memastikan barang tersebut di konsumsi diluar pabean

4. Jika melihat dari pengalaman negara lain dalam menerapkan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara seperti Singapura dan Thailand, bagaimana sebaiknya skema yang dijalankan?

Jawaban : Penerapan skema pengembalian PPN bagi turis di Singapura saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu di negara Jepang, dimana turis membeli barang di suatu toko dan langsung dapat diklaim PPN nya. Ini sifatnya otomatis sedang yang diterapkan di Belanda, tidak menggunakan makelar atau memakai jasa asing untuk melakukan klaim, para turis belanja di toko lalu sebelum keberangkatan di bandara barang yang dibeli harus ditunjukkan ke petugas bea cukai untuk memastikan bahwa barang tersebut di bawa ke luar negeri. Jadi jika Indonesia akan menerapkan skema ini maka **sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah** tidak perlu menggunakan makelar atau menggunakan jasa asing seperti Global Refund karena jasa asing ini kredibilitas dari perusahaan itu bagaimana

TRANSKRIP DATA

Sumber Informasi dari wawancara

Wawancara dengan Direktorat Jenderal Pajak

Informan 1

Wawancara ditujukan ke Direktur Peraturan Perpajakan 1 tetapi dalam pelaksanaan wawancara diwakili oleh staf pelaksana dengan rincian data sebagai berikut :

Nama Informan : Agung Teguh Nugroho
Pendidikan : D -IV
Jabatan : Pelaksana
Masa Kerja : 8 tahun
Hari/Tgl wawancara : Kamis, 22 Mei 2008
Tempat Wawancara : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak lantai 8 Jakarta Selatan

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan tentang diperbolehkannya pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi wisatawan mancanegara?

Jawaban : ya saya tahu karena teman-teman yang ada diruangan ini yang membuatnya. Karena disini, Peraturan Perpajakan 1 antara lain membawahi PPN, KUP & PPSP, PBB & BPHTB

2. Sehubungan dengan telah ditetapkannya kebijakan perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan No. 28 Tahun 2007 dimana kebijakan sudah ditetapkan tetapi peraturan pelaksanaan belum ada. Bagaimana menurut anda dalam hal menyikapi ini ?

Jawaban : Dilihat dari turunannya undang-undang lalu peraturan pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan sampai ke aturan detailnya. Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan untuk Pasal 17 E ini belum selesai. Untuk RUU PPN walaupun ada pasal yang mengatur tentang ini tetap saja belum bisa dijadikan dasar karena ini harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR. Dan apakah keluarnya Peraturan Menteri Keuangan harus menunggu UU PPN baru? Saya rasa tidak karena pada saat mau ada perubahan undang-undang perpajakan seperti UU KUP, UU PPh, UU PPN semuanya diajukan

bersamaan dan saling sinkronisasi tapi memang dalam hal disetujui mana yang terbih dahulu itu ada ditangan DPR. Dasar hukum untuk membuat PMK adalah UU PPN yang baru tersebut.

3. Apakah kebijakan ini dalam implementasinya melibatkan unit-unit lain seperti koordinasi dengan pihak bea cukai atau dengan yang lainnya?

Jawaban : Saya tidak tahu kalau di Singapura dan Thailand itu seperti apa. Tetapi internal control dari design sistem restitusi kemungkinan melibatkan pengelola bandara, bea cukai. Dan untuk pengembalian dananya itu bisa melibatkan bank untuk tunai, transfer dan lain-lain. Agar mudah bagi turis dan menjadi seefisien mungkin. Kalau di bandara internasional ada petugas fiskal yang bearsal dari DJP dan bisa ditempel tugas untuk ini (ditambah tugasnya) karena petugas ada terus 24 jam. Seperti melakukan menerima formulir atau dokumen dalam hal lihat jumlah barang, harga barang, berapa jumlah restitusi, melihat faktur pajak, sehingga dapat diverifikasi dokumen tersebut, Sehingga melalui penelitian ini bisa dijadikan tugas verifikasi dari petugas fiskal tersebut.

4. Jika melihat dari pengalaman negara lain dalam menerapkan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara seperti Singapura dan Thailand, bagaimana sebaiknya skema yang dijalankan?

Jawaban : kemungkinan bisa dibuka untuk keterlibatan swasta seperti sekarang DJP dalam transaksi online sehingga pihak yang melakukan online harus mendaftar ke suatu agen IT (pihak swasta di luar Pemerintah) agar semua transaksi terpantau. Fungsi pengawasan sebagian dilakukan oleh petugas swasta. Ini mungkin lebih mudah, efisien dan lain-lain. Keikutsertaan DJP dengan pihak swasta dimungkinkan karena kredibilitas dari pihak swasta tersebut dan kepercayaan dari wajib pajak.

Jika menggunakan pihak sendiri apakah hal birokrasi akan mengganggu atau membuat lama proses pengembalian karena apakah loket DJP yang ada di bandara berdekatan dengan bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran atautkah si turis harus pergi keloket bank yang berjauhan dengan loket DJP.

TRANSKRIP DATA

Sumber Informasi dari wawancara

Wawancara dengan Direktorat Jenderal Pajak

Informan 2 – Didapat info perantara melalui Agung T Nugroho dengan E-Mail

Nama Informan : I Gusti Nyoman Sanjaya, SE.Ak, M.Ec
Jabatan : Kepala Seksi Peraturan KUP – Subdit Peraturan KUP & PPSP
Masa Kerja : 15 Tahun
Hari/Tgl wawancara : Senin, 26 Mei 2008
Tempat Wawancara : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak lantai 8 Jakarta Selatan

Pertanyaan dan Jawaban

Bagaimana asal usul kebijakan tentang Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara yang tertuang di dalam UU KUP No.28 tahun 2007 Pasal 17E?

Jawaban : Asal usul pasal 17E itu berasal dari usulan DJP (dulu dari Direktorat PPN dan PTLL) sebagai bentuk pelayanan dan perwujudan visi dan misi DJP dengan mengadopsi best practice yang telah ada dan dipraktekkan di negara lain.

Mekanisme pengembalian PPN (Restitusi) di Jepang mempunyai tax authority yang memiliki dana tunai (kas) sehingga disana dapat melakukan pengembalian secara tunai sedangkan di Indonesia DJP tidak mempunyai wewenang tersebut, sehingga perlu dirumuskan mekanisme bersama dengan KPPN untuk memberikan pengembalian tunai.

TRANSKRIP DATA

Sumber Informasi dari wawancara

Wawancara dengan Direktorat Jenderal Bea & Cukai

Wawancara dilakukan dengan 2 orang informan tetapi hasil wawancara tidak menggunakan alat perekam suara dan nama informan dirahasiakan. Wawancara dilakukan di salah satu ruangan gedung utama kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta Timur.

Informan 1

Pertanyaan dan Jawaban

1. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan tentang diperbolehkannya pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi wisatawan mancanegara?

Jawaban : Saya tidak tahu tapi pernah dengar pembicaraan ini.

2. Sehubungan dengan telah ditetapkan kebijakan perpajakan pada pasal 17 E di Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan No.28 tahun 2007, dimana kebijakan sudah ditetapkan tetapi peraturan pelaksanaan belum ada. Apakah kebijakan ini dapat dilaksanakan?

Jawaban : Permasalahan dapat dilaksanakan atau tidak kebijakan ini harus y dilakukan Pemerintah adalah apakah kebijakan ini berguna atau tidak. Bukan kemungkinan atau tidak mungkin dijalankan. Jika kebijakan ini benar mau dilaksanakan maka Pemerintah dalam membuat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dapat dimasukkan titipan aturan dari bea cukai (jika bea cukai dilibatkan dalam pelaksanaannya) atau bisa juga bea cukai membuat aturan pelaksanaan di lapangan melalui surat edaran ataupun Perdirjen (tapi ini kayaknya tidak perlu, cukup SE saja). Yang harus dilihat di data Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tentang negara mana saja yang paling banyak datang ke Indonesia, tingkat pendidikan turis yang rata-rata adalah SMA bisa dilihat bahwa mereka hippies sehingga bisa dipastikan juga uang yang mereka bawa.

3. Apakah kebijakan ini dalam implementasinya melibatkan unit-unit lain, seperti koordinasi dengan pihak bea cukai, atau dengan yang lainnya?

Jawaban : Bisa saja Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak melibatkan bea cukai karena ini melibatkan bandara yang berarti ada petugas bea cukai disana

4. Menurut anda, koordinasi seperti apa yang dibutuhkan agar kebijakan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara dapat lancar?

Jawaban : Kalau ini dijalankan hal yang diperhatikan siapa yang mengontrol keluarnya barang jika itu bea cukai yang harus mengontrol apa hal mengesahkan barang yang dibawa turis benar dibawa keluar pabean itu tugas nta bea cukai. Jika itu semua tugas bea cukai maka apa di bandara ada petugas pajak di bandara. Dan jika semuanya diserahkan ke petugas bea cukai di bandara maka aturan yang harus dibuat untuk di lapangan harus sederhana mungkin jangan samapi petugas harus berfikir lanjut atau berimprovisasi untuk melakukan verifikasi atau lainnya

5. Jika kebijakan ini benar-benar dapat diimplementasikan, skema seperti apa yang harus diterapkan Indonesia dengan melihat pengalaman-pengalaman dari negara lain ?

Jawaban : Sebaiknya Indonesia dalam menerapkan **skemanya dikerjakan oleh Pemerintah** saja tidak usah menggunakan jasa atau makelar asing untuk melakukan klaim atas PPN yang telah dibayarkan turis. Alasannya adalah jika menggunakan jasa pihak lain pasti ada suatu perjanjian misalnya adanya batasan minimal pencapaian klaim atas PPN dan kalau batasan itu tidak tercapai mungkin ada klausul lagi yang bisa saja jadi memberatkan Pemerintah dalam hal ini biaya yang dikeluarkan jangan-jangan jadi lebih besar dibandingkan perkiraan penerimaan atau peningkatan pariwisata.

TRANSKRIP DATA

Sumber Informasi dari wawancara

Informan 2

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan tentang diperbolehkannya pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi wisatawan mancanegara?

Jawaban : Saya tidak tahu tapi pernah dengar pembicaraan ini.

2. Sehubungan dengan telah ditetapkan kebijakan perpajakan pada pasal 17 E di Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan No.28 tahun 2007, dimana kebijakan sudah ditetapkan tetapi peraturan pelaksanaan belum ada. Apakah kebijakan ini dapat dilaksanakan?

Jawaban : Dalam konseptual barang yang diekspor dikenakan pajak 0% tapi saya tidak tahu persis bagaimana dilaksanakan karena kemungkinan kebijakan ini adalah otoritas dari Direktorat Jenderal (DJP) pajak seperti halnya mekanisme ekspor yang bukan penumpang, DJP melibatkan Bea Cukai tapi dalam hal konfirmasi surat ekspor yaitu surat yang menunjukkan bahwa barang benar di ekspor ke luar negeri. Dalam hal prosedur restitusi untuk Bea masuk itu wewenang Direktorat Bea Cukai (DJBC) tapi untuk pajak lainnya yang melibatkan DJBC untuk pemungutan seperti PPN, PPh.

3. Apakah kebijakan ini dalam implementasinya melibatkan unit-unit lain, seperti koordinasi dengan pihak bea cukai, atau dengan yang lainnya?

Jawaban : Bisa saja Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak melibatkan bea cukai karena ini melibatkan bandara yang berarti ada petugas bea cukai disana

4. Menurut anda, koordinasi seperti apa yang dibutuhkan agar kebijakan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara dapat lancar?

Jawaban : kemungkinan koordinasi yang dilakukan antara DJP dan DJBC sama dengan mekanisme ekspor bukan penumpang yaitu konfirmasi

dokumen ekspor yang kiranya DJP yakin bahwa barang ini benar-benar di ekspor

5. Jika kebijakan ini benar-benar dapat diimplemantasikan, skema seperti apa yang harus diterapkan Indonesia dengan melihat pengalaman-pengalaman dari negara lain ?

Jawaban : Yah mungkin sebaiknya Pemerintah melakukan sendiri dengan melibatkan unsur-unsur yang lain, saat ini sepertinya belum perlu menggunakan jasa atau makelar pihak lain



TRANSKRIP DATA

Sumber Informasi dari wawancara

Wawancara dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI)

Nama : Sutoto Soerdjadi
Jabatan : Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
Perusahaan : Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI)
Alamat : Gedung JDC lantai 6 Jl. Gatot Subroto Kav.53 Jakarta Pusat
Hari/Tgl Wawancara : Kamis, 15 Mei 2008

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Apakah anda mengetahui adanya UU KUP No.28 Tahun 2007 pasal 17E yang berbunyi :**Orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian barang kena pajak di dalam daerah pabean dapat diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah di bayar, yang ketentuannya di atur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan?**

Jawaban : Pemerintah pernah punya komitmen itu tapi kami APPBI belum diajak untuk terlibat. Saya tidak tahu. Baru tahu sekarang dan juga Pemerintah belum ada ajakan untuk diskusi lanjut tentang ini. Benar peraturan ini baru dibuat yah.

2. Bagaimana menurut anda kebijakan tersebut?

Jawaban : Wah dengan adanya kebijakan ini sebenarnya kami, APPBI sangat mendukung dan senang.

3. Apakah kebijakan ini dapat benar-benar dapat dijalankan atau diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia?

Jawaban : Jika kebijakan ini mau diimplementasikan maka Pemerintah sebelumnya harus melakukan kajian yang lebih mendalam dan harus melibatkan sektor pendidikan yaitu Universitas-universitas negeri. Saya

menagtakan ini karena Pemerintah seringkali melakukan kebijakan dan diimplementasikan tetapi sosialisasi tidak ada atau terlambat sehingga terkadang kebijakan ini dilakukan hanyalah sebagai jargon saja. Contoh Visit Indonesia 2008. dimana Pemerintah sebelum melakukan kebijakan ini tidak pernah melakukan koordinasi dengan kami dan setelah diimplementasikan Pemerintah memberitahukan atau sosialisasi dengan kami terlambat (sekitar januari-februari 2008). Untuk itu kami diajak untuk terlibat seperti mal-mal bekerja sama dengan memberikan discount tapi kami kurang dapat informasi apa keuntungan kami ini. Dan seberapa jauh Pemerintah melakukan sosialisasi. Sosialisasi itu harus terbuka yang berarti melalui media massa, memberika penyuluhan untuk mekanisme dan juga kategorisa atau produk tertentu apa saja yang akan mendorong kegiatan ini dan lain-lain. Jadikanlah kebijakan berbentuk Undang-Undang sampai dengan PMK menjadi wahana yang sistematis untuk dikelola sinergis seperti pihak pariwisata, perhotelan, penerbangan dan lain-lain

4. Apakah kebijakan ini dapat membantu pihak bapak untuk meningkatkan penjualan?

Jawaban : tergantung kebijakan dalam hal aturan pelaksanaannya apakah ini disosialisasikan dengan tidak tergesa-gesa dan pihak-pihak mana saja yang dilibatkan. Kalau bisa kami dilibatkan dalam hal perumusan aturan pelaksanaannya.

5. Dukungan seperti apa yang bisa bapak (APPBI) bantu untuk mempromosikan kebijakan ini jika Indonesia benar-benar mengimplementasikan?

Jawaban : Anggota asosiasi kami rata-rata telah mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan merupakan pengusaha kena pajak (PKP). Kami mengharapkan Pemerintah memperinci barang0barang apa yang PPN dapat dikembalikan dan alasan barang-barang tersebut dipilih karena jangan sampai dilangan kami menjadi bingung dan kemungkinan salah yang menyebabkan kerugian timbul.

6. Jika melihat dari pengalaman negara lain seperti Singapura dan Thailand, bagaimana sebaiknya skema yang dijalankan?

Jawaban : Kami terserah Pemerintah bagaimana baiknya. Tetapi lebih baik Pemerintah juga mempelajari skema-skema yang telah diterapkan di negara-negara lain atau tidak usah jauh-jauh negara tetangga seperti Singapura ataupun Thailand. Mereka menerapkan skema pengembalian PPN ini ternyata dapat meningkatkan penerimaan devisa negara



Wawancara dengan beberapa wisatawan mancanegara

Wawancara dengan beberapa wisatawan mancanegara dilakukan di daerah Jakarta dan sekitarnya seperti di jalan Jaksa, pertokoan, tempat hiburan. Ini semua dilakukan untuk mengetahui seberapa pengetahuan tentang informasi pengemablain PPN bagi wisatawan mancanegara yang ada di luar negeri seperti Singapura dan Thailand dan seberapa pentingnya kebijakan ini memepengaruhi mereka dalam hal membeli barang-barang yang ada di dalam negeri. Wawancara dengan wisatawan mancanegara sebanyak 30 orang tetapi ada beberapa yang tidak dapat dijadikan sebagai informan karena orang asing yang diwawancarai ternyata karyawan asing di Indonesia, dan ada juga mereka yang belum pernah ke Singapura dan Thailand sehingga tidak dapat mebantu peneliti untuk mebandingkan skema di ke-2 negara tersebut.


TRANSKRIP DATA

Sumber Informasi dari wawancara

Rekapitulasi hasil wawancara dengan wisatawan mancanegara

1. Dari 30 orang wisatawan mancanegara yang pernah ke Indonesia hanya 5 orang dan selebihnya baru pertama kali datang ke Indonesia.
2. Rata-rata mereka tinggal di Indonesia 1 minggu sampai dengan 4 minggu.
3. Sewaktu di Indonesia, mereka jarang sekali merencanakan belanja karena mereka datang ke Indonesia rata-rata hanya liburan seperti *surfing*, *traveling* dan lain-lain. Mereka membelanjakan uangnya hanya untuk akomodasi, makan dan minuman. Jika mereka mau belanja untuk oleh-oleh biasanya tanpa rencana dan yang dibeli adalah barang lokal seperti cinderamata, patung, lukisan dan lain-lain. Dan mereka membelinya biasanya di toko yang ada di hotel dan ke tempat-tempat yang murah seperti toko kaki lima.

4. Dari 30 orang wisatawan mancanegara yang pernah ke Thailand hanya 2 orang dan pernah ke Singapura 10 orang. Pada saat di Singapura ataupun di Thailand berbelanja mereka jarang atau tidak terlalu peduli dengan adanya pengembalian pajak.
5. Jika di Indonesia diberlakukan pengembalian pajak atas barang-barang yang dibeli oleh wisatawan mancanegara maka mereka rata-rata menjawab tidak terlalu peduli.



TRANSKRIP DATA

Sumber Informasi dari penelusuran internet

Dirjen Pajak – Darmin Nasution¹


Pernyataan yang disampaikan bahwa pihak Ditjen pajak akan menetapkan persyaratan-persyaratan dalam pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara diantaranya :

- a. Penetapan batas minimum pembelanjaan
Dimaksudkan agar jangan sampai semua orang hanya membeli sepotong Patung kecil seharga Rp 10.000,- kemudian minta pengembalian PPN. Itu hanya membuat adminstrasi menjadi sangat repot
- b. Hal-hal yang harus dilengkapi
Setiap wisatawan mancanegara harus mengisi formulir pengembalian pajak yang dapat diperoleh dari toko atau tempat belanja. Kemudian wisatwan mancanegara dapat melapor ke tempat pengembalian PPN yang disediakan setiap bandar udara dengan membawa formulir tersebut bersama kuitansi belanjanya sesaat sebelum meninggalkan hkum Indonesia. Pada saat melapor ditempat pengembalian PPN, barang-barang yang telah dibeli ditunjukkan ke petugas.
- c. Toko-toko yang diperbolehkan
Tidak semua tempat pembelanjaan akan ditunjuk sebagai tempat penitipan formulir pengembalian PPN. Pemerintah hanya akan menentukan sebagian toko yang ditandai dengan simbol khusus sebagai penyedia formulir pengembalain PPN sehingga memudahkan wisatawan mancanegara menetapkan tempat belanjanya. Alasan hanya beberapa toko saja yang dititipkan formulir karena kalau semua toko diberi formulir nanti sulit sekali mengaturnya dan biaya formulir akan mahal. Ini berarti harus diberlakukan secara nasional dan tidak hanya di bandar udara yang memilki jalur internasional

¹ _____, April 2007, PPN Wisman Akan Dibayar Kembali, *op.cit*

d. Aturan yang akan ditetapkan

Penerapan fasilitas pengembalian PPN ini sedang dibahas di DPR karena diusulkan dalam Rancangan undang-Undang PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Setelah RUU PPN disahkan kemungkinan tidak perlu dengan peraturan pemerintah melainkan dengan keputusan menteri keuangan untuk mengatur prosedurnya



TRANSKRIP DATA

Sumber Informasi dari penelusuran internet

Direktur PPN Ditjen Pajak – Syarifuddin Aisah²

Pernyataan yang disampaikan bahwa dalam penjelasan RUU PPN disebutkan dalam rangka menarik orang pribadi pemegang paspor luar negeri untuk berkunjung ke Indonesia, kepada orang tersebut diberikan insentif perpajakan. Insentif tersebut berupa pengembalian PPN dan PPnBM yang sudah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak di Indonesia yang kemudian dibawa oleh orang pribadi tersebut ke luar daerah pabean. Sehingga yang harus dilakukan Pemerintah adalah :

- a. Mengharapkan kebijakan ini menjadi salah satu penarik pariwisata walaupun butuh jaminan lain seperti keamanan
- b. Kriteria produk dan mekanisme pengembalian akan diatur secara terperinci dalam peraturan menteri keuangan dan barang-barang yang pengembalian PPN hanyalah barang cinderamata saja
- c. Proses pengembalian PPN ini akan dilakukan setelah ada pengecekan seperti verifikasi barang yang dibawa, pengecekan PPN sudah masuk ke kas negara
- d. Proses pengembalian akan dilakukan secepatnya tetapi belum bisa mengatakan dengan pasti butuh berapa lama. Pembayaran atas klaim ini dikirim ke alamat yang tertera di paspor atau dengan cara-cara lain yang bisa dilakukan.
- e. Akan disosialisasikan dalam berbagai kesempatan seperti setiap ada kerjasama dengan pihak luar negeri akan diinformasikan.

²_____, Januari 2006, Orang Asing Bisa Minta Kembali PPN, Investor Dily, dari <http://www.kanwilpajakwpbesar.go.id>

TRANSKRIP DATA

Sumber Informasi dari penelusuran internet

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)³

Pernyataan yang disampaikan bahwa ketentuan baru ini disambut baik oleh APINDO karena efek positif tidak hanya membantu meningkatkan pariwisata tetapi turis-turis akan membeli macam-macam barang sehingga ini akan meningkatkan ekspor dan produksi dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO)⁴

Pernyataan yang disampaikan bahwa adanya kebijakan tentang pengembalian PPN bagi turis ini merupakan hal yang paling potensial untuk menarik wisatawan dan barang-barang yang ada di Indonesia lebih murah dibandingkan di Malaysia dan Singapura

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta⁵

Pernyataan yang disampaikan bahwa untuk menarik wisatawan asing datang ke Indonesia dan berbelanja maka pemerintah seharusnya memberlakukan pengembalian pajak seperti yang berlaku di Singapura yaitu wisatawan asing berbelanja mendapatkan pengembalian PPN dengan mengklaim di bandar udara.


³ _____, *ib.id*

⁴ _____, Januari 2008, Pertumbuhan Industri Ritel 2008 Diperkirakan Stagnan, Antara News, dari <http://www.antara.co.id>

⁵ _____, Juni 2007, Tarik Minat Wisatawan Asing, Berlakukan "Tax Reund", dari <http://www.kapanlagi.com>




Foto dengan Kusumasto Subagyo, SE, M.Si, 06 Mei 2008 di Ruang kantor- Majelis III Pengadilan Pajak
Jakarta



Diskusi dengan Sekjen APPBI, Soetoto Soerdjadi, 15 Mei 2008 di Gedung JDC Jakarta



Tim interviewer



Interviewer dengan salah satu turis di Jl. Jaksa Jakarta



Beberapa wisatawan mancanegara



Foto di salah satu toko perhiasan di Bangkok, Thailand



Foto dengan Prof.Dr.Gunadi, M.Sc, Ak , 13 Mei 2008 di Gedung PPATK Jakarta

